



**KAJIAN YURIDIS PERKEMBANGAN BAITUL MAL WATTANWIL  
SETELAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH NO. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NO.  
01/PER/M.KUKM/I/2006**

**( Studi Kasus di Kabupaten Semarang )**

TESIS

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2

Program Study Magister Kenotariatan

Oleh :

**Nasichin**

**NIM B 4 B009191**

PEMBIMBING

Mochamad Djais, SH CN, M.Hum

NIP. 195310281978021001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2011**



**KAJIAN YURIDIS PERKEMBANGAN BAITUL MAL WATTANWIL  
SETELAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA  
KECIL DAN MENENGAH NO. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 DAN  
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NO.  
01/PER/M.KUKM/I/2006**

**( Studi Kasus di Kabupaten Semarang )**

Oleh :

**Nasichin**

**B 4 B009191**

**Dipertahankan di Depan Dewan Penguji**

**Pada Tanggal 24 Februari 2011**

**Tesis ini Telah Diterima Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**

Pembimbing

**Mochamad Djais, SH CN, M.Hum**

NIP. 195310281978021001

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Kenotariatan

**H. Kashadi, SH, MH**

NIP. 195406241982031001



## SURAT PERNYATAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, Nama : NASICHIN dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini hasil KARYA SAYA SENDIRI dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 24 Februari 2011

Yang menyatakan,

NASICHIN



## ABSTRAK

JUDUL : Kajian Yuridis Perkembangan Baitul Mal Wattanwil Setelah Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 01/PER/M.KUKM/ I/2006 (Studi Kasus di Kabupaten Semarang).

Koperasi BMT merupakan lembaga keuangan mikro, operasional-nya berdasarkan Sistem Hukum Islam dengan konsekuensi setiap usaha yang dijalankan harus sejalan dengan aturan syariah dan tidak bertentangan dengan Hukum Positif. Judul dalam tesis ini adalah Kajian Yuridis Perkembangan Baitul Mal Wattanwil Setelah Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah No. 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 01/PER/M.KUKM/I/2006 (Studi Kasus di Kabupaten Semarang). Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Apakah BMT dapat disebut (memenuhi syarat) sebagai koperasi?, (2) Apa peran Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap Koperasi BMT ?, dan (3) Bagaimanakah proses pengesahan BMT sebagai Badan Hukum Koperasi?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami proses pendirian koperasi BMT sampai dengan memperoleh sebagai Badan Hukum, untuk mendapatkan informasi prosedur tata cara pendirian dan pengesahan koperasi BMT khususnya di Kabupaten Semarang, dan untuk mengetahui langkah-langkah Kementrian Koperasi dan UKM di Kabupaten Semarang terkait dengan regulasi BMT sebagai Koperasi. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Metode Pendekatan Yuridis Empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung perkembangan Baitul mal Wattanwil setelah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 dan Peubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 01/PER/M.KUKM/I/2006 di Kabupaten Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Status Badan Hukum Koperasi BMT seetelah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 01/Per/M.Kukm/I/2006 ada beberapa jenis: (1) Sudah berbadan hukum akta pendirian dibuat oleh Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi, dan (2) Belum berbadan hukum

**Kata Kunci: Koperasi BMT, Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi**

## ABSTRACT

Titles : the development of the Baitul Mal Juridical Studies Wattanwil After the Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium No. 104.1/Kep/M.Kukm /X/2002 And Cooperation No amendments. 01/PER/M.KUKM/I/2006 (Case Studies in Kabupaten Semarang)

Cooperative BMT is a microfinance institution, operating under the Islamic Legal System with the consequences of any business carried on must be in line with Islamic rules and not against the law Positive. Titles in this thesis is the development of the Baitul Mal Juridical Studies Wattanwil After the Decree of State Minister of Cooperatives and Small and Medium-No. 104.1/Kep/M.Kukm / X/2002 And Cooperation No amendments. 01/PER/M.KUKM / I/2006 (Case Studies in Kabupaten Semarang). Problems in the writing of this thesis are: (1) Is BMT can be referred to (qualify) as a cooperative?, (2) What role Notary Deed Makers Cooperative of Cooperatives BMT?, And (3) What is the process of ratification BMT as the Board of Cooperative?. The purpose of this research is to know and understand the process of establishing cooperative BMT up to obtain a legal entity, to obtain information on procedures and approval procedures for the establishment of cooperative BMT, especially in Semarang district, and to find out the steps the Ministry of Cooperatives and SMEs in Semarang district associated with regulation of BMT as a cooperative. Methods The approach used in this research is method of Juridical Empirical Approach. Empirical Legal Approach Method is intended to look at reality directly Baitul mal development Wattanwil after State Minister of Cooperatives and Small and Medium-No. 104.1/KEP/M.KUKM/ X/2002 and Peubahan Cooperative Association No. 01/PER/ M.KUKM/I/2006 in Semarang District. The results showed that the Legal Status of BMT seetelah Cooperative Law No. 25 of 1992 and amendment No. Cooperatives. 01/Per/M.Kukm/I/2006 there are several types: (1) It is a legal entity created by the Notary deed as the Official Builder Cooperatives Act, and (2) Not a legal entity

**Keywords: Cooperative BMT, Notary Deed Makers Cooperative Officer**



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “KAJIAN YURIDIS PERKEMBANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL SETELAH KEPUTUSAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NO. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2020 DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI NO. 01/PER/M/KUKM /I/2006”.

Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangannya dan masih jauh dari kesempurnaan, namun tulisan ini merupakan hasil maksimal yang dapat penulis sajikan. Kritik dan saran konstruktif dari para ahli dan segenap pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Penulis haturkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya atas bimbingan, masukan, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini, ucapan terima kasih tersebut penulis haturkan kepada :

1. Bapak Haji Kashadi, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP

2. Bapak Prof. Dr. Budi santoso, SH, MS. Selaku Sekretaris I Program Studi Magister Kenotariatan Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. Suteki, SH, M.Hum. Selaku Sekretaris II Program Studi Magister Kenotariatan Program Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak .Mochamad Djais, SH CN, M.Hum Sebagai Pembimbing yang dengan kesungguhan dan keiklasannya telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP yang telah memberikan bimbingan melalui perkuliahan.
6. Para Karyawan Fakultas Hukum khususnya yang menangani Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP yang telah memberikan fasilitas kuliah
7. Bapak Drs. Riyanto, kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Semarang.
8. Bapak Darmanto, SH Ketua INI Kabupaten Semarang.
9. Bapak Achmad Dimiyati, SH Notaris Ambarawa Kabupaten Semarang.
10. Ibu O Hartati, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi di Ungaran Kabupaten Semarang.
11. Bapak Muhari, S.Ag dan Ibu Asroti, S.Pd, masing-masing sebagai Manager dan pembukuan BMT Al Hikmah Babadan Ungaran, yang

telah banyak membantu penulis dalam pengumpulan data di BMT Al Hikmah.

12. Bapak Hendra Aris Uripno, S.Pt. Manajer BMT Fajar Mulia Ungaran Kabupaten Semarang.

13. Semua pihak yang tidak dapat menyebutkan, yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini.

Harapan penulis semoga Allah SWT membalas dengan balasan yang bersifat ganda, Jazakumullah Khoirol Jaza, tidak lupa teriring doa kepada kedua orang tua al maghfur lahuma semoga jerih payahnya mendidik penulis mendapatkan balasan dari Yang Maha Kuasa, akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat dan dapat diterima oleh tim penguji. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 24 Februari 2011

Penulis

NASICHIN



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I       PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Kerangka Pemikiran.....	14
F. Metode Penelitian .....	38
BAB II       TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang BMT	
1. Sejarah Perkembangan BMT .....	43
2. Struktur Organisasi .....	47
3. Kegiatan Usaha.....	50
4. Penghimpunan Dana .....	52

	B. Tinjauan umum tentang koperasi	
	1. Pengertian Koperasi.....	55
	2. Sejarah Koperasi.....	57
	3. Pendirian dan Organisasi Koperasi.....	92
	C. Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi	
	1. Sejarah Notaris .....	108
	2. Pengertian Notaris .....	112
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. BMT Dapat Disebut (Memenuhi Syarat) Sebagai Koperasi	
	1. Didirikan Dengan Akta Notaris .....	114
	2. Disyahkan Oleh Dinas Koperasi.....	116
	B. Peran Notaris Selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi Terhadap Koperasi BMT .....	119
	C. Proses Pengesahan BMT Sebagai Badan Hukum Koperasi.....	120
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan .....	121
	B. Saran-Saran.....	122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dengan demikian maka Notarilah yang berhak membuat. Selanjutnya kalau kita hubungkan dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang isinya sebagai berikut :

Alat-alat bukti terdiri atas :

1. Bukti tulisan
2. Bukti dengan saksi-saksi
3. Persangkaan-persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang diterapkan dalam bab-bab yang berikut.

Selanjutnya adalah Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan Pasal berikutnya yaitu Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya adalah sebagai berikut : suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

Sehingga muncul pertanyaan “apakah koperasi dan siapa pembuat akta pendirian agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum?”.

Untuk menjawab pertanyaan ini kita awali dengan pengertian koperasi, menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang koperasi .

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehubungan dengan pengertian koperasi di atas, landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan, serta bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan

makmur, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Pendirian koperasi merupakan usaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Untuk itu maka pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar koperasi berdasarkan Pasal 8 undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi memuat sekurang-kurangnya :

1. Daftar nama pendiri
2. Nama dan tempat kedudukan
3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha
4. Ketentuan mengenai keanggotaan
5. Ketentuan mengenai Rapat Anggota
6. Ketentuan mengenai pengelolaan
7. Ketentuan mengenai permodalan
8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya
9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha
10. Ketentuan mengenai sanksi

Setelah akta pendirian di buat oleh Notaris dan berisikan Anggaran Dasar maka, proses berikutnya adalah agar koperasi tersebut berstatus

sebagai Badan Hukum. Adapun prosesnya seperti tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi yang berbunyi sebagai berikut:

1. untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.
2. pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
3. pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia

Koperasi dilihat dari kegiatan usahanya ada beberapa jenis koperasi, antara lain Koperasi BMT dengan nama sesuai keinginan pendiri. Status Badan Hukum Koperasi mengalami perkembangan sejalan dengan ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ; Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
2. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 ; Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) ; Menteri memberikan penengesahan terhadap Akta pendirian Koperasi dst.

3. Keputusan Menteri 104.1 / 2002 Pasal 5 ayat 6; (Formulir 2) a) Akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta), b) Pasal 13 ayat (1) huruf biodata Akta Pendirian dst.
4. Keputusan Menteri Nomor 123/2004 & Nomor 124/2004 ; penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

Koperasi BMT termasuk lembaga keuangan, sebab salah satu kegiatan yang dilakukan berupa unit simpan pinjam. Lembaga keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ada dua yaitu Lembaga Keuangan Perbankan, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, adapun lembaga keuangan non Bank terdiri dari :

1. Penggadaian
2. Koperasi
3. BKK

Kemudian sesuai dengan judul tesis ini konsentrasi pembahasan pada koperasi.

Koperasi dilihat dari anggotanya, ada 2 macam yaitu :

1. Koperasi primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang dan beranggotakan orang seorang.

Jenis koperasi ini dapat berbentuk :

- a. Koperasi Serba Usaha
- b. Koperasi Simpan Pinjam

Jenis koperasi simpan pinjam sebagai berikut :

- a. Koperasi konvensional
- b. Koperasi Syariah

Koperasi syariah dilihat awal ide/gagasan berdiri berupa koperasi dengan nama Koperasi Syariah tetapi ada pula BMT yang dalam perkembangan berubah menjadi Koperasi BMT.

## 2. Koperasi sekunder

Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Koperasi jenis ini muncul dalam rangka memperkuat koperasi primer baik berupa manajemen maupun permodalan yang melayani segmen yang belum tersentuh perbankan dengan menggunakan bentuk seperti BMT.

Istilah BMT adalah penggabungan dari kata Bait al-Mal dan Bait al Tamwil, Bait al Mal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat sosial, sementara sumber dana diperoleh dari zakat, infak, shodakoh, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana itu disalurkan kepada pihak yang berhak menerima atau untuk kebaikan. Adapun Bait al Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana

masyarakat yang bersifat *Profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyaluran dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan berdasarkan syariat Islam.

BMT ( *Bait mal wa at-Tamwil* ) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari anggota, dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam : keselamatan ( berintikan keadilan ), kedamaian dan kesejahteraan.

Umat Islam hendaknya menyadari bahwa Islam memiliki khasanah *fiqh mu'amalah* yang sangat kaya dan luas, di antaranya adalah prinsip *mudhorobah, musyarakat, murabahah, dan ijarah*. Prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam bentuk lembaga keuangan Islam, dan salah satu dari lembaga keuangan yang memberlakukan operasional *Murabahah* yang terdapat di dalam adalah *Bait al-Mal wa al Tamwil* (BMT). BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam terutama dalam bidang keuangan.

Koperasi BMT sebagai lembaga keuangan mempunyai peran mempertemukan antara pihak yang mempunyai kelebihan dana ( *Surplus of funds* ) dengan pihak yang kekurangan dana ( *lack of*

*funds* ). Pentingnya peranan lembaga keuangan sebagai salah satu pilar ekonomi dapat dilihat dari berbagai kebijakan pengucuran dana pinjaman usaha dari berbagai usaha. Efisien usaha lembaga keuangan akan berpengaruh terhadap efisien dan efektifitas kegiatan ekonomi dan dunia usaha.

Secara kelembagaan Koperasi BMT adalah usaha ekonomi rakyat *kecil* yang beranggotakan orang-orang atau suatu badan hukum berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi mendapat bantuan berupa kredit lunak dari Pemerintah. Karena Koperasi BMT berkedudukan sebagai badan hukum koperasi yang terlindungi dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Pokok Perkoperasian, namun dari segi operasionalnya BMT mempunyai system yang sama dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu berdasarkan prinsip syariah yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Pengoperasian Bank sesuai dengan syariah Islam harus merupakan kebutuhan nyata dari masyarakat muslim setempat.
3. Kebutuhan untuk pengoperasian Bank Islam harus tumbuh dari / dan mempunyai akar yang kuat di dalam masyarakat muslim setempat.

4. Sebagai lembaga keuangan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan maka Bank Muamalat Indonesia harus tidak bersifat eksklusif dan dapat memberikan sumbangan kepada pembangunan masyarakat secara keseluruhan.

Sehubungan dengan hal tersebut segmen konsumennya sektor riil, pedagang kecil dan perusahaan menengah ke bawah dalam meningkatkan usahanya terbentur masalah pendanaan. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki akan menghambat perkembangan dalam rangka meningkatkan kegiatan usaha, oleh karena itu, masyarakat atau pengusaha membutuhkan tambahan modal/ dana berupa kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah atau BMT disebut pembiayaan.

Mengingat peran koperasi BMT dalam pemberdayaan ekonomi rakyat dan dengan Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor dan pemberdayaan UMKM pada tanggal 8 Juni 2007. Regulasi tersebut mencapai puncaknya untuk diaplikasikan dengan peluncuran Kredit Usaha Rakyat ( KUR ) pada tanggal 5 Nopember 2007 .

Kemudian sebagai tindak lanjut Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Bukopin, Bank Tabungan Negara, dan Bank Negara Indonesia ditunjuk oleh Pemerintah dalam penyaluran KUR.

KUR merupakan kredit yang diperlukan bagi usaha mikro, kecil dan koperasi dengan pola penjaminan yaitu berupa kredit modal kerja atau investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta . kredit tersebut diberikan kepada usaha mikrokecil dan koperasi yang memiliki usaha produksi yang selanjutnya akan dimintakan pinjaman dari perusahaan penjamin dalam hal ini adalah PT ( Persero ) Asuransi Kredit Indonesia ( Askrido ) dan / atau Perum. Sarana Pembangunan Usaha.

KUR bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada usaha Mikro kecil dan Koperasi untuk memperoleh fasilitas dari Bank, KUR hanya diberikan kepada usaha mikro kecil dan koperasi yang mempunyai usaha produktif dan layak namun belum bankable.

Usaha produktif dimaksud adalah usaha mikro kecil dan koperasi yang mempunyai kemampuan dan untuk membayar kembali kreditnya kepada Bank melalui analisis arus kas, karakter, kapasitas, modal dan kondisi ekonomi.

Koperai BMT dalam menjalankan usahanya mempunyai beberapa produk pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan yang terdapat dalam Koperai BMT diantaranya pembiayaan *Musyarokah* (MSA), *Murabahah* (MBA), *Mudharobah* (MDA), *Ijarah*, *Bai'u Takjin* (Sewa Beli), *Qardhul Hasan* (QH). Salah satu jenis pembiayaan yang banyak

diminati pengusaha menengah ke bawah yaitu pembiayaan Murobahah.

Koperasi BMT dan nasabah dalam menjalankan beberapa ketentuan transaksi system murabahah telah menganut beberapa pembiayaan, mekanisme margin tidak diinginkan. Aturan mengenai hal ini secara teoritis berpedoman pada *Literatur fiqh klasik murobahah* yang kemudian direaktualisasikan oleh para praktisi dan akademisi perbankan syariah kontemporer.

Banyaknya lembaga keuangan atau perusahaan yang *collapse* akan krisis ekonomi tahun 1997 / 1998 telah menghancurkan perekonomian nasional. Fenomena yang memprihatinkan dapat kita lihat dengan banyaknya Bank yang dilikuidasi atau diambil alih oleh pemerintah. Koperasi BMT ternyata mampu menjadi alternative pilihan dan sampai saat ini kurang lebih ada 3.000 Koperasi BMT di seluruh Indonesia.

Ada tiga alasan mengapa koperasi BMT mempunyai daya tarik yang cukup signifikan :

1. Karena pada umumnya tidak terdaftar di bawah peraturan perundang-undangan seperti pada Bank sentral, karena bentuk badan hukum dari BMT adalah Koperasi, sedang usaha yang dilakukan oleh Koperasi salah satunya adalah jasa keuangan dan pembiayaan, sehingga perlakuan akuntansinya mengacu pada

akuntansi keuangan yang mengatur pada perlakuan akuntansi dalam sector tersebut, yaitu PSAR No.59 karena bergerak di sector mikro.

2. Lembaga yang terbentuk badan hukum koperasi BMT tersebut dikembangkan dengan mementingkan kuantitas serta perbedaan.
3. Meskipun Negara kita terkena hantaman krisis, koperasi BMT masih tetap beroperasi dengan lancar.

Koperasi BMT bersifat fleksibel, lebih mampu menggerakkan seckor riil, serta beberapa kelebihanannya tersebut, lebih diminati oleh masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan kecil.

Koperasi BMT secara operasionalnya berorientasi pada dua aspek yaitu :

1. Aspek ritual oriented yaitu mengakumulasi dan mendistribusikan zakat infak dan sodaqoh ( ZIS).
2. Aspek profit oriented ( mencari keuntungan ) yaitu koperasi BMT menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, menerima simpanan dana masyarakat dan memberikan pinjaman kepada masyarakat selalu berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pada setiap kegiatan usahanya, BMT untuk dapat menjalankan operasionalnya dengan baik dapat memungut keuntungan. Salah satu produk BMT yang beraspek profit oriented adalah murobahah. Murobahah merupakan produk dari BMT yang diharapkan mampu

menggerakkan sektor riil di samping untuk operasional kelangsungan koperasi BMT.

Untuk menambah manfaat khasanah di bidang ilmu pengetahuan bagi penulis maka Koperasi BMT di Kabupaten Semarang, Kementrian Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang serta Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Koperasi sebagai obyek penelitian untuk itu kami sampaikan saran sebagai berikut :

1. Koperasi BMT yang telah mendapatkan status badan hukum koperasi supaya menjalankan aturan koperasi dengan mengedepankan prinsip jasa Keuangan Syariah .Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dan usaha koperasi pengurus dapat mengangkat pengelola untuk melaksanakan kegiatan.
2. Setiap koperasi BMT wajib menerapkan 7 ( tujuh ) prinsip koperasi Indonesia, sebagai berikut :
  - a. Keanggotaan bersifat terbuka
  - b. Pengelola dilakukan secara demokrasi
  - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
  - d. Pemberian balas jasa terbatas terhadap modal
  - e. Kemandirian
  - f. Pendidikan perkoperasian ke-BMT-an
  - g. Kerjasama antara koperasi dan BMT.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas penulisan tesis dapat dirumuskan :

1. Apakah BMT dapat disebut (memenuhi syarat) sebagai koperasi?
2. Apa peran Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap Koperasi BMT?
3. Bagaimanakah proses pengesahan BMT sebagai Badan Hukum Koperasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang diuraikan tersebut diatas, maka tujuan penelitian kami rumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami proses pendirian koperasi BMT sampai dengan memperoleh sebagai Badan Hukum.
2. Untuk mendapatkan informasi prosedur tata cara pendirian dan pengesahan koperasi BMT khususnya di Kabupaten Semarang
3. Untuk mengetahui langkah-langkah Kementrian Koperasi dan UKM di Kabupaten Semarang terkait dengan regulasi BMT sebagai Koperasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran bagi pengembang ilmu pengetahuan, khususnya Koperasi BMT.

## 2. Manfaat Praktis

- a. untuk memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan Koperasi BMT
- b. memberikan masukan kepada pemerintah khususnya pemerintah kabupaten Semarang dan kontribusi bagi pengembangan hukum khususnya pendirian Koperasi BMT
- c. untuk dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pokok bahasan yang dikaji dengan disertai pertanggungjawaban ilmiah.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Konseptual**

Koperasi dalam ilmu pengetahuan hukum tergolong Badan Hukum privat yaitu Badan Hukum dengan proses pendiriannya diatur dengan hukum privat. Selanjutnya Badan Hukum Privat kalau di lihat dari tujuan yang akan di capai ada tiga macam yaitu

- a. Badan Hukum Privat tujuannya untuk mencari untung, contoh Perseroan Terbatas.

- b Badan Hukum Privat tujuannya tidak mencari untung (social), contoh Yayasan
- c Badan Hukum Privat tujuannya mensejahterakan anggota, contoh Koperasi

Proses pendirian Koperasi untuk memperjelas pada pembahasan ini, kami kelompokkan menjadi 2 macam yaitu :

- a. Proses pengesahan pendirian Badan Hukum Koperasi masa lalu (tempo dulu)

Pada awalnya proses pendirian koperasi diawali dengan tahapan sebagai berikut :

- 1) Gagasan guna memenuhi kebutuhan bersama dan memecahkan masalah ekonomi melalui koperasi.
- 2) Sosialisasi kepada pemuka masyarakat dan anggota masyarakat perihal maksud dan tujuan didirikan koperasi tersebut.
- 3) Diselenggarakan rapat bagi calon anggota untuk mendaftarkan diri sebagai anggota.
- 4) Memilih formatur untuk memilih pengurus dan pengawas
- 5) Anggota menyelenggarakan rapat untuk menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 6) Mengajukan pengesahan agar memperoleh status Badan Hukum kepada Departemen koperasi kemudian sekarang

diubah dengan nama kementerian Koperasi dan UKM sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992.

b. Proses pengesahan pendirian Badan Hukum Koperasi kekinian

Proses pengesahan pendirian Badan Hukum Koperasi kekinian adalah sebagai berikut:

1) Dasar hukum

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
- Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan pembentukan ,pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperai.

2) Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.

3) Proses pendirian koperasi dimulai dengan pelaksanaan Rapat Pembentukan Koperasi dimana untuk Koperasi Primer sekurang-kurangnya dihadiri oleh 20 orang anggota pendiri, sedangkan untuk Koperasi Sekunder dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) koperasi melalui wakil-wakilnya.

- 4) Dalam rapat pembentukan akan dibahas mengenai Anggaran Dasar Koperasi yang memuat antara lain
  - Nama dan tempat kedudukan
  - Maksud dan tujuan
  - Bidang usaha
  - Keanggotaan
  - Rapat anggota
  - Pengurus dan Pengawas
  - Sisa Hasil Usaha
- 5) Dalam rapat pembentukan koperasi tersebut sebaiknya dihadiri oleh pejabat dari Instansi / Dinas / Badan yang membidangi koperasi setempat dan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi yaitu Notaris yang ditetapkan melalui Keputusan menteri Negara Koperasi dan UKM untuk membantu membuat / menyusun akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran koperasi.
- 6) Pembuatan atau penyusunan akta pendirian koperasi tersebut di buat dihadapan atau oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi dimaksud.
- 7) Selanjutnya notaris atau kuasa pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang yaitu :

Untuk koperasi primer yang anggotanya tersebar di lebih satu propinsi dan untuk koperasi sekunder adalah Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM, Kementerian Koperasi dan UKM.

Untuk Koperasi Primer yang anggotanya meliputi satu propinsi atau Kabupaten/Kota adalah kepala Dinas/Kantor/Badan yang menangani urusan Perkoperasian Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

- 8) Pejabat yang berwenang akan melakukan :
  - Penelitian terhadap menteri Anggaran Dasar yang diajukan
  - Pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut
- 9) Apabila Permohonan diterima maka pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak berkas diterima lengkap.
- 10) Jika permohonan ditolak maka Keputusan penolakan dan alasannya disampaikan kembali kepada kuasa pendiri paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diajukan.
- 11) Terhadap penolakan, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan akta pendirian koperasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan .
- 12) Apabila permohonan diterima dan disahkan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia . sehingga sudah sah

sebagai koperasi berbadan Hukum sesuai nama dalam permohonan termasuk kalau ada perubahan nama.

Tambahan yang perlu dilampirkan dalam pembentukan koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam :

- c. Surat bukti penyetoran modal tetap USP pada koperasi primer sekurang-kurangnya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk USP pada koperasi sekunder berupa deposito pada bank pemerintah yang disetorkan atas nama Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil, dan Menengah cq. Ketua Koperasi yang bersangkutan.
- d. Rencana kerja sekurang-kurangnya 1 tahun
- e. Administrasi dan pembukuan koperasinya
- f. Nama dan riwayat hidup pengurus, Pengawas dan calon pengelola
- g. Daftar sarana kerja
- h. Surat Perjanjian Kerja antara Pengurus Koperasi dengan Pengelola/Manager/Direksi.

Terkait koperasi yang telah berbadan hukum kami paparkan macam-macam badan hukum koperasi dilihat dari jenis kegiatan dan landasan dalam operasional.

Badan hukum Koperasi ada 2 macam, yaitu :

- a. Koperasi Konvensional

Koperasi konvensional adalah suatu koperasi yang didirikan dengan akta Notaris tanpa perlu memahami Syariah ( Ilmu Fiqih ) sehingga hal ini merupakan tugas notaris pada umumnya berupa :

- 1) Koperasi Primer
- 2) Koperasi Sekunder dengan bidang usaha
  - Serba Usaha
  - Simpan Pinjam

b. Koperasi Syariah ( BMT )

Koperasi ini proses pendiriannya dilakukan dihadapan Notaris yaitu dengan dibuatkan akta pendirian oleh Notaris. Perbedaannya dengan Koperasi Konvensional pejabat pembuat akta Koperasi BMT sejauh yang diatur dalam Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan Notaris. Dengan persyaratan bagi Notaris yang bersangkutan harus mengikuti pelatihan pembuatan akta koperasi dan pengetahuan dibidang syariah ( hukum fiqih ).

Adapun bentuk badan hukumnya berupa :

- 1) Koperasi Primer
- 2) Koperasi Sekunder dengan bidang usaha
  - a Serba Usaha
  - b Simpan Pinjam

Dilihat dari segi sejarah sebenarnya sejak zaman pra Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang sekarang dikembangkan di dunia bisnis modern. Bentuk-bentuk itu misalnya *musyawarah (Joint Venture)*, *Takful (Insurance) Bai; bi s-saman'ajil (Instament-sale)*, kredit pemilikan barang (*Murobahah*) dan pinjaman tanpa bunga, asas-asas perbankan Islam dan lembaga-lembaga terkait (BAMUI dan Takaruf) di Indonesia.

Kekhususan lembaga keuangan di atas, telah tampak dari produk-produk yang ditawarkan dan lebih menjanjikan rasa keadilan dan lebih Islami. Lembaga-lembaga ini telah menerapkan produk-produknya sesuai dengan aturan *Figh muamalah*, sehingga diharapkan akan memenuhi keinginan masyarakat muslim, khususnya untuk melakukan transaksi tanpa harus berurusan dengan masalah riba atau bunga yang selama ini menjadi polemik apabila berhubungan dengan bank konvensional.

Upaya untuk mewujudkan lembaga-lembaga keuangan yang bisa terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi urgen, bila dikaitkan dengan keinginan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan.

## 2. Kerangka Teori

Berdasarkan data dari kementerian koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, penyaluran KUR per Maret 2008 telah disalurkan plafon kredit secara total Rp 3.176 miliar dengan jumlah total sebanyak 173.454 nasabah.

Sejalan dengan program pemerintah tersebut di atas Koperasi BMT sebagai salah satu Badan Hukum yang mempunyai misi untuk mengentaskan kemiskinan dengan pola koperasi dalam penyaluran KUR dan hal ini sesuai dengan regulasi (peraturan perundang-undangan).

Selanjutnya dampak kekuatan undang-undang terhadap masyarakat akan efektif apabila memenuhi dua unsur, yaitu :

a. Unsur kewajiban yang murni

Abdul Khadir Audah, seorang ahli hukum Universitas Kairo Mesir, mengajarkan unsur pertama di atas sebagai berikut:

Unsur kewajiban yang murni yaitu unsur yang menghubungkan teks-teks undang-undang dengan jiwa-jiwa individu dan kalbu mereka, sehingga menerima nash ( teks-teks ) untuk menghormatinya, dan merasakan dalam dirinya bahwa ia berdosa dengan melanggar undang-undang.

b. Unsur adanya sanksi ( jaminan )

Unsur kedua yaitu adanya sanksi ( jaminan ), ialah bagian konsekuensi yang disusun oleh undang-undang bagi siapa-siapa yang melanggarnya seperti siksa, denda ( ganti kerugian ), penolakan, pemisahan, pembatalan dan sebagainya. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, idealnya tentu saja akan lebih merasa tenang apabila dalam menjalankan kegiatan ekonominya sejalan dengan syariat agama Islam. Koperasi BMT sebagai aplikasi dari system ekonomi Islam diharapkan akan menjadi alternative solusi tepat bagi umat Islam Indonesia, khususnya di pedesaan untuk mampu keluar dari berbagai problem ekonominya dan tepat mampu eksis di masa depan.

Masih ada praktek di masyarakat yang tidak mengindahkan norma-norma dan system syariah. Sebagai bukti konkret dalam masalah ini adalah kebiasaan masyarakat yang meminjam uang kepada rentenir dan masih belum mau meminjam uang kepada Bank Syariah, BPR Syariah, Koperasi Syariah maupun Koperasi BMT.

Sehubungan dengan hal tersebut calon pendiri koperasi dapat memilih jenis koperasi BMT yang akan dikembangkan. Secara umum pendiri koperasi BMT dapat memilih jenis sebagai berikut :

- a. Koperasi BMT Primer, yaitu keanggotaan orang seorang yang dibentuk oleh sekurang-kurangnya ( dua puluh ) orang

- b. Koperasi BMT Sekunder, yaitu koperasi BMT yang dibentuk dan beranggotakan Koperasi BMT yang berstatus Badan Hukum, sekurang-kurangnya 3 (tiga ) Koperasi BMT.

Salah satu bentuk produk koperasi BMT adalah produk murobahah dalam aplikasinya akan lebih bernuansa keadilan dibanding dengan produk-produk lain dari bank konvensional yang berlaku selama ini. Produk-produk bank konvensional yang ada dalam implementasinya, tidak berpihak pada nasabah sebagai pihak yang lemah apabila terjadi kerugian dalam usahanya bank tidak mau ikut menanggung kerugian. Kerugian sepenuhnya dibebankan kepada debitur ( nasabah ), dengan demikian mereka akan sulit eksis kembali apabila ternyata mengalami kebangkrutan.

Perkembangan masyarakat dewasa ini menunjukkan produk lembaga keuangan seperti bank syariah termasuk koperasi BMT di dalamnya didapati bahwa produk yang meskipun bukan paling dominan dipasarkan adalah produk murobahah dengan menggunakan periaktan atau akad memberikan prospek lebih menguntungkan bagi nasabah maupun koperasi BMT.

Akad atau perikatan dalam pandangan Khalid Abdullah ialah pertemuan ijab (penawaran) yang datang dari salah satu pihak dengan *Kobul* yang diberikan oleh obyek akad. Ijab ( penawaran) adalah pernyataan pertama yang muncul dari salah satu pihak tanpa melihat pihak yang bersangkutan adalah pihak pertama yang melakukan

pemindahan milih pihak kedua yang menerima pemindahan, karenanya untuk terjadi suatu akad / perjanjian harus ada ijab yang disambut dengan Kabul, dimana Kabul adalah pernyataan menerima yang dinyatakan oleh pihak lain sebagai jawaban dari penawaran pihak pertama.

Wirdaningsih menyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat jika akad adalah pertalian ijab dan kobul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya.

Koperasi BMT dalam setiap akad yang dilakukan harus sejalan dengan syariat Islam tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW, baik dari segi tujuan pelaksanaan maupun obyeknya. Jika sesuatu akad bertentangan ketentuan tersebut maka akad tersebut tidak syah.

Selanjutnya Bentuk Badan Hukum Koperasi BMT dalam pengumuman pendiriannya wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Aspek Permodalan

- (1) Modal sendiri koperasi BMT boleh kurang jumlahnya dan harus ditingkatkan seiring dengan perkembangan jaman.
- (2) Setiap pembukuan jaringan kantor pelayanan, harus disediakan tambahan modal sendiri.

(3) Antara modal sendiri, modal penyertaan dan pinjaman jumlah harus seimbang.

b. Aspek Likuiditas

(1) Penyediaan jumlah Aktiva Lancar ( AL ) yang cukup, sehingga mampu memenuhi kewajiban jangka pendek.

(2) Selalu memperhatikan perbandingan antara jumlah pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun atau perbandingan antara *Loan to Deposit Ratio ( LDR )*.

c. Aspek Solvabilitas

(1) Penghimpunan modal dan modal penyertaan harus diberikan pada kemampuan membayar kembali.

(2) Perbandingan atau ratio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan jumlah kekayaan harus berimbang.

d. Aspek Rentabilitas

(1) Rencana perolehan laba yang pada jumlah yang wajar untuk memupuk permodalan, pembagian kepada anggota, peningkatan kualitas SDM, komitmen social dan pengembangan usaha koperasi BMT dengan tepat memperhatikan kualitas pelayanan.

(2) Perbandingan atau ratio antara jumlah lahan dengan jumlah aktiva Koperasi BMT harus pada jumlah yang wajar.

Pendiriannya Koperasi BMT dengan tujuan secara umum memiliki kesamaan dengan pendirian bank, baik bank umum syariah

maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Namun demikian, karena perbedaan jangkauan pemasarannya ( segmentasi pasarnya ), maka tujuan pendirian Koperasi BMT memiliki spesifikasi tersendiri. Tujuan ini lebih dekat dengan tujuan pendirian BPR Syariah, meliputi :

- a. Meinginkan kesejahteraan ekonomi umat islam, terutama masyarakat golongan ekonomi
- b. Menambah lapangan kerja terutama di daerah kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
- c. Membina semangat ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kulaitas hidup yang memadai.

Agar mampu eksis dalam persaingan usahanya koperasi BMT menjalankan strategi sebagai berikut :

- a. Koperasi BMT hendaknya tidak bersifat menunggu terhadap datangnya permintaan fasilsitas, melainkan bersifat / bersikap aktif melakukan sosialisasi / penelitian kepada usaha-usaha yang berskala kecil yang perlu dibantu dengan tambahan modal, sehingga memiliki prospek usaha yang lebih baik.
- b. Koperasi BMT memiliki perputaran dana dengan jangka waktu yang pendek dengan focus utamanya pada usaha berskala menengah dan kecil.

- c. Koperasi BMT harus terus mengkaji dan mengenali pangsa pasar. Tingkat kejenuhan serta tingkat persaingan dengan lembaga keuangan yang sejenis.

Penulisan dan penelitian tentang *murabahah* sudah banyak dilakukan diantaranya seperti karya Abdullah Saad. Dalam tulisannya beliau membahas secara asal mula tumbuhnya bank Islam, pandangan *modernis* dan *neorevivalis* mengenai riba dan bunga bank serta produk-produk perbankan syariah seperti *mudhorobah*, *murabahah*. Dalam bagian dari tulisannya beliau mengkritik penentuan beserta *mark-up* *murabahah* yang ditentukan di awal perjanjian ( *predetermine return* ) dan tidak berubah sampai jangka waktu perjanjian *murabahah* selesai dan *mark-up* *murabahah* dapat diketahui secara pasti ( *certainly return* ). Bahwa beliau menegaskan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial antara *Mark-up* dengan bunga.

Tulisan Muhammad yang menggambar mengenai manajemen dalam perbankan syariah, dalam bagian dari tulisannya beliau juga menjelaskan bahwa pada bank syariah dalam menentukan tingkat *Mark-up* cenderung masih membandingkan tingkat suku bunga pasar sebagai penentuan bunga kredit pada bank konvensional. Selain itu apabila jangka waktunya, bahkan jangka waktu yang kepada nasabah akumulasi akan lebih besar dari pada harga pokok pembiayaan, sehingga terkesan bank syariat masih berdasarkan pada konsep *time*

*value of money* yang sebenarnya tidak diberikan dalam perbankan syariah.

Tulisan yang berkaitan dengan perkembangan koperasi BMT seperti Zainal Arifin dalam karyanya “Memahami Bank Syariah Lingkup, petualang, tantangan dan prospek”. Tahun 2000 Karya ini membahas tentang lembaga, tentang perubahan Undang-undang No. 07 tahun 1992 mengenai perbankan syariah serta dalam buku yang berjudul “Paradigma baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Gerakan Koperasi BMT di lingkungan oleh Baihaqi Abdul Madjid yang membahas mengenai refleksi koperasi BMT.

Model pembiayaan koperasi BMT dan dampaknya bagi pengusaha kecil oleh Nurul Widyaningrum dan Hartono Widodo dalam bukunya PAS ( Panduan Akuntansi Syariah ) panduan praktis panduan Koperasi BMT tahun 1999 Warkum Sumitro dalam bukunya berjudul asas-asas perbankan Islam dan lembaga terkait, BAMUI dan Takaful di Indonesia, Fuad M.Fahrudin dalam bukunya “ Riba dalam Islam, Koperasi, Perseroan dan Asuransi”. Samsul Anwar dalam bukunya yang berjudul “ *Produk Bank Syariah Study tentang Bai’bi as saman ajil*”.

*Baitulmaal wa-Tamwil* ( BMT ) adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta

membela kepentingan kaum fakir miskin ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada system ekonomi yang salam : keselamatan berintikan dan kedamaian.

Koperasi BMT merupakan jembatan terjadinya komunikasi yang saling membutuhkan yang didasarkan pada rasa saling bantu-membantu dan tolong-menolong antara si pengusaha membutuhkan si terampil yang kekurangan dana, dan si pengusaha membutuhkan si kaya yang mampu kelebihan dana. Oleh karena itu tolong-menolong sesama manusia merupakan sesuatu yang positif dan harus selalu dikembangkan.

Koperasi BMT adalah Kelompok Swadaya Masyarakat ( KSM ) sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupa mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengna system bagi hasil untuk meningkatkan kualits ekonomi pengusaha kecil dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

Koperasi BMT melakukan dua macam kegiatan yakni kegiatan bisnis sebagai kegiatan utama dan kegiatan social sebagai kegiatan penunjang. Kegiatan *Baitul Tamwil* adalah mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan wujud kegiatan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Sedangkan *Baitul Mal* adalah menerima titipan zakat, infak,

dan shodaqoh dan menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Adanya koperasi BMT yang mempunyai peran strategis dan positif bagi masyarakat dan system murobbah yang mengandung nilai-nilai solidaritas yang luhur tentu saja akan menghasilkan system transaksi dan komunikasi yang adil dan berbudaya.

Murobbah merupakan asas kerja sama usaha didalam pihak pertama sebagai shahibul maal mengiyakan modal sedangkan pihak yang lain sebagai pengelola atau mudarib. ( *Al-Qur'an surat Al Muzamil, ayat 20 dan surat Al Jum'ah ayat 10* ) menyediakan seluruh ketrampilan, tenaga, dan waktu. Keuntungan dari investasi murobbah didapat dari selisih harga pembelian dari shohibul maal dengan yang dibeli dari sohibul maal dapat melakukan aktifitas perdagangan sehingga kedua belah pihak beruntung. Sehingga tidak ada yang dirugikan.

Berikut kami sampaikan ide-ide dalam rangka perbaikan<sup>1</sup> :

a. Kondisi saat ini

Kerangka yang perlu kami sampaikan kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Diklat seminar perbankan syariah, Nadrattuzaman Husein, Zon Harianto, Dani Gunawan. 2007. Ikatan Notaris Indonesia (INI) pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia Propinsi Daerah Iatimewa Yokyakarta

- (1) Akta Perkoperasian ( antara lain : Akta Pendirian, Perubahan AD dan Berita Acara Rapat Anggota Koperasi ) dibuat dibawah tangan dan dibuat oleh pihak-pihak yang tidak berwenang membuat akta otentik.
- (2) Tidak ada jaminan kepastian hukum bagi Pejabat Pemerintah yang akan mengesahkan akta-akta Perkoperasian.
- (3) Anggaran Dasar Koperasi belum dapat menjadi instrument yang efektif untuk mengembangkan Organisasi dan Usaha Koperasi.

b. Kondisi yang diinginkan

Kondisi yang diinginkan adalah dilakukannya peningkatan, oleh karena itu keadaannya sebagai berikut:

- (1) Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dengan AKta Otentik.
- (2) Terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap Koperasi, Pemerintah dan Masyarakat.

Anggaran Dasar menjadi alat yang efektif untuk pengembangan Organisasi dan Usaha Koperasi.

c. Upaya yang dilakukan

Upaya yang sedang dilakukan adalah sebagai berikut:

- (1) MOU dengan INI
- (2) Peningkatan kapasitas Notaris dan Pejabat yang terkait dengan proses pengesahan Badan Hukum Koperasi.

- (3) Penyusunan system dan Prosedur Pembuat Akta-akta Perkoperasian oleh Notaris.
- (4) Kurikulum untuk peningkatan kapasitas Notaris dan Pejabat Pemerintah yang terkait dengan Proses Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan AD Koperasi.
- (5) Penyempurnaan Administrasi Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Agar tidak terjadi permasalahan di lapangan, dalam pelaksanaan dilakukan koordinasi sebagai berikut :

a. Kementrian Koperasi dan UKM melakukan kegiatan berupa :

- (1) Menetapkan Kebijakan
- (2) Menerbitkan Juklak dan Juknis
- (3) Mengeluarkan pedoman

b. Notaris melakukan tugas :

- (1) Pembuatan Akta Perkoperasian
- (2) Dokumentasi dan Administrasi
- (3) Pengajuan permohonan pengesahan

Selanjutnya dalam masa transisi dilakukan kegiatan berupa pembekalan bagi Notaris calon pembuat akta koperasi untuk mendapatkan sertifikat dengan melalui proses sertifikasi.

Berikut uraian Notaris sebagai pembuat akta koperasi:

Pengertian notaris seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 itu adalah pengertian secara umum. Sedangkan pengertian Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi sebagai berikut : Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat umum yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar, dan akta-akta yang terkait dengan kegiatan koperasi.<sup>2</sup>

Sebagai konsekuensi Notaris mendapat tugas lain berupa pembuatan akta Koperasi maka perlu pemahaman hal-hal sebagai berikut :

a. Kedudukan dan Tugas Pokok Notaris Pembuat Akta Koperasi

(1) Notaris pembuat akta koperasi berkedudukan sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

(2) Notaris pembuat akta koperasi mempunyai tugas pokok membuat akta otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, perubahan

---

<sup>2</sup> Diklat pelatihan koperasi, Team kementerian Negara . Koperasi dan usaha kecil menengah. Republik Indonesia , 2007 Yogyakarta.

anggaran dasar serta akta-akta lainnya yang terkaitn dengan kegiatan koperasi untuk dimohonkan pengesahannya kepada pejabat yang berwenang.

b. Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta Koperasi, harus memnuhi persyaratan sebagai berikut:

- Notaris yang telah berwenang menjalankan jabatan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Memiliki sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani Menteri.

(2) Notaris yang telah memnuhi syarat mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri, melalui Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota pada tempat kedudukan Notaris yang bersangkuan untuk ditetapkan sebagai Notaris pembuat akta koperasi, dengan melampirkan :

- Surat Keputusan Pengangkatan Notaris
- Sertifikat tanda bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian.
- Alamat kantor beserta contoh tanda tangan, contoh paraf dan cap stempel Notaris.

(3) Menteri menetapkan Notaris sebagai pembuat akta koperasi dengan Surat Keputusan Menteri.

c. Pelaksanaan Tugas, Pembuat dan Tata Cara Pengesahan Akta

(1) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat Keputusan penetapan, Notaris pembuat akta koperasi wajib menyampaikan foto copy dan menunjukkan asli Surat Keputusan Menteri kepada Kepala Dinas/Instansi yang membidangi koperasi tingkat Kabupaten/Kota dan melaksanakan jabatannya secara nyata.

(2) Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi dibuat dengan bentuk dan isi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pembuatan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi untuk koperasi primer dan sekunder di tingkat Kabupaten / Kota, provinsi maupun nasional, adalah kewenangan Notaris sesuai dengan kedudukan kantor Koperasi tersebut berada.

(4) Khusus untuk koperasi yang berkedudukan di daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pembuat akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi adalah kewenangan Notaris yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- (5) Akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi yang telah dibuat oleh Notaris pembuat akta koperasi disampaikan kepada Menteri atau Pejabat yang berwenang untuk dimintakan pengesahannya, sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Persyaratan dan tata cara pengesahan atau persetujuan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Penyerahan protokol bagi Notaris pembuat akta koperasi yang berhenti dari jabatannya diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- (8) Dalam hal pada wilayah kerja Notaris tidak terdapat Notaris pembuat akta koperasi, maka protokol dimaksud diserahkan kepada Notaris lainnya, atas rekomendasi dari perkumpulan profesi Notaris yang berbadan hukum pada tempat kedudukan yang bersangkutan.
- (9) Notaris pembuat akta koperasi wajib memberikan jasa tanpa memungut biaya kepada mereka yang menyatakan tidak mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa/Instansi yang membidangi Koperasi Kabupaten/Kota setempat.

d. Pembinaan dan Pengendalian

- (1) Menteri dan pejabat yang berwenang melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Notaris pembuat akta koperasi.
- (2) Notaris pembuat akta koperasi wajib mengirimkan laporan tahunan mengenai akta-akta koperasi yang dibuatnya kepada Menteri dengan tembusan kepada Pejabat yang berwenang diwilayah kerjanya paling lambat pada bulan Pebruari, setelah berakhirnya tahun berjalan.
- (3) Ketentuan mengenai kode etik, pelaksanaan tugas, kewenangan, kewajiban, cuti, Notaris pengganti, pemberhentian dan administrasi jabatan Notaris yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koperasi dan usaha Kecil Menengah Nomro : 98/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan Masalah**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Empiris. Metode Pendekatan Yuridis Empiris dimaksudkan untuk melihat kenyataan secara langsung perkembangan Baitul mal Wattanwil setelah Keputusan Menteri

Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 104.1/KEP/M.KUKM/X/2002 dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi No. 01/PER/M.KUKM/I/2006 di Kabupaten Semarang.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang perkembangan BMT dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan antara dua gejala atau lebih, biasanya peneliti deskriptif seperti ini menggunakan metode survey lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan postulat-postulat yang diteliti secara lengkap sesuai temuan dilapangan dengan rujukan bahan pustaka. Tahapan yang dilakukan antara lain:

### a. Pra Lapangan

Yaitu pertama-tama di lakukan penelaahan literature (pustaka), telaah pustaka ini dibutuhkan untuk pembuktian secara empiris dan teoritik. Berbagai buku, jurnal, makalah, media massa dan lain-lain ataupun penelitian terpadu yang menggambarkan ekonomi Islam khususnya Koperasi BMT serta peran seorang Notaris dalam proses pendirian.

### b. Kegiatan Lapangan

Tahap ini dimaksudkan untuk pencairan khas ( data empiric ) yang dapat memberikan jawaban sebelumnya ( pra lapangan ) tentang kewenangan Notaris membuat akta pendirian koperasi

BMT Al Hikmah Babadan, BMT Fajar Mulia Ungaran serta peran kantor Kementerian Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang. Adapun data yang digali ialah data yang berkaitan langsung dengan pendirian koperasi BMT.

c. Analisa Intensif

Penelitian melakukan kajian data empiris hasil dari kegiatan lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan kemudian di analisis dengan rujukan bahan pustaka

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan titik berat pada data primer sedangkan data sekunder hanya bersifat penunjang.<sup>3</sup>

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.<sup>4</sup>

Data dalam penelitian ini diperoleh dari:

a. Data Primer

Data Primer diperoleh langsung dari sumber-sumber pertama yang didapat melalui wawancara dengan narasumber dan responden dari pihak koperasi BMT Notaris dan Kepala Kantor

---

<sup>3</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990, hal 9-19; juga Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hal 12

<sup>4</sup> Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hal 11-12 dan 53; juga Soerjono Soekanto dan Srimudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1990. hal 14-15

Kementrian Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang dengan menggunakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian dengan wawancara yang sifatnya terbuka, yaitu dengan menggunakan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dan responden guna memperoleh penyelesaian dari permasalahan. Tipe pedoman wawancara yang digunakan adalah tipe terstruktur dengan tipe tidak terstruktur, artinya bahwa dalam wawancara dengan narasumber dan responden telah disiapkan lebih dulu berupa daftar pertanyaan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam wawancara atau daftar pertanyaan juga hal-hal lain diluar pedoman wawancara atau daftar pertanyaan yang timbul secara langsung pada saat wawancara berlangsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang guna menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data, untuk itu dipakai dokumen yang terdiri dari data-data yang menyangkut gambaran umum lokasi. Disamping itu data diperoleh dari literature, laporan penelitian, media massa, internet digunakan untuk menunjang kelengkapan penelitian ini.

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini akan memberikan informasi lebih lanjut tentang data primer dan tersier berupa data analitis.

Sedangkan data primer ini diperoleh dari penelitian empiris dengan melakukan wawancara dengan informasi terpilih kepada para responden.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi dokumen (library research) dilakukan untuk memperoleh data sekunder.
- b. Studi Lapangan (field research) yang dilakukan untuk mendukung studi dokumen dalam memperoleh data primer, khususnya di BMT Al Hikmah Babadan, BMT Fajar Mulia Ungaran serta peran kantor Kementrian Koperasi dan UKM Kabupaten Semarang

#### 5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan apa yang diungkapkan oleh responden baik lewat data primer maupun suatu sekunder diteliti dan disaksikan dan selanjutnya dipejari sebagai suatu kesatuan yang utuh kemudian dinalisa secara kualitatif yaitu dari sekian data yang terkumpul akan dipilih dan diselesaikan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan metode yuridis normative, yaitu menganalisa masalah yang dihadapi berdasarkan norma-norma yang berlaku. Dalam

penelitian ini norma yang dijadikan acuan penelitian adalah ketentuan-ketentuan hukum tertulis . Sedang pola pikir yang digunakan adalah induktif, yaitu : Hasil temuan dilapangan dalam suatu kasus kemudian dihubungkan dengan teori yang ada.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG BMT.

##### 1. Sejarah Perkembangan BMT

Setelah hadirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah.

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, “kefakiran itu mendekati kekufuran” maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada

masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodatif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini.

Dengan keadaan tersebut keberadaan BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Aktif melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islami. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang islami, misalnya supaya ada bukti dalam transaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumern dan sebagainya.
- b. Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
- c. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung pada rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik,

misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.

- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan dan jenis pembiayaan.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

- a. Menjaga nilai-nilai syariah dalam operasi BMT. Dalam operasinya BMT bertanggung jawab bukan saja terhadap nilai keislaman secara kelembagaan, tetapi juga nilai-nilai keislaman di masyarakat dimana BMT itu berada. Maka setidaknya BMT memiliki majelis taklim atau kelompok pengajian (usroh).
- b. Memperbaiki permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT tidak menutup mata terhadap masalah nasabahnya, tidak saja dalam aspek ekonomi, tetapi aspek kemasyarakatan nasabah yang lainnya. Maka BMT setidaknya ada biro konsultasi bagi masyarakat. bukan hanya berkaitan dengan masalah pendanaan

atau pembiayaan tetapi juga masalah kehidupan sehari-hari mereka.

- c. Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu. Tuntutan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan untuk menciptakan BMT yang mampu membantu kesulitan ekonomi masyarakat. Maka setiap BMT dituntut mampu meningkatkan SDM dengan melalui pendidikan dan pelatihan.
- d. Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat. Keterlibatan BMT di dalam kegiatan ekonomi masyarakat akan membantu konsistensi masyarakat dalam memegang komitmen sebagai seorang nasabah. Maka BMT yang bertugas sebagai pengelola, zakat, infaq dan shadaqoh juga harus membantu nasabah yang kesulitan dalam masalah pembayaran kredit.

Perkembangan BMT cukup pesat, hingga akhir 2010 Pinbuk mendata ada 18 BMT terdaftar dan BMT yang melaporkan kegiatannya. Adapun rincian jumlah BMT tersebut adalah sebagai berikut:

Jumlah BMT per Kecamatan

Kecamatan	Terdaftar	Melaporkan Kegiatan
Ungaran	1. Fajar Mulia	
	2. Al Hikmah - Babadan	
Bergas	Bina Usaha	

Pringapus	Bina Insani	
Bawen	Nabila	
Tuntang	Sumber Mulia	
Suruh	Amal Mulia	
Pabelan	1. Assa Adah	
	2. Al Ijtihad	
Getasan	Andini	
Bandungan	1. Blater	
	2. Hubbul Waton	
Banyubiru	Atina	
Tengaran	1. Sumber Usaha	
	2. Berkah Makmur	
Bringin	Al Muawanah	
Susukan	Al Fatah	
Bancak	Ar Rafah	

Sumber: Kementerian Koperasi 2010

## 2. Struktur Organisasi

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok, Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir dan Pembukuan.

Adapun tugas dari masing-masing struktur di atas adalah sebagai berikut:

- a. Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
- b. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
- c. Pembinaan Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
- d. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
- e. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
- f. Kasir bertugas melayani nasabah
- g. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan Pembina manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan anasabah



- b. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT.
- c. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
- d. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

### 3. Kegiatan Usaha

Dalam menjalankan usahanya BMT tidak jauh dengan BPR syariah, yakni menggunakan prinsip-prinsip:

#### a. Prinsip bagi hasil

Dengan prinsip ini ada pembagian hasil dari pemberi pinjaman dengan BMT.

- *Al-Mudharabah*
- *Al-Musyarakah*
- *Al-Muzara'ah*
- *Al Musaqah*

#### b. Sistem jual beli

Sistem ini merupakan suatu tata cara jual beli yang dalam pelaksanaannya BMT mengangkat nasabah sebagai agen yang diberi kuasa melakukan pembelian barang atas nama BMT, dan kemudian bertindak sebagai penjual, dengan menjual barang yang telah dibelinya tersebut dengan ditambah *mark-up*. Keuntungan BMT nantinya akan dibagi kepada penyedia dana.

- *Bai'al al-Murabahah*
- *Bai' as-Salam*
- *Bai' al Istishna*
- *Bai' Bitsaman Ajil*

c. Sistem non-profit

Sistem yang sering disebut sebagai pembiayaan kebajikan ini merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Nasabah cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja.

- *Al-Qordhul Hasan*

d. Akad bersyarikat

Akad bersyarikat adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak mengikutsertakan modal (dalam berbagai bentuk) dengan perjanjian pembagian keuntungan/kerugian yang disepakati.

- *Al-Musyarakah*
- *Al-Mudharabah*

e. Produk pembiayaan

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu.

- *Pembiayaan al-Murabaha (MBA)*
- *Pembiayaan al-Bai'Bitsaman Ajil (BBA)*

- *Pembiayaan al-Mudharabah (MDA)*
- *Pembiayaan al-Musyarakah (MSA)*

Untuk meningkatkan peran BMT dalam kehidupan ekonomi masyarakat, maka BMT terbuka untuk menciptakan produk baru. Tetapi produk tersebut harus memenuhi syarat:

- 1) Sesuai dengan syariat dan disetujui oleh Dewan Syariah.
- 2) Dapat ditangani oleh sistem operasi BMT bersangkutan.
- 3) Membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

#### 4. Penghimpunan Dana

##### a. Penyimpanan dan Penggunaan Dana

###### 1) Sumber dana BMT

- Dana masyarakat
- Simpanan biasa
- Simpanan berjangka atau deposito
- Lewat kerja antara lembaga atau institusi
- Dalam penggalangan dana BMT biasanya terjadi transaksi yang berulang-ulang, baik penyetoran maupun penarikannya.

###### 2) Kebiasaan penggalangan dana

- Penyanggah dana rutin tapi tetap, besarnya dana biasanya variatif.

- Penyandang dana rutin tidak tetap besarnya dana biasanya variatif.
- Penyandang dana rutin temporal-deposito minimal Rp 1.000.000,- sampai Rp 5.000.000,-

3) Pengambilan dana

- Pengambilan dana rutin tertentu yang tetap
- Pengambilan dana tidak rutin tetapi tertentu
- Pengambilan dana tidak tentu

4) Pengambilan dana sejumlah tertentu tapi pasti

5) Penyimpanan dan penggalangan dalam masyarakat dipengaruhi

- Memperhatikan momentum
- Mampu memberikan keuntungan
- Pelayanan optimal
- Profesionalisme

b. Penggunaan Dana

1) Penggalangan dana digunakan untuk:

- Penyaluran melalui pembiayaan
- Kas tangan
- Ditabungkan di BPRS atau di bank syariah

2) Penggunaan dana masyarakat yang harus disalurkan kepada:

- Penggunaan dana BMT yang rutin dan tetap
- Penggunaan dana BMT yang rutin tapi tidak tetap
- Penggunaan dana BMT yang tidak tentu tapi tetap

- Penggunaan dana BMT tidak tentu

3) Sistem pengangsuran atau pengembalian dana:

- Pengangsuran yang rutin dan tetap
- Pengangsuran yang tidak rutin dan tetap
- Pengangsuran yang jatuh tempo
- Pengangsuran yang tidak tentu (kredit macet)

4) Klasifikasi pembiayaan:

- Perdagangan
- Industri rumah tangga
- Pertanian/peternakan/perikanan
- Konveksi
- Kontruksi
- Percetakan
- Jasa-jasa/lain

5) Jenis angsuran

- Harian
- Mingguan
- 2 mingguan
- Bulanan
- Jatuh tempo

6) Antisipasi kemacetan dalam pembiayaan BMT:

- Evaluasi terhadap kegiatan pembiayaan

- Merevisi segala kegiatan pembiayaan
- Pemindahan akad baru
- Mencarikan donator yang bisa menutup pembiayaan.

c. Pelayanan Zakat dan Shadaqoh

1) Penggalangan dana *Zakat, Infaq, dan Shadaqoh* (ZIS)

- ZIS masyarakat
- Lewat kerjasama antara BMT dengan lembaga Badan Amil Zakat, Infaq, dan *Shadaqoh* (BAZIS).

2) Dalam Penyaluran dana ZIS

- Digunakan untuk pemberian pembiayaan yang sifatnya hanya membantu
- Pemberian bea siswa bagi peserta yang berprestasi atau kurang mampu dalam membayar SPP
- Penutupan terhadap pembiayaan yang macet karena factor kesulitan pelunasan
- Membantu masyarakat yang perlu pengobatan.

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG KOPERASI

### 1. Pengertian Koperasi

Di Indonesia pengertian koperasi menurut Undang-undang Koperasi tahun 1967 No. 12 tentang Pokok-pokok perkoperasian adalah sebagai berikut:

“Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.”

Selain pengertian koperasi menurut UU Koperasi tahun 1967 Nomor 12 di atas, dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) juga telah digariskan bahwa: “Perekonomian Indonesia disusun secara usaha bersama dan berdasarkan atas azas kekeluargaan”. Kemudian di tegaskan dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) bahwa : “Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.” Sedangkan dalam ketetapan MPR dinyatakan bahwa: “Koperasi harus digunakan sebagai salah satu wadah utama untuk membina kemampuan usaha golongan ekonomi lemah.”

Mengingat arti koperasi sebagaimana tersebut di atas, maka koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Usaha ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan bersama, yang pada akhirnya mengangkat harga diri, meningkatkan kedudukan serta kemampuan untuk mempertahankan diri dan membebaskan diri dari kesulitan.

Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah

Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi. Bahkan pemerintah secara langsung membantu menumbuhkan, memelihara, mendorong, dan membina koperasi-koperasi yang dibangun atas prakarsa rakyat sendiri.

## 2. Sejarah Koperasi

Mula-mula Koperasi tumbuh dari awal abad ke 19, sebagai hasil usaha spontan yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas serta akibat penderitaan sosial ekonomi yang timbul dari sistem kapitalisme. Kemudian mereka mempersatukan diri untuk menolong diri mereka sendiri, serta ikut mengembangkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Ada bermacam-macam jenis dan bentuk Koperasi yang tumbuh di berbagai Negara. Di negara Eropa, pada umumnya banyak berkembang Koperasi Konsumsi. Sedangkan di Amerika Serikat, Koperasi tumbuh terutama sekali di kalangan petani. Dalam uraian di muka dijelaskan, bahwa Koperasi dibentuk dan dibangun oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan cita-cita yang sama dan diselenggarakan secara demokratis serta membantu memajukan ekonomi dalam negeri, oleh karena itu biasanya Koperasi mendapat perlindungan dari Pemerintah di Negara masing-masing.

Koperasi tumbuh dan berkembang, terutama di Negara-negara yang menganut paham demokratis, karena disini rakyatlah memiliki kesempatan untuk melakukan sendiri pilihannya untuk menentukan dan melakukan usaha yang sesuai dengan kepentingan dan kemampuannya, untuk menolong dirinya sendiri secara bersama-sama.

Koperasi pada mulanya tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pikiran-pikiran tentang pembaharuan masyarakat, yang terutama dipelopori oleh aliran gerakan sosialis. Aliran ini sangat kuat pengaruhnya dalam pertumbuhan Koperasi, karena:

- a. koperasi membentuk suatu dasar bagi organisasi kemasyarakatan yang berbeda dengan bentuk dan cita-cita sistem kapitalisme yang berkuasa di banyak Negara barat pada waktu itu. Motif utama sistem kapitalis adalah mencapai laba yang sebesar-besarnya, sehingga sistem ini menimbulkan akibat yang berat bagi kaum buruh karena mereka menjadi kaum yang ditindas. Oleh karena itu Gerakan sosialis berusaha melenyapkan penderitaan ini.
- b. Dengan munculnya perkumpulan koperasi, maka Koperasi dianggap oleh gerakan sosialis sebagai cara praktis bagi kaum buruh dari produsen kecil untuk melepaskan diri dari penindasan kaum kapitalis. Oleh karenanya gerakan sosialis sangat menganjurkan berdirinya Koperasi.

Namun kenyataannya, semakin lama gerakan Koperasi menempuh jalannya sendiri yang berbeda dengan gerakan sosialis baik dalam cita-cita maupun dalam cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuannya. Bahkan sekarang Koperasi tumbuh subur di Negara-negara yang dikenal menganut sistem kapitalis, dan kemudian Koperasi menjadi organisasi pengimbangan yang dapat melenyapkan keburukan-keburukan sistem kapitalis itu sendiri.

Dewasa ini Koperasi tumbuh dan berkembang hampir di setiap Negara di dunia seperti di Inggris, Swedia, Denmark, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Korea, Jepang serta Negara-negara lain baik di Eropa Barat maupun Eropa Timur. Hal ini membuktikan bahwa koperasi bukan saja terdapat di suatu Negara saja, melainkan Koperasi merupakan pernyataan kebutuhan orang akan kerjasama yang berhasil untuk mencapai kesejahteraan bersama, yang meluas di hampir seluruh dunia, juga di Indonesia.

### **Sejarah Koperasi Indonesia**

Bibit Koperasi di Indonesia tumbuh di Purwokerto tahun 1896. waktu itu seorang pamong praja bernama R. Aria Wiria Atmaja mendirikan sebuah bank yang diberi nama "Hulph-en Spaar Bank" (Bank Pertolongan dan Simpanan), Bank itu dimaksudkan untuk menolong para priyayi/pegawai negeri yang terjerat hutang pada lintah

darat. Bank itu meminjamkan kepada para pegawai negeri dengan bunga yang rendah dari dana yang dikumpulkan oleh para pegawai itu sendiri. Jadi semacam Koperasi Simpan Pinjam saat ini. Usaha Wiria Atmaja ini kemudian dibantu dan diteruskan oleh Asisten Residen Belanda De Wolf van Delitzeh di Jerman pada masa cutinya. Akan tetapi usaha De Wolf ini tidak banyak berhasil karena:

- ia terlalu tergesa-gesa menerapkan prinsip koperasi yang modern,
- ekonomi kaum pribumi yang masih lemah,
- adanya kecurangan para pengurusnya, serta
- halangan dari pemerintah Belanda.

Pemerintah Belanda menghalangi berkembangnya Koperasi waktu itu karena takut organisasi koperasi diperalat untuk alat politik melawan penjajah dan kemampuan rakyat dalam berorganisasi lewat Koperasi dapat menjadi embrio kemampuan berorganisasi politik. Ternyata apa yang menjadi kekuatiran pemerintah Hindia Belanda ini, akhirnya memang menjadi kenyataan. Berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 yang disusul oleh sarekat Dagang Islam (kemudian menjadi Serikat Islam) membangkitkan juga gerakan koperasi. Kedua organisasi ini membangkitkan semangat rakyat dan mendorong pembentukan koperasi rumah tangga (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan) dan Koperasi Konsumsi yang merupakan alat memperjuangkan secara mandiri peningkatan taraf hidup.

The Studie Club (1928), merupakan kelompok kaum intelektual Indonesia yang juga menyadari peranan Koperasi sebagai salah satu alat perjuangan, menganjurkan kepada para anggotanya untuk ikut memelopori Koperasi di tempatnya masing-masing.

Sekalipun terdapat kesulitan dalam mengembangkan koperasi pada periode ini yaitu karena kekurangan skill dan modal, namun banyak koperasi di kalangan pengusaha kecil, petani, dan pegawai negeri berkembang pesat. Pada tahun 1939 jumlah koperasi telah mencapai 1712 dan yang terdaftar 172 dengan anggota sebanyak 14.134. karena kewalahan membendung gerakan koperasi di kalangan rakyat itu, maka pemerintah Hindia Belanda bermaksud mengaturnya. Dan akhirnya keluarlah Undang-undang tentang Koperasi yang dikenal dengan nama "Verodening op de Cooperatieve Verenigen)" pada tahun 1915. akan tetapi karena Undang-undang ini berkiblat pada hukum perniagaan Eropa, maka lebih banyak menghambat daripada mendorong pertumbuhan Koperasi. Salah satu contohnya adalah Undang-undang itu pada salah satu Pasal-Pasalnya menyebutkan bahwa akte atau rancangan pendirian koperasi harus diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal dengan rakyat kecil yang dijajah sangatlah jauh, maka berarti mendapatkan akte pendirian koperasi tidaklah mudah.

Melihat hal ini kaum nasionalis mendesak kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap

Undang-undang tersebut. Permintaan itu dikabulkan, sehingga Belanda pada tahun 1920 membentuk Komisi Koperasi yang diketuai oleh Prof. Dr. JH. Boeke. Setelah bekerja selama 7 tahun, komisi ini melahirkan “Ordonansi Perkumpulan Koperasi Bumiputera” pada tahun 1927. ordonansi ini sudah lebih maju karena dikatakan dalam salah satu Pasalnya bahwa koperasi adalah perkumpulan orang-orang Indonesia sehingga baginya berlaku Hukum Sipil dan Hukum Dagang Indonesia. Dengan demikian akte pendirian tidak diperiksa dan disetujui oleh Gubernur Jenderal lagi, melainkan oleh “Penasehat Urusan Perkreditan Rakyat dan Koperasi”. Koperasi berkembang dengan cepat waktu itu, namun karena depresi dunia, maka pada tahun 1932 banyak koperasi yang mati.

Ketika Jepang datang ke Indonesia tahun 1942 dan mengambil alih penjajahan dari Belanda, didirikanlah pemerintah Jepang semacam Koperasi yang disebut “Kumiai”. Pendirian Kumiai ini bisa diduga untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Dalam kenyataannya Kumiai ini hanyalah alat untuk mengumpulkan kebutuhan perang tentara Jepang dari rakyat Indonesia, dengan cara membeli secara paksa hasil-hasil bumi rakyat dengan harga sangat murah. Karena hal ini, maka kepercayaan rakyat terhadap “koperasi” ala Jepang makin memudar.

Pada saat awal Indonesia merdeka, para pengurus Kumiai mengubah Kumiai menjadi Koperasi, karena Pasal 33 UUD 1945

secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan azas kekeluargaan dan usaha bersama adalah koperasi. Kemudian pada tanggal 12 Juli 1947, di Tasikmalaya diselenggarakan Konggres Koperasi Indonesia yang pertama (hari Koperasi pertama), yang menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya yaitu:

- a. membentuk organisasi yang diberi nama Sentral Organisasi Koperasi Republik Indonesia (SOKRI)
- b. menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi Indonesia yang tiap tahun harus diperingati.
- c. menetapkan Gotong Royong sebagai azas Koperasi
- d. mengusahakan Koperasi Desa sebagai Dasar untuk memperkuat susunan perekonomian
- e. mengusahakan berdirinya Bank Koperasi untuk mengorganisasikan permodalan Koperasi
- f. memperhebat dan memperluas pendidikan Koperasi di kalangan pengurus dan pegawai Koperasi serta dikalangan masyarakat

Pada periode 1950 – 1960 atau yang lebih dikenal sebagai periode “ekonomi liberal”, koperasi harus berjuang susah payah melawan kekuatan ekonomi lain, sementara bantuan dari pemerintah belumlah mencukupi. Maka pada periode ini sudah nampak adanya konsolidasi organisasi koperasi dari tingkat daerah sampai tingkat nasional. Pada periode ini, tepatnya tanggal 12 Juli 1953 dalam

Kongres Koperasi Indonesia II di Bandung, telah ditetapkan antara lain:

- a. Membentuk Dewan Koperasi Indonesia (DKI), sebagai pengganti SOKRI
- b. Menetapkan Pendidikan Koperasi sebagai satu pelajaran di Sekolah-sekolah Lanjutan
- c. Dr. Moh Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia atas jasa beliau mengembangkan perkoperasian di Indonesia

Kemudian telah dilangsungkan oleh DKI, Kongres Koperasi III pada tahun 1956 di Jakarta dan Kongres Koperasi IV pada tahun 1959 di Surakarta.

Pada periode tahun 1960 – 1965 yang dikenal sebagai periode “Ekonomi Terpimpin”, secara idiil Koperasi mengalami kemunduran.

Koperasi makin lama makin kehilangan kebebasannya karena campur tangan pemerintah yang terlalu besar. Bahkan koperasi dijadikan alat politik, dengan memasukkan konsep Nasakom kedalamnya, daripada sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, yang antara lain tercantum dalam Undang-undang nomor 14 tahun 1965 tentang Perkoperasian menggantikan Undang-undang Nomor 79 tahun 1958. untunghlah segera terjadi perubahan penting dalam ketatanegaraan sehingga UUD Nomor 14/1965 itu tak sempat

dijalankan. Namun demikian citra koperasi sempat buruk di mata masyarakat.

Pada tanggal 21 s/d 24 April 1961 di Surabaya dilangsungkan Konggres Koperasi V yang disebut Musyawarah Nasional Koperasi (MUNASKOP I). dan DKI diubah menjadi Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). KOKSI ini menjadi alat pemerintah dan dipimpin langsung oleh Menteri urusan Koperasi sejalan dengan Organisasi Kesatuan Gerakan Koperasi Indonesia. Pokok-pokok Perkoperasian pada tanggal 23 Januari 1970 diresmikan anggaran dasar baru dan GERKOPIN diganti dengan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Konggres Koperasi VIII diadakan di Jakarta pada tahun 1968, juga MUNAS Koperasi IX di Jakarta pada 1973. sedangkan Konggres Koperasi (MUNAS Koperasi X) terselenggara di Jakarta pada tanggal 7–8 Juli 1977. DEKOPIN-DEKOPIN diubah menjadi bentuk kesatuan dan dalam pimpinannya dimasukkan unsur masyarakat, antara lain Perguruan Tinggi, untuk selalu memberikan napas masyarakat ke dalam Koperasi.

Menjelang runtuhnya orde lama dan pergantian ke orde baru, keadaan tambah memburuk dengan adanya inflasi yang membumbung tinggi sehingga makin sulit menyediakan barang-barang kebutuhan anggota.

Setelah memasuki orde baru, langkah pertama yang diambil adalah memurnikan kembali landasan, azas, dan sendi dasar Koperasi Indonesia serta menata kembali perkoperasian. Pada bulan Desember 1967 dikeluarkan Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dalam Konsoliderans Undang-undang ini dinyatakan bahwa UUD no. 14/1965, nyata hendak menyelewengkan landasan, azas, serta sendi dasar Koperasi dari Kemurniannya. Sesudah masa penyesuaian berakhir, yaitu permulaan tahun 1969 hanya ada sekitar 14.000 buah koperasi. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah koperasi pada akhir tahun 1959.

Langkah-langkah lebih lanjut dari orde baru untuk mengembangkan koperasi makin mantap dan sistematis. Bantuan teknis dan keuangan dari pemerintah makin besar, selain itu juga diupayakan mendekatkan koperasi pada petani yang merupakan 80% rakyat Indonesia, melalui konsep Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan melalui penyatuan (amalgamasi) beberapa Koperasi Pertanian yang kecil-kecil dan sangat banyak jumlahnya di pedesaan, yang dinilai amat tepat.

Kemudian dengan adanya program pembangunan di sector pertanian sejak awal pelita I (1969 – 1970) dilakukan usaha penyehatan Koperasi dan meningkatkan peranannya kembali dalam usaha-usaha Bimbingan Massal (BIMAS) dan Intensifikasi Massal (INMAS) dalam rangka peningkatan produksi pangan dan

kesejahteraan petani. Pertumbuhan dan perkembangan BUUD/KUD terus meningkat sejak awal 1978 didukung oleh adanya Inpres No. 2/1978. walaupun demikian, banyak juga koperasi yang kurang berhasil dalam kegiatan usahanya, disamping banyak koperasi yang berhasil. Kekurangberhasilan itu seringkali menyangkut masalah kecurangan pengurusnya yang menimbulkan citra buruk koperasi sehingga masyarakat enggan menerima kehadiran koperasi kalau tidak diharuskan.

Saat ini Koperasi melakukan kegiatan dalam berbagai jenis usaha seperti simpan pinjam, kerajinan/industri ringan, pertanian, perikanan, peternakan, pengangkutan, pelistrikan desa, perasuransian dan lain sebagainya. Selain itu golongan fungsional juga mendirikan Koperasinya sendiri seperti pegawai negeri: Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN), dan ABRI: INKOPAD, INKOPAL, INKOPAU, dan INKOPOL.

### **Landasan Koperasi**

Untuk mendirikan koperasi yang kokoh perlu adanya landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan koperasi untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Factor utama yang menentukan terbentuknya

koperasi adalah adanya sekelompok orang yang telah seia sekata untuk mengadakan kerjasama. Oleh karena itu landasan koperasi terutama terletak pada anggota-anggotanya. Dalam sistem hukum di Indonesia, koperasi telah mendapatkan tempat yang pasti, sehingga landasan hukum koperasi di Indonesia sangat kuat. Namun demikian perlu disadari bahwa perubahan sistem hukum dapat berjalan lebih cepat daripada perubahan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat sehingga koperasi dalam kenyataannya belum berkembang secepat yang diinginkan meskipun memiliki landasan hukum yang kuat.

Tentang landasan-landasan koperasi dapat terbagi atas: Landasan Idiil, Landasan Struktural dan Gerak, serta Landasan Mental.

### **Sendi-sendi Dasar Koperasi Indonesia**

Pengertian sendi dasar atau prinsip-prinsip Koperasi adalah pedoman-pedoman utama yang menjiwai dan mendasari setiap gerak langkah usaha dan bekerjanya Koperasi sebagai organisasi ekonomi dari orang-orang yang terbatas kemampuannya.

Artinya dan peranan sendi-sendi dasar Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Sendi dasar Koperasi sebagai pedoman untuk mencapai tujuan koperasi.
- b. Sendi dasar Koperasi merupakan cirri khas koperasi yang membedakannya dengan organisasi ekonomi lainnya dan membedakan watak.

Sendi-sendi dasar Koperasi yang pertama bersumber pada apa yang ditemukan pelopor-pelopor Rochdale dan dikenal sebagai “prinsip-prinsip Rochdale” pada waktu koperasi berdiri di Rochdale pada tahun 1844. Prinsip-prinsip Rochdale itu ternyata telah dijadikan contoh dan pedoman bagi koperasi-koperasi di seluruh dunia. Tentu saja pengambil alihan prinsip-prinsip ini kedalam koperasi di berbagai Negara seringkali tidak sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan keadaan Koperasi serta kebudayaan masyarakat setempat. Masa sejak disusunnya prinsip-prinsip Rochdale, setiap organisasi Koperasi tetap menggunakan beberapa prinsip tertentu, yang secara mutlak memberikan ciri-ciri utama kepada koperasi. Prinsip-prinsip ini menentukan cara kerja koperasi yang berbeda dengan badan-badan usaha dagang pada umumnya yang bukan koperasi.

Dr. Fauguet dalam bukunya *The Cooperative Sector 1951*, menegaskan adanya 4 (empat) prinsip yang setidaknya-tidaknya harus dipenuhi oleh setiap badan yang menamakan dirinya koperasi.

Prinsip-prinsip itu adalah:

- a. adanya ketentuan tentang perbandingan yang berimbang di dalam hasil yang diperoleh atas pemanfaatan jasa-jasa oleh setiap pemakai dalam koperasi. Bersumber dari ketentuan ini timbul ketentuan-ketentuan tentang pembagian sisa hasil usaha, kewajiban penyertaan uang simpanan untuk partisipasi dalam pembiayaan koperasi, kewajiban ikut serta bertanggungjawab atas kemungkinan kerugian yang terjadi pada koperasi, atau ikut serta dalam pembentukan cadangan perorangan atau cadangan bersama dalam koperasi.
- b. adanya ketentuan atau peraturan tentang persamaan hak antara para anggota.
- c. adanya pengatuaran tentang keanggotaan organisasi yang berdasarkan kesukarelaan.
- d. adanya ketentuan atau peraturan tentang partisipasi dari pihak anggota dalam ketatalaksanaan dan usaha koperasi.

Sendi-sendi dasar koperasi tersebut diatas telah banyak mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan keadaan dan syarat-syarat yang ada dalam tumbuh dan berkembangnya koperasi pada berbagai waktu, keadaan dan tempat.

Perkembangan prinsip-prinsip koperasi dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

- a. prinsip koperasi menurut prinsip-prinsip Rochdale.
- b. Pengawasan oleh anggota secara demokratis

- c. Keanggotaan yang terbuka dan sukarela.
- d. Pembatasan atas bunga
- e. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan pembelian yang dilakukan pada koperasi.
- f. Penjualan dilakukan sepenuhnya atas dasar tunai
- g. Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan.
- h. Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi
- i. Netral terhadap politik dan agama

Koperasi mempunyai sendi-sendi dasar sebagai berikut:

- a. Keanggotaan sukarela
- b. Pengawasan secara demokratis
- c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota menurut perbandingan partisipasi masing-masing anggota dalam transaksi-transaksi sosial atau jasa-jasa sosial dari usaha koperasi itu sendiri
- d. Pembatasan bunga atas modal

Dalam pelaksanaannya di berbagai Negara, prinsip-prinsip tersebut diperluas disesuaikan dengan tahap perkembangan gerakan koperasi yang bersangkutan.

Dari perkembangan sejarah pertumbuhan dan perkembangan sendi-sendi dasar Koperasi itu, Koperasi Indonesia sendiri telah banyak memanfaatkan ketentuan-ketentuan sendi-sendi dasar tersebut

untuk ditetapkan sesuai dengan keadaan perkembangan Koperasi di Negara kita.

Sendi-sendi dasar koperasi di Indonesia menurut Undang-undang No. 12 tahun 1967 Pasal 6 adalah sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.
- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri

### **Azas Koperasi Indonesia**

Adapun sendi-sendi dasar Koperasi diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara Indonesia.

- b. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.
- c. Pembagian sisa hasil usaha diatur menurut jasa masing-masing anggota
- d. Adanya pembatasan bunga atas modal
- e. Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya
- f. Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka
- g. Swadaya, swakerta, dan swasembada sebagai pencerminan daripada prinsip dasar: percaya pada diri sendiri

Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan kegotong royongan. Azas ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang juga menganut tata kehidupan yang berazaskan kekeluargaan dan bekerjasama saling Bantu membantu. Koperasi Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat suatu kepribadian Indonesia, sebagai pencerminan dari garis pertumbuhan bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan dan tempat lingkungan serta suasana waktu sepanjang masa, dengan ciri-ciri ketuhanan yang maha esa, kekeluargaan dan gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bagi koperasi azas gotong royong berarti terdapatnya keinsyafan dan kesadaran semangat bekerjasama dan tanggungjawab bersama terhadap akibat dari kerja tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, akan tetapi selalu untuk kesejahteraan bersama. Masalah solidaritas

merupakan unsur penting. Karena koperasi tidak dapat berkembang secara sendiri satu sama lain harus saling membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh.

Dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa azas koperasi meliputi:

- a. Azas kekeluargaan, yang mencerminkan adanya kesadaran dari budi hati nurani manusia untuk bekerjasama dalam koperasi oleh semua untuk semua, dibawah pimpinan pengurus serta penilikan dari para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.
- b. Azas kegotong royongan, yang berarti bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan semangat bekerjasama, rasa bertanggungjawab bersama tanpa memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama.

Azas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaknya merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerjasama dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang bersifat bantu membantu berdasarkan keadilan dan cinta kasih.

## **Jenis-jenis Koperasi**

Secara umum penjenisan koperasi di Indonesia telah diatur oleh undang-undang, namun demikian dalam kenyataannya jenis koperasi yang ada cukup beraneka ragam. Untuk maksud itulah orang mendirikan koperasi termasuk koperasi BMT, karena berbagai keperluan dan bermacam-macam cara untuk memperoleh keperluan hidup itu pulalah yang mendorong lahirnya koperasi yang beraneka ragam.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat kita bagi menjadi 5 golongan yaitu:

- a. koperasi konsumsi
- b. koperasi kredit (koperasi simpan pinjam)
- c. koperasi produksi
- d. koperasi jasa
- e. koperasi serba usaha

Drs. Parjiman Nurzain dan Drs. Djabaruddin Djohan dalam bukunya materi pokok perkoperasian, menyatakan bahwa menurut sifat kegiatan usahanya, koperasi dapat dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Koperasi tunggal usaha (single purpose) ialah koperasi yang mengusahakan hanya satu macam kegiatan usaha, meskipun

kebutuhan para anggota dan kesempatan untuk memperluas usaha ada. Misalnya, koperasi kredit atau sering disebut "Credite Union" bahkan di Jerman Barat, Kanada, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain-lain jenis. Koperasi ini sudah sangat maju dan menggunakan sistem komputer, namun tetap setia untuk mengelola hanya satu jenis usaha. Juga koperasi batik di Indonesia

- b. Koperasi serba usaha (multy purpose) yaitu koperasi yang menyelenggarakan usaha lebih dari satu macam kebutuhan ekonomi atau kepentingan ekonomi para anggotanya. Biasanya koperasi demikian tidak dibentuk sekaligus untuk melakukan bermacam-macam usaha, melainkan makin luas karena kebutuhan anggota yang makin berkembang kesempatan usaha yang terbuka dan lain-lain sebab. Namun tingkat kerumitan mengelola bermacam-macam jenis usaha lebih tinggi dibandingkan dengan hanya mengelola satu macam usaha saja. Apalagi kalau diingat, tingkat risikonyapun lebih tinggi, dan sangat terbatasnya tenaga yang memiliki kemampuan pengelolaan yang tinggi di dalam lingkungan koperasi itu sendiri. Contoh dari koperasi ini adalah KUD, KSU, dan koperasi di lingkungan karyawan, ABRI, Pegawai Negeri dan lain-lain.

Menurut jenjang hierarki organisasinya, koperasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Koperasi primer ialah koperasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki kesamaan kepentingan ekonomi dan melakukan kegiatan usaha yang langsung melayani para anggotanya tersebut. Contohnya adalah KUD di desa-desa, dan koperasi-koperasi tingkat primer lainnya
- b. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Semua itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan kepada para anggota. Contohnya adalah pusat dan induk KUD dan koperasi-koperasi tingkat sekunder lainnya.

Menurut status hukum yang dimilikinya, Koperasi dapat dibagi menjadi dua golongan. Pemagian ini sebenarnya hanya bersifat sementara, karena pada dasarnya setiap organisasi yang melakukan kegiatan kerjasama ekonomi dan memenuhi berbagai persyaratan sebagai Koperasi menurut Undang-undang, berhak untuk memperoleh badan hukum Koperasi atau perlindungan hukum lainnya.

- a. Koperasi berbadan hukum (Koperasi Formal)

Adalah Koperasi yang telah memperoleh badan hukum Koperasi dan karenanya dapat melakukan badan hukum Koperasi

dan karenanya dapat melakukan tindakan hukum yang berkenaan dengan seluruh kegiatan usahanya. Misalnya KUD, Koperasi di lingkungan Pegawai Negeri, ABRI, dan lain sebagainya.

- b. Lembaga kerjasama ekonomi masyarakat yang belum atau tidak berbadan hukum.

Yaitu kegiatan kerjasama ekonomi masyarakat karena kesamaan kebutuhan atau kepentingan ekonomi diantara para anggotanya. Kelompok-kelompok atau lembaga-lembaga seperti ini bekerja atas dasar kesepakatan para anggotanya saja yang dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang tertulis, namun belum memiliki badan hukum koperasi. Banyak nama atau sebutan yang digunakan untuk menunjuk kelompok-kelompok seperti ini, misalnya: Pra koperasi, koperasi informal, lembaga swadaya masyarakat, kelompok usaha bersama dan lain-lain nama. Seperti halnya dunia usaha sector informal yang menyerap lebih dari 50 persen jumlah angkatan kerja, maka kelompok-kelompok kerjasama ekonomi masyarakat inipun berkembang dalam jumlah maupun luas jangkauan yang mengesankan, umumnya terdiri dari para anggota masyarakat golongan lemah di desa-desa atau kota. Untuk yang bergiat di bidang simpan pinjam saja tidak kurang dari 100 unit/kelompok yang terbesar di seluruh Indonesia dengan kekayaan permodalan swadaya lebih dari 8 milyar rupiah. Contohnya adalah usaha

bersama, kelompok KB Lestari, Kelompok PKK (Ibu-ibu), Credit Union, Lumbung Desa, dan lain sebagainya.

Jelaslah bagi kita sekarang, bahwa keragaman jenis Koperasi yang tengah berkembang tidak mudah untuk dibagi dalam jenis-jenis yang baku. Seperti juga dikatakan di dalam Undang-undang, malah hampir tidak mungkin mmbagi Koperasi ke dalam jenis-jenis tertentu yang bersifat baku, karena Undang-undang pun memberikan peluang untuk secara luwes memilih dan menentukan jenis usahanya sendiri sesuai dengan kebutuhan, kepentingan ekonomi para anggotanya serta kemampuan mereka untuk menyelenggarakan usaha tersebut serta pengawasannya.

Namun yang tidak mungkin ditawarkan adalah kesetiaan Koperasi jenis apapun untuk setiap azas, tujuan, dan sendi-sendi dasar sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 1967, tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

### **Perkembangan Perundang-undangan Koperasi di Indonesia**

Koperasi merupakan sistem perekonomian rakyat di Negara Republik Indonesia (Co-operative Commonwealth) yang secara normative dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (Pasal 33

ayat (1)), maupun dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 (Pasal 38 ayat (1)).

Hal ini berarti, bahwa pemerintah dengan sadar dan berencana membimbing rakyat ke arah koperasi, sehingga pastilah pemerintah Indonesia senantiasa mendukung Gerakan Koperasi. Untuk menjamin hal itu, pemerintah tidak saja memberikan bimbingan, tetapi juga menyediakan peralatan dengan mendirikan Direktorat Jenderal Koperasi dengan kantor-kantor sampai ke Kabupaten-kabupaten yang diberi tugas untuk menyelenggarakan seluruh aspek bimbingan tersebut. Selain itu pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas dan keringanan serta pemerintah juga menyediakan fasilitas-fasilitas dan keringanan serta pemerintah secara aktif menyusun peraturan-peraturan yang menyangkut segi legislative perkoperasian, misalnya Undang-undang koperasi.

### **Perundang-undangan Koperasi Sebelum Kemerdekaan**

#### **a. Peraturan Koperasi tahun 1915, LN. No. 431**

Peraturan ini banyak terdapat kekurangan dan tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia, karena taraf pengetahuan bangsa Indonesia yang masih rendah. Kekurangan penting lainnya adalah bahwa peraturan itu tidak mewajibkan kepada Pemerintah untuk membimbing dan mengaahkan rakyat Indonesia untuk berkoperasi.

b. Peraturan Koperasi tahun 1927, LN. No. 91

Sebagai penyempurnaan atas kekurangan peraturan di atas, dan bercermin kepada kebijaksanaan pemerintah India serta perundang-undangan Koperasi di India, maka disusunlah Peraturan Koperasi tahun 1927 Nomor 91.

Dalam peraturan ini tercermin, bahwa Pemerintah wajib memberikan bimbingan kepada masyarakat untuk menumbuhkan Koperasi, namun demikian Pemerintah tidak menyediakan petugas-petugas khusus yang diberi tugas untuk menyelenggarakan pembinaan tersebut. Baru kemudian, pada tahun 1935 diangkat seorang pegawai dan kemudian ditambah dua orang lagi yang disertai tugas pembinaan tersebut.

c. Peraturan Koperasi tahun 1933 LN. 108 Peraturan Perkumpulan Koperasi yang baru ini berkiblat pada hukum barat dan berlaku baik bagi orang Indonesia maupun orang asing.

### **Perundang-undangan Koperasi Setelah Kemerdekaan**

Dalam zaman penjajahan jepang, arti Koperasi telah disalahgunakan oleh penguasa, sehingga rakyat Indonesia yang sebelumnya telah merasakan manfaat Kooperasi mulai hilang kepercayaannya. Maka semakin berkuranglah kepercayaan rakyat terhadap Koperasi. Setelah penyerahan kedaulatan, tindakan

pemerintah yang pertama diambil adalah mengembalikan kepercayaan rakyat.

Hal ini dilakukan melalui kegiatan penerangan-penerangan (termasuk pendidikan kader dan upgrading pegawai) dan dalam pembentukan koperasi lebih berhati-hati. Untuk lebih menjamin kehiupan Koperasi, maka sebelum disahkan sebagai badan hukum, diadakan terlebih dahulu fase-fase “percobaan”, yang secara teknis disebut:

- fase penilikan
- fase pengamatan
- fase pengawasan

Adanya fase-fase tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan penyalahgunaan keringanan pajak (Koperasi mendapat kebebasan pajak selama 5 tahun) oleh koperasi. Untuk itu, maka Koperasi baru mendapat kebebasan, setelah mencapai fase pengamatan. Kebijakan ini ternyata mencapai sasaran kearah pembentukan koperasi yang bermutu, sekalipun waktu yang dibutuhkan hingga menjadi Badan Hukum agak panjang.

Kebijakan lain yang diterapkan antara lain adalah sebagai berikut:

- menggantikan istilah “andil” dalam koperasi dengan simpanan pokok, untuk menghilangkan kesan pada Perseroan Terbatas dan organisasi ekonomi lainnya.
- Anjuran untuk menyimpan dalam koperasi, guna menambah modal dengan kekuatan sendiri.
- Menentukan jumlah minimum pengurus, untuk memperkecil kemungkinan penyalahgunaan koperasi.
- Memudahkan penyelenggaraan rapat anggota bila jumlah anggota terlalu besar yang menyulitkan mencari tempat yang memadai.
- Penggunaan sisa hasil usaha, antara lain disisihkan untuk dana-dana sosial, pendidikan dan dana pembangunan daerah kerja Koperasi. Juga mengenai penggunaan sisa hasil usaha yang berasal dari hubungan dengan pihak ke tiga.
- Hak suara dalam pusat-pusat koperasi.

### **Peraturan Koperasi tahun 1949, LN. No. 179**

Pada tahun 1949, Peraturan Koperasi tahun 1927 No. 91 dicabut dan diganti dengan Peraturan koperasi tahun 1949 No. 179.

Diantara perubahan-perubahan penting yang termuat dalam peraturan ini ialah:

- a. perjanjian dan segala sesuatu yang sebelumnya berlaku, diganti dengan segala sesuatu yang berlaku bagi suatu perkumpulan yang berbadan hukum
- b. tanggungjawab para Pengurus sebagai akibat tindakannya selama memimpin perkumpulan diperinci dengan jelas (Pasal 18a dan 18b)
- c. mengingat kurangnya petugas pengawasan terhadap Koperasi, maka untuk memudahkan bimbingan dan pengawasan koperasi dapat dibebankan pada badan yang diusulkan oleh Koperasi yang bersangkutan. Penugasan/pembebanan ini sewaktu-waktu dapat dicabut tanpa menunggu usul dari Koperasi.

### **Undang-undang Koperasi Tahun 1958. No. 79**

Walaupun sejak tahun 1950, pemerintah beberapa kali menyusun Rencana Undang-undang Koperasi namun RUU itu belum sampai diajukan ke DPR. Baru pada tahun 1958 atas inisiatif anggota (sdr. Soemadi), diajukan Rencana Undang-undang Koperasi yang pada garis besarnya mencakup kebijakan-kebijakan baru yang telah dinyatakan pemerintah mendahului lahirnya Undang-undang. Rencana tersebut kemudian disahkan dan terdaftar sebagai Undang-undang Koperasi tahun 1958, No. 79.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Koperasi tersebut, maka dicabutlah:

- Peraturan Koperasi Tahun 1949, LN. No.179
- Peraturan Koperasi Tahun 1933, LN. No. 108

Sejak itu, yang dibenarkan menjadi anggota Koperasi hanya warga Negara Indonesia.

Sedangkan yang mengatasi kesulitan penyelenggaraan Rapat Anggota, Pasal 23 memuat ketentuan sebagai berikut:

“Jika sesuatu Koperasi mempunyai lebih dari 200 orang anggota, maka dapat dibentuk “Badan Musyawarah” yang susunan, kekuasaan dan tugas serta cara bekerjanya diatur lebih lanjut oleh Menteri”.

Menurut ketentuan ini, anggota-anggota Koperasi dibagi menjadi kelompok-kelompok yang besarnya apatditentukan oleh Koperasi yang bersangkutan. Sebelum diadakan rapat tahunan koperasi, maka prosedur yang harus dijalankan adalah mengadakan rapat kelompok dengan acara yang sama seperti acara rapat tahunan, yang dipimpin oleh pengurus. Hal-hal yang disetujui dan ditolak dibahas, juga bila ada usul-usul, dicatat kemudian dibawa ke rapat tahunan “lengkap” oleh wakil yang ditunjuk kelompok dengan ketentuan, wakil itu hanya mengemukakan hal-hal yang diputuskan dalam rapat kelompok. Hal yang sama dilakukan dalam kelompok-kelompok selesai barulah dapat dilangsungkan rapat tahunan “lengkap” atau rapat badan musyawarah.

Kemudian dalam rapat badan musyawarah diambil keputusan menurut suara terbanyak. Kalau ada hal-hal baru yang dikemukakan, maka hal itu harus dikembalikan ke kelompok. Memperhatikan hal tersebut diatas, maka jelaslah cara yang dimaksudkan untuk memudahkan penyelenggaraan rapat anggota malah harus menempuh jalan yang sangat panjang dan memakan banyak waktu.

Dalam penggunaan sisa hasil usaha Koperasi, diatur dalam Pasal 38 dan 39. dalam Pasal tersebut tercermin jiwa Koperasi Indonesia yang tidak saja berhasrat meningkatkan kesejahteraan anggota, tetapi juga masyarakat pada umumnya, seperti dinyatakan:

- a. Menyisihkan dana-dana untuk pembangunan daerah kerja Koperasi dan dana-dana sosial
- b. Pemisahan hasil usaha yang berasal dari anggota dan buka anggota dengan ketentuan bahwa yang bukan anggota tidak mendapat pembagian
- c. Sebagian terbesar digunakan untuk memajukan Koperasi berupa cadangan dan dana-dana masyarakat.

### **Periode Sebelum G 30 S Pki (5 Juli 1959 – 30 September 1965)**

Dekrit tanggal 5 Juli 1959 menyebabkan perubahan yang radikal terhadap kebijakan perkoperasian di Indonesia. Dengan diterapkannya Demokrasi dan Ekonomi Terpimpin, maka makin nampaklah adanya

pengaruh komunis. Untuk mencapai tujuan itu, maka syarat mutlak adanya dengan cepat mendirikan perkumpulan-perkumpulan koperasi di setiap desa dengan jenis yang terbatas. Hal ini sesuai dengan kebijakan Lenin, yaitu: "Koperasi adalah cara yang tepat untuk mengalihkan sistem pertanian dari struktur petani kecil menuju pertanian yang besar. Koperasi konsumsi adalah alat yang penting untuk menyiapkan petani menuju Koperasi dalam bidang produksi. Koperasi adalah tempat melatih petani mencapai kemahiran bagi ketatalaksanaan ekonomi kolektif".

a. Peraturan Pemerintah No. 60

Peraturan ini dikeluarkan pada tahun 1959, yang merupakan suplemen dari Undang-undang Koperasi tahun 1958 No. 79. peraturan ini menggariskan kebijakan baru antara lain ditandaskan campur tangan yang sangat jauh dari pemerintah dalam perkoperasian, yang mana hal ini justru mengakibatkan hilangnya kebebasan anggota.

Untuk menjamin pertumbuhan lebih cepat dan agar pemerintah lebih dapat menguasai Gerakan Koperasi, Peraturan ini disusul lagi dengan Instruksi Presiden/PM No.2 tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi yang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan dan memperluas Gerakan Koperasi yang meliputi segala bidang kehidupan dan penghidupan masyarakat secara serentak, intensif, berencana dan dipimpin untuk mempercepat tercapainya masyarakat adil dan makmur.
- 2) Menumbuhkan, mendorong, membimbing, melindungi dan mengawasi gerak/perkembangan koperasi secara aktif, sehingga gerakan koperasi yang serentak, intensif, berencana dan dipimpin itu dapat diselenggarakan dan dicapai sebaik-baiknya.
- 3) Menjamin agar barang-barang yang di distribusikan untuk rakyat dapat disalurkan melalui koperasi dan menjamin agar barang-barang yang dihasilkan rakyat disalurkan melalui koperasi.
- 4) Mengadakan usaha-usaha untuk membantu mengatasi kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan pertumbuhan koperasi, misalnya dalam masalah finaciering/perkreditan, persaingan dari swasta-swasta lain, fasilitas untuk gerakan koperasi, penerangan dan sebagainya dengan tidak mengurangi sifat swadaya dan pendidikan dari perkoperasian.

Selain Inpres diatas, juga dikeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 1960 tentang pendidikan koperasi.

Dari segi material untuk menjamin koperasi mendistribusikan barang kepada masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 140 tahun 1961 yang mengatur pembagian 9 bahan pokok

dengan maksud agar pada akhirnya seluruhnya dapat dikuasai oleh gerakan koperasi.

Dengan peraturan tambahan ini lengkaplah kekuasaan bagi pemerintah untuk menguasai gerakan koperasi. Aspek negatif dari kebijakan ini adalah :

- 1) Pengawasan pemerintah yang ketat, mematikan inisiatif dan swadaya anggota.
- 2) Kebebasan anggota hilang sama sekali.
- 3) Tujuan menjadi anggota hanya untuk mendapat keuntungan-keuntungan yang cepat tanpa kesadaran.
- 4) Kesempatan pejabat-pejabat koperasi melakukan kecurangan semakin besar karena adanya 2 (dua) harga.
- 5) Karena mudahnya diperoleh keuntungan adakecenderungan di kalangan koperasi untuk hidup berlebihan.

Pengaruh Partai Komunis Indonesia yang semakin dalam menyebabkan lambat laun peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan yang dijalankan lebih banyak menguntungkan PKI. Ketegangan-ketegangan dalam gerakan koperasi makin bertambah dengan dijalankannya tindakan-tindakan pergeseran dalam kepengurusan koperasi tanpa memperhatikan anggota untuk memilih pengurus sendiri. Kebijakan tentang "nasakomisasi" pengurus makin mendesak dasar-dasar perkopersian yang ada.

b. Undang-undang Koperasi No. 14 tahun 1965

Undang-undang ini disahkan tanggal 2 Agustus 1965, bersamaan dengan dilangsungkannya MUNAS Koperasi II di Jakarta. Tetapi karena G-30 S meletus, maka belum sempat disusun Peraturan Pelaksanaan Undang-undang tersebut, sehingga secara formal Undang-undang tersebut belum dilaksanakan.

Musyawarah Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN) yang dilangsungkan di Jakarta setelah hari koperasi 12 Juli 1966 antara lain memutuskan dan menyerankan kepada pemerintah agar Undang-undang Koperasui No. 14 dicabut dan diganti. Musyawarah ini didahului oleh S.U. MPRS IV. Dengan keputusannya No. XXIII tentang Kebijakan Perekonomian dan Koperasi. Kegiatan-kegiatan di atas diselenggarakan dalam rangka untuk memurnikan kembali azas-azas koperasi Indonesia.

Sejak saat itu pemerintah dan gerakan koperasi bersama-sama menyiapkan Undang-undang Koperasi yang baru secara idiil dapat mencerminkan azas-azas dan hakekat Koperasi Indonesia dan secara material dapat memenuhi maksud yang terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1). akhirnya dapatlah disusun Undang-undang Koperasi No. 12 tahun 1967 pada tanggal 18 Desember 1967. kemudian mulai tanggal 21 Oktober 1992 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang-

undang Republik Indonesia nomor 25 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 116.

### **Aliran-aliran Koperasi**

Aliran-aliran Koperasi yang ada dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aliran Sosialis

Aliran ini menjadikan Koperasi sebagai batu loncatan untuk mencapai sosialisme.

b. Aliran Persemakmuran Koperasi (*Co-operative Commonwealth School*)

Aliran ini mengingatkan agar Koperasi menguasai kehidupan ekonomi walaupun usaha swasta dapat diterima, namun swasta hanya menduduki tempat kedua.

c. Koperasi sebagai Koreksi (*Competitive Yardstick School*)

Aliran ini dimaksudkan untuk menghilangkan kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis ini merugikan konsumen dan merupakan bagian apa yang disebut "*Institutional economic balance theory*".

d. Aliran Antigonish (*aliran pendidikan*)

Aliran ini menyatakan bahwa koperasi pertama-tama dimaksudkan untuk tujuan pendidikan, baru kemudian tujuan ekonomi.

e. Aliran Nimes

Aliran ini didasarkan pada religi dan filsafat. Dalam aliran ini tidak terlalu menekankan pembagian sissa hasil menurut jasa dan mencakup semua golongan.

Bila dilihat dari tujuan dan tempat koperasi Indonesia dalam struktur perekonomian Negara, maka koperasi Indonesia dapat digolongkan dalam aliran persemakmuran koperasi (*Cooperative Commonwealth*). Hanya saja sejalan dengan perkembangan zaman ternyata ada aliran baru yaitu Koperasi Syariah dengan nama Koperasi BMT.

3. Pendirian dan Organisasi Koperasi

a. Cara Pendirian

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ide untuk mendirikan koperasi maupun Koperasi BMT bisa datang dari pihak yang berkepentingan atau bisa dari pemerintah mereka yang mempunyai kepentingan sendiri ialah mereka yang menjadi anggota koperasi sendiri bisa petani, nelayan, karyawan dan lain-lainnya menurut jenis koperasinya, memenuhi syarat-syarat keanggotaannya sebagai yang tersebut dalam anggaran dasar koperasi yang akan didirikan. Mereka ini dengan penuh kesadaran atas kehidupannya merasakan hidupnya sehari-hari.

Walaupun calon-calon anggota yang hendak membentuk koperasi itu merasakan kebutuhan untuk perbaikan hidupnya, dan walau sekali dikalangan masyarakat desa dimana mereka berada, telah ada unsur-unsur pemimpin yang bersedia untuk menyuarakan isi hati mereka, akan tetapi untuk langsung mendirikan suatu koperasi yang akan memenuhi syarat-syarat, ternyata bahwa dari pihak pemerintah masih perlu untuk memberi bimbingan.

Memilih orang-orang yang tepat untuk bertindak sebagai pelopor dalam pembentukan sesuatu koperasi, merupakan suatu hal yang amat penting untuk menjamin kepercayaan masyarakat sekelilingnya. Mengingat pentingnya kedudukan para pelopor dalam mendirikan koperasi ini, maka agar dapat bertindak sebagai pendiri yang akan memberi hasil yang baik, perlu rasanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka.

Syarat-syarat itu antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:  
(Depdagkop, 1980)

- 1) Mereka mempunyai minat yang besar, bercita-cita tinggi serta mempunyai jiwa kemasyarakatan yang tebal untuk bekerja bagi kepentingan orang banyak.
- 2) Mereka menyadari peranan dan tugas koperasi, yakni antara lain untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan mempertinggi taraf hidup rakyat.

- 3) Mereka mempunyai keberanian, keuletan dan keyakinan tentang berhasilnya koperasi untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.
- 4) Mereka mempunyai integritas yang tinggi.
- 5) Dari keterangan tersebut dapat kita simpulkan bahwa mendirikan koperasi hanya berdasarkan semangat saja tidaklah mencukupi, apalagi jika kita menginginkan suatu koperasi yang benar-benar akan dijadikan oleh rakyat banyak sebagai wadah persatuan guna memperbaiki hidupnya bersama-sama.

Jika menurut penelitian telah dapat dikumpulkan keterangan yang memberikan harapan untuk membentuk koperasi, maka dapat dengan segera menghubungi Kantor Direktorat Jenderal Koperasi setempat untuk memperoleh keterangan lebih lanjut tentang cara-cara pendirian koperasi.

Kunjungan pertama kepada Pejabat Koperasi ini dilakukan sebelum rapat pembentukan koperasi. Karena telah sering terjadi jika kunjungan kepada pejabat dilakukan setelah Koperasi didirikan, ada kemungkinan belum semua syarat-syarat yang ada telah terpenuhi.

Dalam kunjungan ini, penelitian dilakukan oleh para pelopor atau pendiri koperasi di atas, kemudian disampaikan kepada pejabat Koperasi yang bersangkutan. Pejabat ini berwenang dan berkewajiban untuk memberi petunjuk dan bimbingan yang

diperlukan dalam pendirian koperasi tersebut, terutama menyangkut pengesahan koperasi sebagai badan hukum. Pejabat tersebut juga akan meminta keterangan mengenai maksud dan tujuan pendirian koperasi (jika disetujui maka dapat dirundingkan tentang waktu kehadiran pejabat-pejabat tersebut untuk turut menyaksikan dan memberi bimbingan pada rapat pembentukan koperasi), dan bila syarat-syarat untuk pendirian terpenuhi, maka pejabat tersebut akan menjelaskan tentang perlunya menyusun anggaran dasar Koperasi yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Karena tidak semua orang sanggup menyusun Anggaran Dasar tersebut, maka pejabat perlu memberi keterangan tentang Pasal-Pasal dalam Anggaran Dasar yang dimaksud dan seterusnya dapat diberikan contoh Anggaran dasar Koperasi sebagai pedoman.

Kunjungan Pejabat Koperasi tidak berhenti hanya mengenai penyusunan Anggaran Dasar Koperasi saja, tetapi juga mengenai persoalan hubungan Pemerintah dan Koperasi, maka akan dibentuk suatu Panitia Pembentukan Koperasi.

Dengan terpilihnya Pengurus dan Badan Pemeriksa serta telah ditunjukannya wakil-wakil yang akan menandatangani akta pendirian Koperasi, maka Panitia Pembentukan Koperasi berakhir tugasnya dan membubarkan diri. Pelaksanaan pekerjaan Koperasi

seperti telah ditetapkan oleh Rapat Pembentukan, akan dilanjutkan oleh Pengurus yang terpilih dipimpin ketuanya.

Walaupun rapat pembentukan Koperasi sudah menyetujui Anggaran Dasar dan memilih Pengurus dan Badan Pemeriksa, serta pejabat Koperasi dan Pejabat-pejabat Pemerintah lainnya juga sudah menyetujui dan merestui berdirinya Koperasi tersebut, belum berarti bahwa usaha guna pengesahan perkumpulan yang telah dibentuk itu sudah selesai. Hasil di atas baru merupakan langkah pertama, oleh karenanya harus disusul langkah-langkah lanjutan. Adapun yang harus dilakukan oleh Pengurus bersama Pejabat Pemerintah selanjutnya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengajukan kepada Pejabat akta pendirian Koperasi yang dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai, bersama-sama Petikan Berita Acara tentang rapat pembentukan yang memuat catatan tentang jumlah (calon) anggota beserta nama-nama yang diberi kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian Koperasi. Contoh daftar isian dapat diperoleh dari Pejabat Koperasi.
- 2) Jika pejabat Koperasi telah menerima surat permohonan hak badan hukum dengan lampiran-lampiran yang diperlukan, maka pejabat tersebut menyerahkan tanda terima kepada pengurus (pendiri koperasi). Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal tanda terima tersebut, pejabat telah memberikan pengesahan atas berdirinya koperasi tersebut.

- 3) Sebagai tanda bukti persetujuan pejabat tersebut, maka ia mendaftarkan Akta Pendirian Koperasi tersebut dalam Daftar Umum yang disediakan untuk itu pada Kantor Wilayah Koperasi tingkat Propinsi/Daerah Istimewa. Tanggal Pendaftaran Akta Pendirian Koperasi tersebut berlaku sebagai tanggal resmi berdirinya Koperasi. Hal ini juga berarti bahwa Koperasi itu diakui sebagai Badan Hukum mulai tanggal yang sama.
- 4) Sebuah Akta Pendirian yaitu yang bermaterai, setelah dibubuhi tanggal nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh Pejabat dikirimkan kepada Pengurus Koperasi, sedang yang sebuah lagi (juga sudah dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran serta tanda pengesahan oleh pejabat sendiri), disimpan oleh Pejabat di kantornya.
- 5) Seterusnya pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan koperasi tersebut dalam Berita Negara. Dalam memenuhi tata cara pengesahan Koperasi di atas, Pengurus Kooperasi dan Pejabat Koperasi baik masing-masing maupun bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk menyelesaikannya. Selama pengurus Koperasi belum seluruhnya mampu untuk mengerjakan sendiri, maka Pejabat dapat memberikan bantuan untuk mencapai cita-cita Koperasi tersebut. Dengan didaftarkannya Koperasi dalam daftar umum, maka Koperasi telah disahkan sebagai badan hukum, hal ini

berarti Koperasi dengan memakai namanya seperti disebut dalam Anggaran Dasarnya, diakui sama dengan seorang Indonesia menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian koperasi sebagai badan hukum berhak memiliki, memperjualbelikan, dan melakukan perbuatan dagang lainnya, serta dapat menuntut dan dituntut di muka pengadilan, dan sebagainya. Sebelum diperoleh badan hukum tersebut, hal demikian belum dapat dilakukan, sehingga hanya orang-orang yang diangkat menjadi pengurus oleh anggota-anggota lainnya bertindak atas nama anggota-anggota tersebut. Dengan demikian, maka harta benda yang dibeli adalah menjadi milik bersama dari anggota-anggota tanpa menggunakan nama Koperasi. Setelah badan hukum, ada baiknya Koperasi (sekalipun Undang-undang Koperasi tidak mengharuskan) mengadakan rapat anggot Koperasi yang pertama kali untuk meninjau kembali kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan sebelum berbadan hukum.

Dalam 20 tahun terakhir ini, ketentuan-ketentuan syarat-syarat masuk bagi keanggotaan telah sangat diperketat sebagian karena alasan-alasan timbulnya inflasi moneter, sebagian lagi disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan capital yang disebabkan kebutuhan permodalan untuk ekspansi usaha koperasi dan

reorganisasi struktural untuk menghadapi persaingan yang keras dan tak sebanding dengan kekuatan koperasi pada waktu itu. Dengan demikian mewajibkan untuk menaikan kewajiban simpanan pokok atau jumlah nilai uang tertentu atau kebijaksanaan atau tindakan yang dapat dibenarkan secara umum, hal mana diharapkan tidak akan menimbulkan pembatasan-pembatasan terhadap masuknya anggota baru koperasi. Dalam keadaan dimana terdapat tingkat employment yang stabil dan cukup baik serta terdapat kenaikan upah, maka pembatasan-pembatasan keanggotaan koperasi mungkin tidak akan disetujui, namun setiap saran untuk menaikkan minimum simpanan pokok seyogyanya dapat dipertimbangkan dengan seksama sebelum hal itu dapat ditetapkan.

Bentuk pembatasan keanggotaan yang kedua dapat dikemukakan sebagai apa yang biasa disebut pembatasan ideologis, istilah pembatasan ideologis ini digunakan untuk menunjukkan pembatasan-pembatasan yang luas dan tak begitu jelas batas-batasnya yang menyebabkan memisahkan manusia dalam kelompok-kelompok masyarakatnya, lepas dari kedudukan ekonomi mereka. Pokok utama timbulnya pembatasan-pembatasan yang mengelompokkan manusia yang memungkinkan timbulnya konflik-konflik telah dari sejak dahulu berlangsung dan terus hingga sekarang ialah yang biasa dikenal dengan factor-faktor pandangan politik dan agama. Agak berbeda, tetapi masih mencakup pada

pembatasan-pembatasan yang bersifat ideologis ini ialah, perbedaan ras, warna kulit, perbedaan kasta, kebangsaan, kebudayaan, bahasa, yang salah satu atau mungkin semuanya akan memudahkan timbulnya perselisihan-perselisihan, yang dengan sendirinya akan membatasi masuknya seseorang ke dalam koperasi.

Para tokoh-tokoh pemuka gerakan Koperasi yang pertama melihat kenyataan, bahwa jika suatu perkumpulan Koperasi ingin meningkatkan kemampuan ekonomi dari para anggotanya secara maksimal baik secara nyata maupun secara potensial, maka sungguh merupakan kekeliruan untuk menolak orang yang beritikad baik untuk menjadi anggota hanya karena alasan-alasan perbedaan dalam pandangan atau aktivitas politik kepercayaan agama, perbedaan ras, warna kulit atau alasan-alasan lain yang tak ada sangkut pautnya dengan usaha dan tujuan-tujuan ekonomi dan sosial dari koperasi. Memang harus diakui, bahwa sampai sekarang dengan beberapa kecualisan tertentu, pembatasan-pembatasan masih saja dipraktekkan oleh koperasi-koperasi yang mempunyai hubungan erat atau berafiliasi dengan partai politik atau lembaga-lembaga keagamaan. Alasannya hanyalah kesetiaan atau loyalitas dari anggota-anggotanya lebih dari apa yang dijanjikan oleh para anggota itu sendiri, dan keputusan-keputusan yang

demokratis sifatnya, dan akan menerima semua yang bersedia dan dengan penuh kesadaran membuktikan kesetiiaannya.

Sebelum kita beralih ke masalah-masalah dan prospek-prospek lain yang menyangkut koperasi dengan anggota-anggotanya dan meninggalkan pembicaraan tentang masalah-masalah keanggotaan, maka kami ingin menunjukkan akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pematasan-pembatasan keanggotaan koperasi, bukan saja sekedar menghalang-halangi pembangunan ekonomi dsari masyarakat, tapi juga membahayakan merosotnya watak Koperasi adalah bahwa para anggota serta mereka yang menerima pelayanan dari koperasi mana saja adalah orangnya itu-itu juga. Namun dalam kehidupan dunia usaha yang sesungguhnya tidak mungkin untuk menghindarkan adanya hubungan dengan yang bukan anggota, khususnya pada daerah-daerah dimana perindustrian dan perdagangan telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi. Orang-orang yang bukan anggota akan merupakan anggota potensial. Sekali ia menerima dan menikmati jasa-jasa dari koperasi dan merasa puas akan pelayanan dari koperasi itu, maka orang-orang itu akan tetap terus berhubungan dengan koperasi.

A cooperative is association of person, usually of limited economic, adalah pernyataan yang tegas membedakan dasar usahakoperasi yang menitikberatkan pada orang sebagai anggota

koperasi, dengan usaha lainnya yang menitikberatkan dasar usahanya pada besarnya modal. Pernyataan ini sekaligus menekankan bahwa pada dasarnya manajemen Koperasi tertumpu pada masalah keanggotaan. Namun dalam literature-literatur koperasi, masalah keanggotaan ini jarang dibicarakan secara eksplisit.

Banyak terdapat anggapan di dalam masyarakat, bahwa masalah keanggotaan akan menjadi terselesaikan jika modal yang diperlukan suatu koperasi sudah cukup tersedia. Anggota koperasi akan berlebihan, jika usaha koperasi sudah lancer dan berkembang, profitable, sanggup membayar gaji karyawan dan manajer atau pengurus dengan mahal dan dipimpin oleh seorang sarjana.

Anggapan yang demikian, mungkin ada benarnya disamping tidak benarnya, karena anggapan seperti itu jelas tidak sesuai dengan konsep-konsep dasar koperasi. Seandainya anggapan yang demikian benar seluruhnya, tentu koperasi Rochdale di Inggris tidak akan lahir pada tahun 1844, atau koperasi Raiffeisen tahun 1846 dan koperasi Schulze Delitzch 1859 di Jerman atau koperasi produksi model Phalanstree Charles Fourier dengan nama "Familistree du Curse" di Perancis dengan kegagalan ataupun koperasi-koperasi lainnya yang tumbuh dan berkembang di berbagai Negara lainnya. (P. Hasibuan, 1986).

## b. Organisasi Koperasi

Struktur organisasi koperasi dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

- Segi intern Organisasi Koperasi
- Segi Ekstern Organisasi Koperasi

Intern Organisasi Koperasi ialah organisasi yang berhubungan dengan tingkat-tingkat koperasi itu, yaitu hubungan antara Koperasi Primer, Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan dan Koperasi Induk. Dalam Ekstern organisasi ini juga termasuk hubungan tingkat-tingkat koperasi itu dengan Dewan Koperasi Indonesia, yaitu Dewan yang mempersatukan berbagai jenis koperasi dari berbagai tingkat itu ke dalam satu organisasi tunggal yang meliputi seluruh Indonesia.

### a. Struktur Intern Organisasi Koperasi

Intern Organisasi Koperasi terdiri dari 3 unsur, yaitu:

#### 1) Unsur alat-alat perlengkapan organisasi:

- Rapat Anggota
- Pengurus
- Badan Pemeriksa

#### 2) Unsur dewan penasehat atau penasehat

#### 3) Unsur pelaksana-pelaksana, yaitu manajer dan karyawan-karyawan Koperasi lainnya.

### b. Struktur Ekstern Organisasi Koperasi

Di dalam Undang-undang No. 12/1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian dikenal adanya Koperasi Primer, Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan dan Koperasi Induk seperti yang dikemukakan dalam struktur intern organisasi koperasi di atas.

Dilihat dari segi pemusatan, maka Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan dan Koperasi Induk juga disebut Koperasi Sekunder sebagai koperasi yang tingkatnya lebih atas dari koperasi primer, dan dilihat dari segi fungsinya, maka Koperasi-koperasi Sekunder tersebut juga disebut “organisasi pembantu” (auxiliary organizations) yang fungsinya membantu Koperasi Primer mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, maka Koperasi Sekunder pada dasarnya menjalankan usaha-usaha yang tidak dapat dilakukan dengan baik oleh anggota-anggota perorangan secara sendiri-sendiri. Maka dipandang dari segi fungsinya itu, perlu tidaknya salah satu tingkat organisasi tergantung pada keperluan dan efisiensi, yang artinya kalau tidak diperlukan atau tidak efisien. Karena dibandingkan dengan manfaatnya tidak memadai, tingkat organisasi tersebut dapat diadakan. Dengan demikian jumlah tingkat organisasi dapat kurang dari 4 (empat).

Tentang tingkat-tingkat organisasi tersebut dapat lebih dijelaskan sebagai berikut:

a. Koperasi Primer

Koperasi yang anggotanya terdiri dari orang perorang disebut "Koperasi Primer". Koperasi serupa itu baru dibentuk, apabila dapat dihimpun paling sedikit 20 orang sebagai pendirinya. Dalam seluruh struktur gerakan koperasi, maka koperasi Primer, yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh para anggotanya, merupakan dasar dari gerakan itu sendiri. Karena dalam Koperasi Primer inilah anggota menanam modalnya serta dalam Rapat Anggota Koperasi Primer inilah mereka sendiri menjalankan haknya untuk menentukan usaha-usaha apa yang diselenggarakan oleh koperasi guna kepentingannya. Dan melalui Koperasi Primer ini pulalah setiap anggota mengharapkan memperoleh pelayanan guna kepentingan usahanya atau keperluan hidupnya.

b. Koperasi Pusat

Kalau pada Koperasi Primer sejumlah paling sedikit 20 orang menggabungkan diri agar dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan yang kecil menjadi suatu kekuatan yang besar dalam mengejar cita-citanya, maka untuk tujuan dan maksud yang sama, sekurang-kurangnya 5 (lima) Koperasi Primer dapat pula menggabungkan diri dalam suatu tingkatan organisasi yang lebih tinggi, yaitu Koperasi Pusat.

c. Koperasi Gabungan

Dengan maksud yang sama seperti diatas, maka 3 (tiga) Koperasi Pusat yang telah diakui sebagai badan hukum juga dapat membentuk tingkat organisasi lebih atas lagi, yang disebut Koperasi Gabungan.

d. Koperasi Induk

Seterusnya 3 (tiga) Koperasi Gabungan yang telah berbadan hukum dapat pula membentuk Koperasi Induk.

Oleh karena pemusatan-pemusatan sebagai diutarakan diatas, tiada lain maksudnya untuk menyusun kekuatan yang lebih besar, maka suatu jenis Koperasi yang organisasinya tersusun dari Koperasi Primer hingga Koperasi Induk itu, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan organisasi ekonomi yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain.

Perlu diperhatikan, bahwa walaupun oleh Undang-undang No. 12/1967 dibenarkan adanya 4 tingkat organisasi, hal ini bukan berarti bahwa untuk semua jenis Koperasi tanpa mengingat taraf perkembangannya serta jumlah anggota-anggotanya, sekaligus harus dibentuk tingkat primer sampai tingkat induk. Pengalaman, baik di Indonesia maupun di luar negeri, telah membuktikan bahwa tingkat-tingkat organisasi yang berlebihan akhirnya merupakan beban yang terlalu berat yang tiap tahunnya digambarkan dengan biaya kepengurusan (management cost) yang terlalu tinggi,

sehingga dimana-mana telah mulai dikurangi tingkat-tingkat organisasi yang ternyata tidak diperlukan. Juga di Indonesia, telah dialami adanya ketentuan bahwa tingkat-tingkat organisasni di atas Koperasi Primer disejajarkan dengan tingkat administrasi Pemerintah, seperti: Koperasi Pusat di tingkat Kabupaten atau Kotamadya, Koperasi Gabungan di tingkat Propinsi atau daerah Istimewa dan Koperasi Induk yang meliputi daerah nasional seluruh Indonesia. Kebutuhan manajemen koperasi sebagai badan ekonomi tidakmungkin selalu sama dengan ketentuan batas-batas administrasi pemerintahan. Dimasa lampau hampir semua jenis koperasi mengikuti ke empat tingkat organisasi itu tanpa memperhitungkan apakah hal itu tidak mengakibatkan tingginya biaya operasional, kelambatan komunikasi atau kekaburan penyelenggaraan dasar-dasar demokrasi. Seperti ditentukan oleh Undang-undang No 12/1967 (Pasal 15 ayat (2)), Koperasi tingkat terbawah sampai dengan tingkat teratas dalam huibungan pemusatan terbawah samapai dengan tingkat teratas dalam hubungan pemusatan sebagai tersebut diatas, merupakan satu kesatuan ketatalaksanaan, dimana Koperasi Pusat, Koperasi Gabungan dan Kioperasi Induk pada dasarnya tidak lain dari usaha-uasah yang menunjang tercapainya maksud-maksud tujuan dari Koperasi Primer, yaitu memajukan kepentingan orang-orang (anggota Koperasi) yang bersatu dalam kopersai terbawah

ini makin jelaslah bahwa organisasi-organisasi tingkat atas itu berfungsi sebagai organisasi pembantu. Hal ini akan lebih nampak pada pembagian tugas antara tingkat organisasi.

## C. NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI

### 1. Sejarah Notaris

Di Negara kita, lembaga notary sudah dikenal semenjak Belanda menjajah Indonesia. Kita semua tahu bahwa sebagai akibat dari azas konkordansi dari zaman penjajahan dulu, masih tetap ada dualisme system hukum kita bagikan menurut hemat kami tidak hanya dualisme yang berarti dua saja, melainkan pluralism. Hal ini dapat kita ketahui dengan masih berlakunya Pasal 131. I.S.

Untuk itu maka bagi para notaries dibekali dengan pengetahuan hukum yang mendalam, karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka, melainkan menyusun aktanya dan memberikan advisnya dimana perlu, sebelum dibuatnya akta.

Oleh Karen itu di tanah air Notaris dapat memberi banyak sumbangan yang penting untuk perkembangan Notariat dan Hukum Nasional.

Perkataan Notaris berasal dari perkataan Notarius, ialah nama yang ada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Notariat tidak hanya berkembang di Italia, melainkan juga berkembang di Perancis. Berlakunya Undang-undang Perancis yang dinamakan Ventosewet (sekitar tahun 1803 yang berlaku juga di negara Belanda yang menjadi tanah jajahan Perancis. Selanjutnya dengan amanat (decreet) Raja tanggal 8 Nopember 1810, maka Undang-undang 25 Ventose an XI (Ventosewt) yang memuat peraturan tentang Notariat diperlukan untuk negeri Belanda.

Dengan demikian maka notariat Perancis telah dipindahkan (diperlakukan) di negeri Belanda, dan terjadilah “peraturan umum” yang pertama, tentang Notariat di negeri Belanda itu kemudian menjadi dasar perundang-undangan Notariat di Negara Belanda yaitu Hindia Belanda.

Sebagaimana kita ketahui dasar hukum untuk jabatan Notaris di Indonesia adalah Notaris Reglement – Stb 1860 – 3. Setelah perang Dunia ke II telah diusahakan memperbaharui Reglement tersebut.

Hal tersebut sangat kita rasakan setelah bangsa Republik Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk selanjutnya maka dengan berdasarkan pada

Pasal II Aturan Peralihan, maka Notaris Reglement masih berlaku sampai sekarang dengan beberapa perubahan.

Tetapi ada hal yang menggembirakan kita yaitu pada tahun 1954 telah diundangkan “Undang-undang tentang Wakil Notaris Sementara” (LN 1954 – 101).

Sejarah Notariat Indonesia, sebagaimana juga halnya notariat di Negara lain mengenal masa kejayaan dan masa kemerosotannya.

Sebagai contoh di Italia pada akhir abad ke 14, karena pada waktu itu jabatan notaries lambat laun jatuh ke tangan orang-orang yang tidak mempunyai keahlian di bidang Notariat. Hal ini sebagian besar terjadi disebabkan tindakan dari penguasa sendiri pada waktu itu, yang karena kekurangan uang, menjual jabatan-jabatan notaries kepada orang-orang yang tanpa mengindahkan apakah mereka mempunyai cukup keahlian di bidang Notariat.

Tidak mengherankan apabila karenanya kalangan masyarakat terdengar dan timbul banyak keluhan mengenai kebodohan para notaries dan kekurangan kepercayaan terhadap mereka. Dari orang-orang yang merasa dirugikan terdengar ucapan-ucapan ‘ognorantia notariotum panis advocatorum” yang berarti kebodohan dari para notaries adalah pencaharian bagi para pengacara dan stultitia notariorum mundus perit yang berarti dunia akan mengalami kehancuran karena kebodohan para notaries. Dalam periode 1960

sampai 1965 terutama di zaman cabinet 100 menteri, notariat banyak mengalami kegoncangan-kegoncangan. Tanpa mengindahkan peraturan yang berlaku, maka pada waktu itu dikeluarkan Surat Keputusan yang bertujuan mengadakan peremajaan di kalangan para notaries, sekalipun mengenai batas umum bagi para notaries untuk dapat dipensiunkan telah diatur dalam Undang-undang (P.J.N.) dalam pada itu sangat mengherankan bahwa dia antara para notaries yang terkena peremajaan ada yang diangkat kembali berdasarkan dispensasi. Dipengaruhi oleh keadaan pada waktu itu terjadilah pengangkatan notaries atau wakil Notaris dengan tidak lagi berpedoman pada ketentuan berlaku bahkan ada kalangannya sudah merupakan pengangkatan politis. Selanjutnya dalam konggres VII Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang diselenggarakan di Solo tahun 1970 Prof. Subekti, SH pada waktu itu ketua Mahkamah Agung RI, menegemukakan bahwa pada waktu sinmgkat Indonesia memiliki 2000 notaris, agar tiap-tiap kabupaten/dalam daerah hukum dari tiap-tiap pengadilan negeri terdapat sekurang-kurangnya 2 notaris. Yang menjadi pertanyaan dalam hal ini ialah bagaimana agar keinginan tersebut menjadi kenyataan sebab pada saat ini pendidikan notaries di Indonesia baru ada di beberapa tempat saja.yaitu:

- Universitas Indonesia di Jakarta
- Universitas Pajajaran di Bandung
- Universitas Gajah mada di Yogyakarta

- Universitas Sumatera Utara di Medan
- Universitas Diponegoro di Semarang
- Universitas Erlangga di Surabaya

Untuk mewujudkan gagasan tersebut di atas agar menjadi kenyataan, sekarang ini telah diambil langkah-langkah yang diperlukan bagi realisasinya.

Dalam hubungannya dengan pendidikan dan pembinaan profesi Notariat, pada beberapa tahun terakhir ini terlihat dengan jelas perhatian pemerintah di bidang itu. Hal mana disambut dengan hangat oleh ikatan Notaris Indonesia (INI) dan para Notaris sendiri demi untuk peningkatan mutu dan pendidikan Notariat di dalam pengabdianya kepada masyarakat umum. Langkah-langkah yang nyata adalah sebelum memangku jabatannya sebagai Notaris terlebih dahulu harus lulus ujian etika yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Di dalam kehidupan yang dinamis sekarang ini bagi Notaris juga merupakan suatu keharusan, untuk lebih tajam melihat ke depan dari pada masa-masa silam. Untuk itu diperlukan pengetahuan terutama sejarah perkembangannya. Sejalan dengan peningkatan jumlah dan kualitas Notaris diundangkanlah Undang-Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris

## 2. Pengertian Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dengan demikian maka Notarislah yang berhak membuat. Selanjutnya kalau kita hubungkan dengan Pasal 1866 Kitab Undang-undang hukum Perdata yang isinya sebagai berikut :

Alat-alat bukti terdiri atas :

- Bukti tulisan
- Bukti dengan saksi-saksi
- Persangkaan-persangkaan
- Pengakuan
- Sumpah

Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang diterapkan dalam bab-bab yang berikut.

Selanjutnya adalah Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan Pasal berikutnya yaitu Pasal 1868 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata yang isinya adalah sebagai berikut : suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. BMT Dapat Disebut (Memenuhi Syarat) Sebagai Koperasi

##### 1. Didirikan Dengan Akta Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dengan demikian maka Notarislah yang berhak membuat. Selanjutnya alat-alat bukti terdiri atas :

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang diterapkan dalam bab-bab yang berikut.

Selanjutnya adalah Pasal 1867 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya sebagai berikut:

Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Sehingga kalau kita hubungkan dengan Pasal berikutnya yaitu Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang isinya adalah sebagai berikut : suatu akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, di buat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya.

Sehingga muncul pertanyaan apakah Koperasi dan Siapa Pembuat Akta Pendirian agar memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Untuk menjawab pertanyaan ini kita awali dengan pengertian koperasi menurut Pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang koperasi .

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotaan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sehubungan dengan pengertian koperasi di atas, landasan koperasi adalah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan, serta bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, berperan

secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

Selanjutnya diperjelas lagi dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 98/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Sehingga akta notaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Konstitutif artinya membentuk dan mendirikan
- b. Alat bukti autentik artinya sebagai alat bukti tertulis dan mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum sesuai Pasal 1887 KUH Perdata.
- c. Hal ini penting sekali bagi pengurus, pengawas, dan anggota koperasi, sehingga apabila dikemudian hari ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Terkait dengan koperasi, akta pendirian tersebut sebagai rujukan (dasar hukumnya)

## 2. Disyahkan oleh Dinas Koperasi

Hal tersebut dapat diartikan bahwa Setelah akta pendirian dibuat oleh Notaris dan berisikan Anggaran Dasar maka, proses berikutnya adalah agar koperasi tersebut berstatus sebagai Badan Hukum. Adapun prosesnya seperti tercantum dalam Pasal 10 Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi.
- b. Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.
- c. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia

Koperasi dilihat dari kegiatan usahanya ada beberapa jenis koperasi, antara lain Koperasi BMT dengan nama sesuai keinginan pendiri. Status Badan Hukum Koperasi mengalami perkembangan sejalan dengan ketentuan yang mengaturnya. Adapun ketentuan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 ; Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah.
- b. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 ; Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri. Selanjutnya Pasal 6 ayat (1) ; Menteri memberikan penengesahan terhadap Akta pendirian Koperasi dst.
- c. Keputusan Menteri 104.1 / 2002 Pasal 5 ayat (6); (Formulir 2) a) Akta dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta), b) Pasal 13 ayat (1) huruf biodata Akta Pendirian dst.

- d. Keputusan Menteri Nomor 123/2004 & Nomor 124/2004 ; penyelenggaraan tugas pembantuan dalam rangka pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi.

Koperasi BMT termasuk lembaga keuangan, sebab salah satu kegiatan yang dilakukan berupa unit simpan pinjam. Lembaga keuangan berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ada dua yaitu Lembaga Keuangan Perbankan, dan Lembaga Keuangan bukan Bank, adapun lembaga keuangan non Bank terdiri dari :

- a. Penggadaian
- b. Koperasi
- c. BKK

### 3. Organisasi Koperasi

Organisasi Koperasi terdiri dari:

- a. Rapat Anggota Tahunan
- b. Pengurus
- c. Badan Pemeriksa
- d. Penasehat
- e. Unsur Pelaksana yaitu Manajer dan Karyawan

#### 4. Modal Koperasi

Modal Koperasi dapat berupa:

- a. Simpanan pokok bagi anggota
- b. Simpanan wajib bagi anggota
- c. Simpanan sukarela

#### 5. Keanggotaan Koperasi

Keanggotaan koperasi dapat dikelompokkan berdasarkan jenis koperasi ada 2 yaitu:

##### a. Koperasi Primer

Dalam koperasi primer ini anggota dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Anggota biasa
- (2) Anggota luar biasa
- (3) Jumlah minimal anggota biasa 20 orang

##### b. Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder yaitu koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum koperasi karena kesamaan kepentingan ekonomis mereka berfederasi (bergabung) untuk tujuan efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Jenjang penggabungan ini dapat bertingkat-tingkat, atau hanya setingkat saja. Semua itu didasarkan kepada pertimbangan-

pertimbangan kelayakan dan efisiensi usaha dan pelayanan kepada para anggota. Contohnya adalah pusat dan induk KUD dan koperasi-koperasi tingkat sekunder lainnya.

#### B. Peran Notaris selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi terhadap Koperasi BMT.

Adapun peran Notaris selaku Pembuat Akta Koperasi adalah:

1. Membuat Akta Pendirian
2. Mengajukan permohonan pengesahan kepada Dinas Koperasi

Sebelum tugas tersebut diatas dilakukan maka notaries melakukan langkah-langkah memberikan penyuluhan hukum:

1. Syarat pendirian yang terdiri dari jumlah anggota, domisili Koperasi, ijin-ijin, pajak
2. Hak, kewajiban, wewenang koperasi sebagai Badan Hukum.

#### C. Proses pengesahan BMT sebagai Badan Hukum Koperasi.

Setelah kami mengadakan wawancara dan penelitian khususnya di Dinas Koperasi Kabupaten Semarang, maka tahapannya sebagai berikut:

1. Para pengawas Koperasi datang ke Notaris Pembuat Akta Koperasi untuk dibuatkan akta pendirian koperasi dengan nama yang telah ia sepakati untuk dibuatkan akta pendirian oleh Notaris

2. Isi akta pendirian dapat berupa menyusun dan membuat akta pendirian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan pembubaran koperasi.
3. Ijin- ijin yang diperlukan
4. Setelah persyaratan dipenuhi maka diputuskan berupa:
  - a. Penolakan
  - b. Pengesahan



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan kajian-kajian akademik dan melakukan penelitian akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Koperasi BMT di Kabupaten Semarang dilihat dari jumlah anggotanya ada 2 (dua) jenis yaitu Koperasi Primer dan Sekunder.
2. Koperasi BMT Kabupaten Semarang dilihat dari Badan Hukum adalah sebagai berikut:
  - a. Belum didaftarkan dan disahkan menjadi Badan Hukum sejumlah 18.
  - b. Sudah disahkan menjadi Badan Hukum oleh Departemen Koperasi sejumlah 18.
  - c. Sudah dibuatkan akta pendirian oleh Notaris selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi dan disahkan menjadi Badan Hukum Koperasi oleh Departemen Koperasi berjumlah 3.
3. Peran Notaris selaku Notaris Pembuat Akta Koperasi telah berjalan dengan baik, artinya haknya sama antara Dinas Koperasi dan INI berjalan harmonis.
4. Proses pengesahan BMT menjadi Koperasi BMT berjalan lancar sehingga setelah akta pendirian dibuat oleh Notaris selaku Pejabat

Pembuat Akta Koperasi berdasarkan surat kuasa kemudian diproses dan berjalan lancar.

## B. Saran-saran

Berdasarkan jumlah BMT di Kabupaten Semarang yang cukup banyak dan status Badan Hukumnya berbeda, perlu dilakukan langkah-langkah oleh Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal ini Dinas Koperasi melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bekerjasama dengan Fakultas Hukum UNDARIS dalam rangka sosialisasi terhadap Koperasi agar Berbadan Hukum.
2. Kerjasama dengan INI Kabupaten Semarang dalam rangka sering guna menyamakan persepsi khususnya untuk biaya pembuatan akta koperasi.
3. Mengambil inisiatif penyelenggaraan pertemuan ilmiah untuk mengkaji kendala-kendala terkait dengan pembuatan akta, pembuatan kontrak bagi para praktisi dibidang Lembaga Keuangan Syariah khususnya Koperasi BMT di Kabupaten Semarang,



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Al Maliki, Abdurrohman, 2001. *Politik Ekonomi Islam*. Bairut: Al Izzah
- Ali, H. Zaenuddin, 2008. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Anshori, Abdul Ghofur, 2008. *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Ull press
- Azis, MA. 1992. *Membangun Bank Islam di Indonesia*. Jakarta: Bangkit
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*
- Bigha, Mustofa Dibul, 1994. *Ikhtisar Hukum Islam Praktis*. Terjemahan Usman Mahmud dan Zaenudin Sholihin. 2000. Semarang: Asy Syifa.
- Bogdan, Robert C. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Remaja Rosda Karya.
- Burhan Ashshofa SH., 2007. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rineka
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Direktorat Jenderal Koperasi Perkotaan, *Petunjuk Teknis Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam*

Firdaus NH, Muhammad, 2005. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, Jakarta: Renavran.

Glasse, Cyril. 1989. *Ensiklopedi Islam*. Terjemahan Ghufran A Masadi, Jakarta: PT Rajawali Indo Persada 2002

Hamid, M. Arifin. 2008. *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia Prospektif Sosio Yuridis*. Jakarta: ECSAS

Hamid, M. Lutfi. *Jejak Ekonomi Syariah 2008*. Jakarta : Senayan Abadi Publishing.

Hasan, M Ali, 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ilmi, Mahlul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah* Yogyakarta: UII Press.

J Supranto, 2003 *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta

Kamil Ahmad dan M Fauzan, 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Karim, M. Rusli dkk.1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Bekerja sama dengan P3EI UII.

Lubis, Suhrawati K. 1998. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar.

M. Saefudin Ahmad, 1987 *Ekonomi dan Masyarakat Prospektif Islam*,  
Rajawali, Jakarta

Muhammad, 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat (Kontemporer)*,  
Yogyakarta: STIS

Parmudi, Muhammad, 2005. *Sejarah dan Doktrin Bank Islam*.  
Yogyakarta: Kutub

Peke, Ibnu Elmi A.S. 2008. *Gagasan Tatahan dan Penerapan Ekonomi  
Syariah dalam Perspektif Politik Hukum*. Malang: Santana Press

PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh*. AD-ART BMT. Jakarta. Tanpa  
Tahun.

Ridwan, Muhamad. 2006. *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal  
Wat-Tamlil (BMT)*, Yogyakarta: Citra Media.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metode Penelitian dan Yurimetri*,  
Jakarta; Ghalia Indonesia.

Saefudin, Ahmad M. 1987. *Ekonomi dan Masyarakat dan Perpektif  
Islam*. Jakarta: Rajawali

Shiddigy, M.N. 1996. *Kemitraan Usaha Bagi Hasil dalam Islam*.  
Yogyakarta: Dana Bakti Prima.

Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi, 1984. *Metode Penelitian  
Survey*, Jakarta: LP3ES.

Soekanto Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Press

Subekti, 1996. *Hukum Perjanjian* cetakan 4, Jakarta: Intermasa.

Sumanto, 1995 *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*,  
Yogyakarta: Anah Offset.

Sumitro, Warkum. 2002. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-  
Lembaga terkait*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Suparmono, Gatot. 1995. *Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu  
Tinjauan Yuridis*, Jakarta: Djambatan.

Supranto J, 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta; PT  
Rineka Cipta.

Surakhmat Winarno, 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode  
Teknik*, Bandung; TARSITO.

Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*.  
Yogyakarta: UII Press.

Suyatno, Thomas Dkk. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Edisi ke-3.  
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian 2009*, Yogyakarta; Pustaka  
Pelajar.

Widodo, Hertanto. 2000. *Panduan Praktis Operasional BMT*. Bandung:  
Mizan.

Yuliadi, Imadudin. 2001. *Sebuah Pengantar Ekonomi Islam*,  
Yogyakarta: LPPI UMY.

## B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang  
Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang  
Perbankan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 tentang  
Perbankan Syari'ah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang  
Penanaman Modal

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang  
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 26 Tahun 2001 tentang  
Yayasan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang  
Jabatan Notaris

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang  
Perseroan Terbatas

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang  
Jaminan Fidusia

C. MAKALAH/JURNAL

Ali, Surya Darma. 2004. *Bagaimana Mendapatkan Dana Pinjaman.*

Makalah disajikan dalam pelatihan Nasional Pengembangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Yogyakarta 15-16 Juni 2004.

Perwataatmadja, Karnen A. 1990. *Bank yang Beroperasi Sesuai*

*dengan Prinsip Syariah Islam.* Makalah disajikan dalam work shop bank and banking interest. Cisarua Bogor 19-12 Agustus 1990.

Pusat Komunikasi, 2005. *Ekonomi Syariah Lembaga Bisnis Sy*

Jakarta: Gd Arthaloka.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII

Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta. PT. Raja Grafindo, 2008

Team Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

(UKM). Republik Indonesia, 2007, Pelatihan Koperasi Ikatan Notaris Indonesia. Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia, Yogyakarta.

# LAMPIRAN

**AKTA PERUBAHAN**

**ANGGARAN DASAR KOPERASI**

**BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) "SUMBER MULIA"**

Nomor : 72.

- Pada hari ini, Sabtu, tanggal sepuluh Oktober tahun dua ribu sembilan (10-10-2009) pukul 10.00 WIB (Waktu Indonesia Barat). -----

- Menghadap kepada saya, **MOCHAMMAD MACHFUDZ, Sarjana Hukum,** Notaris, yang berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 86/Kep/M.KUKM/IX/2005 Tanggal 23 September 2005 telah ditetapkan sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi di wilayah Kabupaten Semarang berkedudukan di Klepu (sekarang menjadi Kecamatan Bergas) dan berkantor di Jalan Lemahbang Bandungan, Graha Mas Cluster Kav. A-11, Bergas, Ungaran 50552 dengan dihadiri Para saksi yang saya, Notaris kenal, dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **Insinyur PUDJIONO,** Ketua Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) "SUMBER MULIA", Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sembilan belas september tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua (19-09-1952), bertempat tinggal Kabupaten Semarang, Kecamatan

Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Kesongo Lor Rukun  
Tetangga 004 Rukun Warga 003, -----  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.190952.0001 tanggal tiga September tahun dua  
ribu tujuh (03-09-2007), Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan **MUH FAUZI, Sarjana Agama, Magister Agama,**  
Sekretaris Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) "  
SUMBER MULIA ", Lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal enam Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh  
puluh satu (06-03-1971), bertempat tinggal di Kota  
Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kecandran,  
Jalan Imam Bonjol Winong Rukun Tetangga 04 Rukun Warga  
01, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
3373040603710002 tanggal dua puluh tujuh Pebruari tahun  
dua ribu tujuh (27-02-2007), Warga Negara Indonesia,  
untuk sementara waktu sedang berada di Klepu (sekarang  
menjadi Kecamatan Bergas), Kabupaten Semarang. -----

3. Tuan **BAMBANG SLAMET LESTARI,** Bendahara Koperasi Baitul  
Maal Wattamwil (BMT) "SUMBER MULIA", Lahir di Kabupaten  
Semarang pada tanggal satu Juni tahun seribu sembilan  
ratus enam puluh satu (01-06-1961) bertempat  
tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa  
Kesongo, Dusun Sejambe Rukun Tetangga 003 Rukun Warga  
005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.010661.0004 tanggal empat belas Maret tahun dua ribu enam (14-03-2006), Warga Negara Indonesia. ----

- Yang selanjutnya dalam Akta Perubahan ini disebut Para Penghadap. -----

- menurut keterangan para penghadap, mereka bertindak berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tertanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu sembilan (26-01-2009) bermeterai cukup, dan aslinya dilekatkan pada asli akta ini, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama : -----

1. Tuan **Haji SUMARDI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh lima Juni tahun seribu sembilan ratus dua puluh delapan (25-06-1928), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 05, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.250628.0001 tanggal dua puluh Agustus tahun dua ribu tiga (20-08-2003), Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan **Haji ZAIRI ROSYIDI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tiga puluh Desember tahun seribu sembilan ratus tiga puluh dua (30-12-1932), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 05, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

0102/00499/062007 tanggal dua puluh tiga Agustus tahun dua ribu satu (23-08-2001), Warga Negara Indonesia. ---

3. Tuan **MUHAMAD BAEDLOWI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal delapan Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh (08-10-1940), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 02, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
11.0111.081040.0001 tanggal dua puluh tujuh Agustus tahun dua ribu tiga (27-08-2003), Warga Negara Indonesia. -----

4. Nyonya **Hajjah SRI SOEBANDIYAH, Bachaloret of Arts**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal lima April tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua (05-04-1942), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.450442.0001 tanggal dua puluh delapan September tahun dua ribu lima (28-09-2005), Warga Negara Indonesia. -----

5. Tuan **KUSNADI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal empat belas Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua (14-08-1942), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun

Kesongo Lor Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.140842.0002 tanggal dua puluh Maret tahun dua  
ribu enam (20-03-2006), Warga Negara Indonesia. -----

6. Tuan DARSONO, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal  
delapan Desember tahun seribu sembilan ratus empat  
puluh empat (08-12-1944), bertempat tinggal di  
Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Sejambu Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.061244.0002 tanggal delapan Mei tahun dua ribu  
delapan (08-05-2008), Warga Negara Indonesia. -----

7. Tuan AHMAD NASA'I, Lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal enam Oktober tahun seribu sembilan ratus empat  
puluh enam (06-10-1946), bertempat tinggal di Kabupaten  
Semarang, Kecamatan Tengaran, Desa Tengaran, Jalan KH.  
Nekman 13/14 Rukun Tetangga 022 Rukun Warga 005,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
- 33.2202.061046.0001 tanggal lima belas Oktober tahun  
dua ribu enam (15-10-2006), Warga Negara Indonesia. ---

8. Tuan TANWIR AL TANWIR WINOTO, Lahir di -----  
Kabupaten Semarang pada tanggal lima belas Nopember  
tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (15-11-  
1948), bertempat tinggal- di Kabupaten Semarang

Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.151148.0001 tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu delapan (13-03-2008), Warga Negara Indonesia. -----

9. Nyonya **SUNARI NINGSIH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tiga Januari tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (03-01-1948), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.430148.0001 tanggal dua puluh enam Pebruari tahun dua ribu delapan (26-02-2008), Warga Negara Indonesia. -----

10. Tuan **RACHMAT**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal delapan belas Nopember tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan (18-11-1949), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.181149.0001 tanggal dua puluh tujuh Juli tahun dua ribu enam (27-07-2006), Warga Negara Indonesia. ---

11. Tuan **LEGIMAN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal empat belas Agustus tahun seribu sembilan ratus empat

puluh sembilan (14-08-1949), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.140849.0001 tanggal sembilan belas Juli tahun dua ribu tujuh (19-07-2007), Warga Negara Indonesia. --

12. Tuan BUDI **KOMSIDI DJURI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sembilan Agustus tahun seribu sembilan ratus empat puluh sembilan -(09-08-1949), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
33.2206.090849.0001 tanggal dua puluh dua Agustus tahun dua ribu enam (22-08-2006), Warga Negara Indonesia. ---

13. Nyonya **SITI HAFSOH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sembilan Nopember tahun seribu sembilan ratus lima puluh satu (09-11-1951), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tengaran, Desa Tengaran, Jalan KR. Nukman 13/14 Rukun Tetangga 025 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2202.491151.0001 tanggal empat belas September tahun dua ribu enam (14-09-2006), Warga Negara Indonesia. ---

14. Tuan Haji CHOLIL **SIRODJ, Bachaloret of Arts**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh Desember

tahun seribu sembilan ratus lima puluh dua (20-12-1952), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Gading Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.7706.701252.0001 tanggal dua April tahun dua ribu tujuh (02-04-2007), Warga Negara Indonesia. -----

15. Nyonya RIFATUN, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tiga Pebruari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga (03-02-1953), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.7206.430253.0001 tanggal dua Juni tahun dua ribu delapan (02-06-2008), Warga Negara Indonesia. -----

16. Tuan DJUMADI, Lahir di Salatiga pada tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh tiga (07-10-1953), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.071053.0001 tanggal lima Oktober tahun dua ribu tujuh (05-10-2007), Warga Negara Indonesia. -----

17. Tuan **SUHADI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal

dua puluh sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (29-07-1955), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Cikal Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.290755.0003 tanggal tiga puluh satu Januari tahun dua ribu delapan (31-01-2008), Warga Negara Indonesia. -----

18. Tuan Doctorandus **Haji SALIMINUDIN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tujuh belas Maret tahun seribu sembilan ratus lima puluh lima (17-03-1955), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :  
33.2206.170355.0001 tanggal sembilan belas September tahun dua ribu lima (19-09-2005), Warga Negara Indonesia. -----

19. Tuan **BAGUS SUGITO**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (07-01-1957), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.070157.0001 tanggal dua puluh Desember tahun dua ribu lima (20-12-2005), Warga

Negara Indonesia. -----

20. Tuan **ANWARI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tujuh Januari tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (07-01-1959), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.070159.0001 tanggal dua puluh delapan Januari tahun dua ribu delapan (28-01-2008), Warga Negara Indonesia. -----

21. Tuan **DIMYATI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tujuh Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (07-10-1959), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.2206.071059.0003 tanggal sembilan Oktober tahun dua ribu delapan (09-10-2003), Warga Negara Indonesia. -----

22. Tuan ZUBDATUL **WA'IDHIN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sembilan belas Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (19-12-1959), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.191259.0001 tanggal enam April tahun dua ribu

sembilan (06-04-2009), Warga Negara Indonesia. -----

23. Tuan **MUH SAERI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua belas Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (12-12-1959) bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.121259.0002 tanggal dua puluh satu Juli tahun dua ribu lima (21-07-2005), Warga Negara Indonesia. ---

24. Nyonya **BASYIROH, Sarjana Pendidikan Islam**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal lima belas Oktober tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (15-10-1959), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.951059.0002 tanggal lima Mei tahun dua ribu delapan (05-05-2008), Warga Negara Indonesia. -----

25. Tuan **AHMADI, Sarjana Pendidikan Islam**, Lahir di Grobogan pada tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (31-12-1959), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-

33.2206.311259.0039 tanggal lima Mei tahun dua ribu delapan (05-05-2008), Warga Negara Indonesia. -----

26. Nyonya **DYAH HARIYATI**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal satu April tahun seribu sembilan ratus enam puluh (01-04-1960), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003 Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.410460.0001 tanggal dua puluh dua Mei tahun dua ribu delapan (22-05-2008), Warga Negara Indonesia. ----

27. Tuan **LUJITO**, lahir di Pati pada tanggal sebelas September tahun seribu sembilan ratus enam puluh (11-09-1960), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngreco Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.110960.0005 tanggal dua puluh delapan Nopember tahun dua ribu tujuh (28-11-2007), Warga Negara Indonesia. -----

28. Nyonya **RUSMINI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal tiga puluh Mei tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu (30-05-1961), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Praguman Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 33.2206.700561.0001 tanggal

tiga belas Agustus tahun dua ribu tujuh (13-08-2007),  
Warga Negara Indonesia. -----

29. Tuan **ABDUL ZAENATUR ROCHIM**, lahir di Godong pada  
tanggal dua puluh lima Agustus tahun seribu sembilan  
ratus enam puluh dua (25-08-1962), bertempat tinggal di  
Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.250862.0001 tanggal sembilan Januari tahun dua  
ribu delapan (09-01-2008), Warga Negara Indonesia. ----

30. Nyonya **SITI ROKHMATUN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal tujuh belas September tahun seribu sembilan  
ratus enam puluh dua -(17-09-1962), bertempat tinggal  
di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang,  
Dusun Cikal Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.570962.0002 tanggal dua puluh Juni tahun dua  
ribu tujuh (20-07-2007), Warga Negara Indonesia. -----

31. Tuan **AHMAD MUJAHIDDIN**, lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal dua puluh dua Agustus tahun seribu sembilan  
ratus enam puluh dua -(22-08-1962), bertempat tinggal  
di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang,  
Jalan Fatmawati 25 Tuntang Rukun Tetangga 001 Rukun  
Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

33.2206.220862.0001 tanggal tujuh Pebruari tahun dua  
ribu tujuh (07-02-2007), Warga Negara Indonesia. -----

32. Tuan **SUPANDI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal  
dua puluh tujuh Desember tahun seribu sembilan ratus  
enam puluh dua (27-12-1962), bertempat tinggal di  
Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Sejambu Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 005,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

- 33.2206.271262.0001 tanggal dua Juni tahun dua ribu  
delapan (02-06-2008), Warga Negara Indonesia. -----

33. Tuan **AHMAD MAMSURI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal lima belas Maret tahun seribu sembilan ratus  
enam puluh dua (15-03-1962), bertempat tinggal di  
Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Banjaran Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 008,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.150362.0001 tanggal dua puluh satu Juni tahun  
dua ribu enam (21-06-2006), Warga Negara Indonesia. ---

34. Tuan **MUKHLIDI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal  
sembilan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh  
empat (09-07-1964) bertempat tinggal di Kabupaten  
Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Watuagung, Dusun  
Dukoh Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.090764.0001

tanggal dua puluh lima Juli tahun dua ribu tujuh (25-07-2007), Warga Negara Indonesia. -----

35. Tuan **ARIFIN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal empat Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh empat (04-03-1964), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.040364.0001 -----  
tanggal empat belas April tahun dua ribu delapan (14-04-2008), Warga Negara Indonesia. -----

36. Tuan **KUKUH** HIDAYAT, Lahir di Surabaya pada tanggal lima Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (05-06-1965), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang Desa Kesongo, Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.050665.0001 tanggal dua puluh delapan Agustus tahun dua ribu delapan (28-08-2008), Warga Negara Indonesia. -----

37. Tuan **HADIYUDDIN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua belas Juni tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (12-06-1965), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun -----  
Ngentaksari Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.120665.0002 tanggal dua puluh tiga Nopember tahun dua ribu lima (23-11-2005), Warga Negara Indonesia. -----

38. Nyonya Doctoranda **NURUL AINI**, Lahir di Kabupaten

Semarang pada tanggal tiga belas Maret tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima (13-03-1965), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.530365.0002 tanggal empat September tahun dua ribu tujuh (04-09-2007), Warga Negara Indonesia. -----

39. Tuan ACHMAD **BAHTIAR ROFIK**, Lahir di Kabupaten Semarang

pada tanggal dua belas April tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (12-04-1967), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.120467.0008 tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu tujuh (21-09-2007), Warga Negara Indonesia. -----

40. Tuan **MOCHAMAD IRVAN**, Lahir di Semarang pada tanggal

tiga Pebruari tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan (03-02-1968), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Jalan -----

Fatmawati Nomor : 26 Tuntang Rukun Tetangga 002 Rukun  
Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.030268.0003 tanggal dua belas Juli tahun dua  
ribu tujuh (12-07-2007), Warga Negara Indonesia. -----

41. Tuan **Doctorandus SUMBODO HERU BUDIYONO**, Lahir di  
Kabupaten Semarang pada tanggal tiga puluh satu  
Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan  
(31-12-1968), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang,  
Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Cikal Rukun  
Tetangga 001 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 33.2206.311268.0003 tanggal dua puluh  
delapan Januari tahun dua ribu sembilan 28-01-2009),  
Warga Negara Indonesia. -----

42. Tuan **NUR YAHYA ARIF**, Lahir di Kabupaten Demak pada  
tanggal sebelas April tahun seribu sembilan ratus enam  
puluh sembilan (11-04-1969) bertempat tinggal di  
Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.110469.0001 tanggal enam Mei tahun dua ribu  
delapan (06-05-2008), Warga Negara Indonesia. -----

43. Tuan **MUHAJIR AHSAN MAGHRIBI**, Lahir di Kabupaten  
Semarang pada tanggal dua puluh lima Oktober tahun  
seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (25-10-1969),

bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Cikal Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.251069.0003 tanggal dua puluh sembilan Maret tahun dua ribu tujuh (29-03-2007), Warga Negara Indonesia. -----

44. Tuan **MINTARDI**, lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sepuluh Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (10-10-1969), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Praguman Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.101069.0001 tanggal tiga belas Oktober tahun dua ribu enam (13-10-2006), Warga Negara Indonesia. -----

45. Tuan **MUH MASKURI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (21-12-1969), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.211269.0001 tanggal dua puluh enam Pebruari tahun dua ribu delapan (26-02-2008), Warga Negara Indonesia. -----

46. Nyonya **UMI NAFIAH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada

tanggal lima belas Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh (15-01-1970), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.550170.0001 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu delapan (13-02-2008), Warga Negara Indonesia.

47. Tuan **MUHAMAD YUSUF**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal satu Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (01-11-1971), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.011171.0002 tanggal delapan Januari tahun dua ribu delapan (08-01-2008), Warga Negara Indonesia. ----

48. Nyonya NUR **AENI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sepuluh Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (10-08-1974), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.500874.0003 tanggal dua puluh empat Nopember tahun dua ribu lima (24-11-2005), Warga Negara Indonesia. -----

49. Nyonya SITI **ALIYAH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal delapan Januari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (08-01-1971), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.480171.0001 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu delapan (13-02-2008), Warga Negara Indonesia.
50. Tuan **EKO NUR MUNDJIANTO**, Lahir di Salatiga pada tanggal dua belas Pebruari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (12-02-1971), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.120271.0001 tanggal tiga belas Pebruari tahun dua ribu delapan (13-02-2008), Warga Negara Indonesia.
51. Tuan **HADI SUTIKNO**, Lahir di Boyolali pada tanggal tiga puluh Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (30-08-1972), bertempat tinggal di Kabupaten Boyolali, Kecamatan Karanggede, Desa Mojosari, Dusun Banger Gunung Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 02, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 300872/00253 tanggal sepuluh Juni tahun dua ribu empat (10-06-2004), Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu sedang

berada di Klepu (sekarang menjadi Kecamatan Bergas), --  
Kabupaten Semarang. -----

52. Tuan **HARYONO**, Lahir di Magelang pada tanggal tiga puluh satu Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (31-10-1973) bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.311073.0001 tanggal dua puluh satu Pebruari tahun dua ribu lima (21-02-2005), Warga Negara Indonesia. -----

53. Nyonya SITI **ROZIKOH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh lima Nopember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (25-11-1973), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.651173.0001 tanggal enam Nopember tahun dua ribu tujuh (06-11-2007), Warga Negara Indonesia. -----

54. Nyonya MUSLIKHATUN, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal lima Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (05-07-1973), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Gading Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.450773.0004 tanggal

sembilan Januari tahun dua ribu enam (09-01-2006),  
Warga Negara Indonesia. -----

55. Tuan **MUBAKRI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal  
sembilan September tahun seribu sembilan ratus tujuh  
puluh tiga (09-09-1973) bertempat tinggal di Kabupaten  
Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun  
Ngentaksari Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.090973.0002 tanggal empat belas September tahun  
dua ribu lima (14-09-2005), Warga Negara Indonesia. ---

56. Tuan **LILIK** SUGIYARNO, Lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal dua puluh satu Agustus tahun seribu sembilan  
ratus tujuh puluh empat (21-08-1974), bertempat tinggal  
di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 003,  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.210874.0002 tanggal dua puluh delapan Agustus  
tahun dua ribu delapan (28-08-2008), Warga Negara  
Indonesia. -----

57. Nyonya **WIDI** HARYANI, Lahir di Kabupaten Semarang pada  
tanggal sembilan belas September tahun seribu sembilan  
ratus tujuh puluh empat (19-09-1974), bertempat tinggal  
di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo,  
Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001,

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.590974.0002 tanggal dua puluh delapan Nopember  
tahun dua ribu tujuh (28-11-2007), Warga Negara  
Indonesia. -----

58. Tuan MANGSURI, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal  
enam Oktober tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh  
empat (06-10-1974), bertempat tinggal di Kabupaten  
Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun  
Ngentaksari Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Kartu  
Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.061074.0002 tanggal  
tujuh Agustus tahun dua ribu enam (07-08-2006), Warga  
Negara Indonesia. -----

59. Tuan **ANDI SETYAWAN S, Ahli Madya**, Lahir di Salatiga  
pada tanggal dua belas Maret tahun seribu sembilan  
ratus tujuh puluh lima Maret tahun seribu sembilan  
ratus tujuh puluh lima (12-03-1975), bertempat tinggal  
di Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo, Kelurahan  
Salatiga, Perum Domas Blok OU.2 Rukun Tetangga 04 Rukun  
Warga 10, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
5135.20692.100302 tanggal dua puluh empat Desember  
tahun dua ribu lima (24-12-2005), Warga Negara  
Indonesia, untuk sementara waktu sedang berada di Klepu  
(sekarang menjadi Kecamatan Bergas), Kabupaten  
Semarang. -----

60. Nyonya **NANIK ATIANI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (16-06-1975), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.560675.0003 tanggal dua puluh lima Januari tahun dua ribu tujuh (25-01-2007), Warga Negara Indonesia. -----

61. Tuan **A. HANIEF AN NUKMAN**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh empat September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (24-09-1975), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tengaran Desa Tengaran, Jalan KH. Nukman 13/14 Rukun Tetangga 022 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----  
Nomor : 33.2202.240975.0001 tanggal delapan belas Pebruari tahun dua ribu sembilan (18-02-2009), Warga Negara Indonesia. -----

62. Nyonya **MUNARSIH**, Lahir **di** Kabupaten Semarang pada tanggal tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (07-08-1975) bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.470875.0003 tanggal enam belas Nopember tahun dua ribu lima (16-11-2005), Warga Negara Indonesia. ---

63. Tuan SYAFIUL **HADI**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh delapan September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-09-1976), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Pringapus, Desa Klepu, Dusun Tawang Sari Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2215.280976.0001 tanggal delapan Juni tahun dua ribu lima (08-06-2005), Warga Negara Indonesia. -----

64. Tuan AHMAD **SLAMET**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal lima belas Juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (15-07-1976), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambe Rukun Tetangga 003 Rukun Warga 006, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----

33.2206.150776.0005 tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu delapan (26-03-2008), Warga Negara Indonesia.-

65. Nona **FARIDA SUSIANI**, Lahir di Salatiga pada tanggal dua puluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (25-03-1976), bertempat tinggal di Kota Salatiga, Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Kalicacing, Jalan Muria Nomor 117 Rukun Tetangga 04 Rukun Warga 06, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3373046503760002

tanggal tiga puluh satu Maret tahun dua ribu delapan (31-03-2008), Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu sedang berada di Klepu (sekarang menjadi Kecamatan Bergas), Kabupaten Semarang. -----

66. Nyonya **NUR KHAMIDAH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh delapan Pebruari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (28-02-1976), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Ngentaksari Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.680276.0001 tanggal empat Juni tahun dua ribu delapan (04-06-2008), Warga Negara Indonesia. -----

67. Tuan **SULISTIYANTO**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal satu September tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (01-09-1977), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Tuntang, Dusun Gading Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.010977.0001 tanggal dua puluh satu Desember tahun dua ribu enam (21-12-2006), Warga Negara Indonesia. -----

68. Nona **RODLIYATUL HANIAH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sembilan belas juli tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (19-07-1978), bertempat

tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Jombor, Jalan Jawa 13 Jombor Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.2206.590778.0001 tanggal tiga belas Nopember tahun dua ribu tujuh (13-11-2007), Warga Negara Indonesia. --

69. Tuan **ARIF SUSANTO**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh dua Juni tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (22-06-1978) bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Sejambu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 005, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.220678.0002 tanggal dua puluh dua Nopember tahun dua ribu tujuh (22-11-2007), Warga Negara Indonesia. -----

70. Tuan **SANTOSA HIDAYAT**, Lahir di Salatiga pada tanggal dua belas Januari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (12-01-1980), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Candirejo, Perum Tapen Permai Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 011, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.120180.0001 tanggal tiga Nopember tahun dua ribu delapan (03-11-2008), Warga Negara Indonesia. ---

71. Tuan **MUHAMMAD PRIYONO**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal lima belas Mei tahun seribu sembilan ratus

delapan puluh satu 15-05-1981), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.150581.0004 tanggal lima belas Nopember tahun dua ribu enam (15-11-2006), Warga Negara Indonesia. ---

72.Nona JATMIKOWATI, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal dua puluh Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-06-1983), bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Kecamatan Tuntang, Desa Kesongo, Dusun Krajan Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -----  
33.2206.600683.0001 tanggal tiga belas Maret tahun dua ribu enam (13-03-2006), Warga Negara Indonesia. -----

73.Nyonya SITI **NURHASANAH**, Lahir di Kabupaten Semarang pada tanggal sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (09-0-1984), bertempat tinggal di Kota Salatiga, Kecamatan Argomulyo, Kelurahan Kumpulrejo, Promasan Rukun Tetangga 03 Rukun Warga 02, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3373034905840001 tanggal dua puluh Juni tahun dua ribu delapan -----  
(20-06-2008), Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu sedang berada di Klepu (sekarang menjadi Kecamatan Bergas), Kabupaten Semarang. -----

- dengan demikian mereka bersama-sama bertindak untuk, dan atas nama serta sah mewakili Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) " SUMBER MULIA " berkedudukan di Jalan Raya Salatiga-Semarang Km.1, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, yang Anggaran Dasarnya didirikan berdasarkan Akta Pendirian Koperasi tanggal dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan 27-07-1998), yang telah memperoleh pengesahan dari pihak yang berwenang sebagai Badan Hukum Nomor : 095/BH/KDK/.11.1/IV/1999 dan telah mendapat persetujuan dan kuasa dari Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Baitul Maal Wattamwil " SUMBER MULIA ", berkedudukan di Jalan Raya Salatiga-Semarang Km.1, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang sebagaimana ternyata dalam Notulen Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar, dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu sembilan (26-01-2009) yang aslinya dilekatkan pada minit akta ini. -----

- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -

- Para Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu sembilan (26-01-2009) jam

15.00 WIB sampai dengan jam 17.00 bertempat di Kantor Koperasi Jalan Raya Salatiga-Semarang Km.1, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang telah diadakan Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Baitul Maal Wattamwil BMT " SUMBER MULIA " sebagaimana dimuat dalam Notulen dan Berita Acara Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Baitul Maal Wattamwil (BMT) " SUMBER MULIA " yang dibuat dibawah tangan tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu sembilan (26-01-2009) bermeterai cukup dan dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya disebut " Rapat "), yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 095/BH/KDK.11.1/IV/1999 tanggal sembilan belas April tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan (19-04-1999), untuk selanjutnya dalam akta ini disebut " Koperasi ". -----

- Bahwa dalam rapat tersebut telah hadir 76 (tujuh puluh enam) orang yang merupakan lebih dari 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota yang oleh koperasi sampai pada hari Rapat tersebut

telah sah sebagai anggota, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Koperasi, Rapat tersebut dinyatakan sah dan dapat mengambil keputusan secara sah dan mengikat dalam rapat. ---

- Bahwa dalam Rapat tersebut pengurus diberi kuasa untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dihadapan Notaris/ Pejabat yang berwenang. -----

- Selanjutnya para penghadap yang bertindak berdasarkan kuasa tersebut menyatakan bahwa Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang diadakan pada tanggal dua puluh enam Januari tahun dua ribu sembilan (26-01-2009) telah memutuskan secara musyawarah dan mufakat antara lain sebagai berikut : -----

- Merubah isi Anggaran Dasar : -----

a. Merubah ketentuan tentang nama dan tempat kedudukan Koperasi ; -----

b. Merubah ketentuan tentang landasan, maksud dan tujuan Koperasi ; -----

c. Merubah ketentuan tentang Bidang Usaha Koperasi;

d. Merubah ketentuan tentang Keanggotaan Koperasi; -

e. Merubah ketentuan tentang Pengurus Koperasi;-----

f. Merubah ketentuan tentang Pengawas Koperasi; ----

g. Merubah ketentuan tentang Penasehat Syar'i; -----

- h. Merubah ketentuan tentang Rapat Anggota Koperasi;
  - i. Merubah ketentuan tentang Simpanan Anggota Koperasi ; -----
  - j. Merubah ketentuan tentang Sisa Hasil Usaha Koperasi ; -----
  - k. Menyetujui Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi periode 2007-2009 ; -----
- Merubah Anggaran Dasar Koperasi yang sekaligus merubah secara keseluruhan Anggaran Dasar Koperasi tersebut, demikian itu dengan tidak mengurangi ijin dan pihak/ instansi yang berwenang dan tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal sembilan Januari tahun dua ribu enam (09-01-2006). -
- Sehingga Anggaran Dasar untuk selanjutnya dibaca dan berbunyi sebagai berikut : -----

----- ANGGARAN DASAR-----

----- BAB I -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Koperasi ini bernama Koperasi Baitul Maal Wattamwil  
 BMT " SUMBER MULIA " disingkat Koperasi BMT "

SUMBER MULIA " dan untuk selanjutnya dalam Anggaran

Dasar ini disebut Koperasi ; -----

(2) Koperasi ini termasuk jenis Koperasi Serba Usaha;

(3) Koperasi berkedudukan di : Jalan Raya Salatiga ---

Semarang Km. 1. -----

Dusun : Sejambe RT.02 RW.05. -----

Desa : Kesongo. -----

Kecamatan : Tuntang. -----

Kabupaten : Semarang. -----

Propinsi : Jawa Tengah. -----

----- BAB II -----

----- LANDASAN, ASAS DAN PRINSIP -----

----- Pasal 2 -----

(1) Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Syariat Islam serta berasaskan kekeluargaan ; -----

(2) Maksud dan tujuan Koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

----- Pasal 3 -----

(1) Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan -----

prinsip-prinsip Koperasi, yaitu : -----

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka ; ----
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis ; -----
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota ; -----
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal ; -----
- e. Kemandirian ; -----
- f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian ; -----
- g. Kerjasama antar Koperasi ; -----

(2) Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi ; -----

----- BAB III -----

----- TUJUAN DAN KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 4 -----

- Tujuan didirikan Koperasi adalah untuk : -----

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya ; -----
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional ; ---

----- Pasal 5 -----

(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut : -----

a. Kegiatan Unit Jasa Keuangan dengan Pola Syariah yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus ; -----

b. Mengadakan usaha kerjasama antar koperasi dan Badan Usaha lainnya ; -----

c. Kegiatan Waserda atau pertokoan untuk melayani anggota ; -----

d. Kegiatan pengadaan barang dan jasa ; -----

e. Menghimpun dan mentasyarufkan dana maal (zakat, infaq, shodaqoh) ; -----

f. Usaha jasa lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum.-

(2) Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau ----- perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ---

(3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia ; -----

(4) Koperasi harus menyusun rencana kerja jangka panjang dan rencana kerja jangka pendek ----- (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota; -

(5) Pengelola unit usaha simpan pinjam dilakukan secara terpisah dari unit usaha lainnya ; -----

(6) Pengelolaan unit usaha simpan pinjam dilakukan oleh tenaga pengelola yang mempunyai keahlian dibidang keuangan, atau pernah mengikuti ----- pendidikan simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam;

----- BAB IV -----

----- KEANGGOTAAN -----

----- Pasal 6 -----

- Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut : -----

a. Warga Negara Indonesia ; -----

b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum ; -----

c. Mempunyai profesi/pekerjaan sebagai Pegawai, Petani

Nelayan, Buruh, Wiraswasta, Pedagang, Karyawan dan masyarakat disekitarnya yang mempunyai potensi dan memenuhi syarat serta bersedia menjadi Anggota Koperasi ; -----

d. Bertempat tinggal di : Wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya ; -----

e. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (I) ;-----

f. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku ; -----

----- Pasal 7 -----

(1) Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh ----- persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok dan simpanan wajib telah dilunasi dan yang ----- bersangkutan terdaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi ; -----

(2) Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (I) diatas termasuk para pendiri Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun ; -----

(3) Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai Anggota Luar Biasa ; -----

(4) Anggota luar biasa adalah mereka yang bermaksud -

menjadi anggota, namun tidak dapat memenuhi semua/ seluruh syarat sebagai anggota ; -----

(5) Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 8 -----

- Setiap anggota mempunyai kewajiban : -----
  - a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota ; -----
  - b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha simpan pinjam; -----
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran --- Rumah Tangga, kaputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi ;
  - d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi ; -----

----- Pasal 9 -----

- Setiap Anggota berhak : -----
  - a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi ; -----
  - b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota ;---
  - c. Memiliki hak suara yang sama ; -----
  - d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus atau Pengawas ; -----
  - e. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk

kebaikan dan kemajuan koperasi ; -----

f. Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha ; -----

----- Pasal 10 -----

(1) Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum-sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai Calon Anggota ; -----

(2) Calon Anggota mempunyai kewajiban : -----

a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota ; -----

b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi ;

c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d. Memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi ; -----

(3) Calon anggota mempunyai hak : -----

a. Memperoleh pelayanan Koperasi ; -----

b. Menghadiri dan berbicara Rapat Anggota ; -----

c. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk

kebaikan dan kemajuan Koperasi ; -----

----- Pasal 11 -----

- (1) Setiap anggota luar biasa memiliki kewajiban : ----
- a. Membayar simpanan pokok menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota ; -----
  - b. Berpartisipasi didalam kegiatan usaha ----- Koperasi ; -----
  - c. Mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
  - d. Memelihara dan menjaga nama baik Koperasi dan kebersamaan Koperasi ; -----

- (2) Setiap anggota Luar Biasa mempunyai hak : -----
- a. Memperoleh pelayanan Koperasi ; -----
  - b. Menghadiri dan berbicara didalam Rapat ----- Anggota ; -----
  - c. Mengajukan pendapat, saran, dan usul untuk --- kebaikan dan kemajuan Koperasi ; -----

----- Pasal 12 -----

- (1) Keanggotaan berakhir bila : -----
- a. Anggota tersebut meninggal dunia ; -----
  - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah ; -----

- c. Berhenti atas permintaan sendiri ; -----
- d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam koperasi ; -----

(2) Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan/ pembelaan kepada Rapat Anggota ; -----

(3) Simpanan pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang diberhentikan oleh ----- Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus ; -----

(4) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku sah pada saat penghapusan/ pencoretan nama anggota yang bersangkutan dari buku daftar anggota ; -----

----- BAB V -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 13 -----

(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi ; -----

(2) Rapat Anggota dapat diadakan : -----

- a. Atas kehendak pengurus ; -----
- b. Atas permintaan tertulis dari 1/3 (satu pertiga)

dari jumlah anggota dengan catatan paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang ; -----

c. Atas kehendak Pemerintah ; -----

(3) Rapat Anggota dilaksanakan untuk menetapkan : -----

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan perubahan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga;

b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi ; -----

c. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan Pengawas ; -----

d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan ; -----

e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas pengawas bila koperasi mengangkat pengawas tetap; -----

f. Pembagian Sisa Hasil Usaha ; -----

g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi ; -----

(4) Rapat Anggota diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun ; -----

(5) Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung --- atau melalui perwakilan yang pengaturannya

ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

(6) Rapat Anggota Koperasi terdiri dari : -----

a. Rapat Anggota Tahunan ; -----

b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran  
Pendapatan dan Belanja ; -----

c. Rapat Anggota Khusus ; -----

d. Rapat Anggota Luar Biasa ; -----

----- Pasal 14 -----

(1) Rapat Anggota sah apabila dihadiri Anggota  
dengan ketentuan sebagai berikut : -----

a. Jika Koperasi mempunyai Anggota sampai dengan 50  
(lima puluh) orang, quorum untuk Rapat Anggota  
adalah lebih dari 50% (lima puluh perseratus)  
dari jumlah anggotanya, dengan minimal 20 (dua  
puluh) orang ; -----

b. Jika Koperasi mempunyai anggota 51 (lima puluh  
satu) orang sampai dengan 500 (lima ratus)  
orang, quorum untuk Rapat Anggota 20% (dua puluh  
perseratus) dari jumlah Anggota dengan  
ketentuan jumlah minimal 30 (tiga puluh) orang

c. Jika Koperasi mempunyai anggota 501 (lima ratus  
satu) orang keatas, maka quorum untuk Rapat  
Anggota berdasarkan ketentuan perwakilan anggota  
yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah

Tangga ; -----

(2) Jika Rapat Anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka dapat ditunda paling lambat 14 (empat belas) hari dan bila rapat kedua tetap tidak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat Anggota dalam keadaan luar biasa ; -----

(3) Dalam keadaan yang istimewa/ luar biasa, maka Rapat Anggota sah bila : -----

a. Jika Koperasi ini mempunyai Anggota sampai dengan 500 (lima ratus) orang, maka quorum untuk Rapat Anggota adalah lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah anggota Koperasi ; -----

b. Jika Koperasi ini mempunyai Anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang, quorum untuk Rapat Anggota ditetapkan berdasarkan perwakilan anggota yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

(4) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ; -----

(5) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/ luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah : -----

- a. Apabila biaya untuk mengadakan rapat tidak mungkin dibebankan atau sangat memberatkan Koperasi ; -----
  - b. Apabila keadaan negara atau karena peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan Rapat Anggota yang memenuhi persyaratan termasuk dalam ayat (1) pasal ini;--
  - c. Apabila perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan/ ketentuan - ketentuan pelaksanaannya ; -----
  - d. Apabila pada saat diadakan Rapat Anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/ atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar Anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan dengan ketentuan ayat (3) pasal ini hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/ atau untuk menyelamatkan perusahaan Koperasi ; ----
- (6) Keputusan Rapat Anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam hal ini tidak tercapai kata mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan

suara terbanyak dari anggota yang hadir ; -----

(7) Anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan suaranya kepada orang lain ; -----

(8) Ketentuan pelaksanaan Rapat Anggota selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 15 -----

(1) Pengambilan keputusan rapat anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat ; -----

(2) Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh rapat anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir ; -----

(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara ; -----

(4) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakili suaranya kepada anggota lain yang hadir dalam Rapat Anggota tersebut ; -----

(5) Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup ; -----

(6) Keputusan rapat anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat atau pernyataan keputusan rapat yang ditandatangani Pimpinan Rapat ; -----

(7) Koperasi dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan rapat anggota

dengan ketentuan semua anggota koperasi harus diberitahukan secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan) tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu; -----

(8) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 16 -----

- Tempat acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota ; -----

----- Pasal 17 -----

(1) Rapat Anggota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain;

(2) Rapat Anggota dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan/ atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut ; -----

(3) Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat ; ---

(4) Berita Acara keputusan Rapat Anggota yang telah

ditandatangani oleh Pimpinan Rapat menjadi bukti-  
yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan  
pihak ketiga ; -----

----- Pasal 18 -----

- (1) Rapat Anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali adapengaturan lain dalam anggaran dasar;
- (2) Rapat Anggota tahunan membahas dan mengesahkan :---
  - a. Laporan pertanggung jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya ; -----
  - b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember ; -----
  - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha ; ----
  - d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku ; -----
- (3) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :---
  - a. Pembukaan ; -----
  - b. Pengesahan Susunan Acara dan Tata Tertib ; -----
  - c. Pembacaan dan pengesahan berita acara Rapat Anggota yang lampau ; -----
  - d. Laporan pengurus tentang Koperasi untuk tahun buku yang lampau lengkap dengan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat bukti yang perlu ; -----

- e. Pengesahan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran dan Pendapatan Koperasi untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran Belanja untuk tahun buku yang berjalan ; -----
- f. Pengesahan-pengesahan : -----
- g. Laporan tutup tahun buku tahun lampau. -----
- h. Penetapan pembagian sisa hasil usaha. -----
- i. Pemilihan Anggota Pengurus (jika masa jabatannya telah habis); -----
- j. Tanya Jawab atau usul-usul ; -----
- k. Lain-lain ; -----
- l. Penutup ; -----

(4) Rapat anggota rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja membahas dan mengesahkan rencana kerja dan rencana Anggaran belanja pendapatan dan belanja koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas ; -----

(5) Apabila Rapat Anggota rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh koperasi karena alasan yang obyektif dan rasional

seperti efisiensi maka : -----

a. Rapat Anggota rencana Kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan belanja dapat dilaksanakan bersama dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara rapat tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku ; -----

b. Selama Rapat Anggota rencana kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya pengurus berpedoman pada rapat anggota rencana kerja dan rencana Anggaran Pendapatan dan belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan ; -----

(6) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus ; -----

----- Pasal 19 -----

(1) Rapat Anggota Khusus diadakan untuk : -----

a. mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi dengan ketentuan : -----

1. Jika Koperasi ini mempunyai anggota sampai dengan 500 (lima ratus) orang, maka Rapat Anggota Khusus sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah

Anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah Anggota Koperasi yang hadir. -----

2. Jika Koperasi ini mempunyai Anggota 501 (lima ratus satu) orang ke atas maka keabsahan Rapat Anggota Khusus ditetapkan berdasarkan ketentuan Perwakilan Anggota yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. ---

3. Jika perubahan Anggaran Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-undang atau peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, maka Rapat Anggota sah menurut pasal 14 ayat (3) Anggaran Dasar ini.

b. pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan koperasi dengan ketentuan : -----

1. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota ; -----

2. keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir ; ---

c. pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan pengurus dan pengawas dengan ketentuan : -----

1. harus dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota ; -----

2. keputusannya harus disetujui oleh 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota yang hadir ; --

(2) Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Ketentuan Khusus;

----- Pasal 20 -----

(1) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya- Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas;

(2) Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila : -----

a. ada permintaan paling sedikit lebih dari 30 % (tiga puluh prosen) dari jumlah anggota dan/ atau ; -----

b. atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan rapat Pengurus dan Pengawas dan/ atau ; -----

c. dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan rapat anggota ; ---

d. Negara dalam keadaan bahaya, atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas ; -----

(3) Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat

seluruh anggota, apabila : -----

a. Jika Koperasi ini mempunyai Anggota sampai dengan 500 (lima ratus) orang, maka quorum untuk Rapat Anggota adalah lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) dari jumlah Anggota Koperasi;

b. Jika Koperasi ini mempunyai Anggota lebih dari 500 (lima ratus) orang, quorum untuk Rapat Anggota ditetapkan berdasarkan perwakilan anggota yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

(4) Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- BAB VI -----

----- PENGURUS -----

----- Pasal 21 -----

(1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota ; -----

(2) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus sebagai berikut : -----

a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang ----- perkoperasian, kejujuran, loyal dan ----- berdedikasi terhadap koperasi ; -----

b. Mempunyai keterampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan ; -----

- c. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga ; -----
  - d. Telah menjadi anggota selama 5 (lima) tahun berturut-turut ; -----
  - e. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun ; -----
  - f. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus ; -----
  - g. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali unuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi ; ---
- (3) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah dan janji di depan Rapat Anggota; -----
- (4) Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 22 -----

- (1) Jumlah pengurus gasal sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri dari 5 (lima)orang;
- (2) Jumlah pengurus sekurang-kurangnya : -----
  - a. seorang ketua ; -----

- b. seorang sekretaris ; -----
  - c. seorang bendahara ; -----
- (3) Susunan pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi; -----
- (4) Pengurus dapat mengangkat manager yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha koperasi ; -----
- (5) Apabila Koperasi belum mampu mengangkat manager, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai pengelola dan pengurus yang bersangkutan tidak harus melepaskan sementara jabatannya sebagai pengurus ; -----
- (6) Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas -- pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 23 -----

- Tugas dan kewajiban Pengurus adalah : -----
  - a. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha -----  
Koperasi ; -----
  - b. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama  
Koperasi ; -----
  - c. Mewakili Koperasi dalam dan diluar pengadilan ; --

- d. Mengajukan rencana kerja anggaran pendapatan dan belanja Koperasi ; -----
- e. Menyelenggarakan rapat anggota serta -----  
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas -----  
kepengurusannya ; -----
- f. Memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota ; ----
- g. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan ; -----
- h. Memberikan kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan -----  
perselisihan ; -----
- i. Menanggung kerugian koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan : -----
  - 1. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus maka kerugian ditanggung oleh anggota pengurus yang bersangkutan ; -----
  - 2. Jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita koperasi ; -----

- j. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota pengurus, serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota ; -----
- k. Meminta audit kepada koperasi jasa audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung -----
- l. oleh koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya koperasi ; -----
- m. Pengurus dan salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat Pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut : -----
- n. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi ; -----
- o. Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang -bergerak milik koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan Khusus Koperasi;-

- Pengurus mempunyai hak : -----
  - a. Menerima imbalan balas jasa sesuai keputusan ;---
  - b. Mengangkat dan memberhentikan manager dan karyawan Koperasi ; -----
  - c. Membuka cabang/ perwakilan usaha baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia sesuai keputusan rapat anggota ; -----
  - d. Melakukan upaya-upaya dalam rangka ----- mengembangkan usaha Koperasi ; -----
  - e. Meminta, laporan dari manager secara berkala dan sewaktu-waktu bila diperlukan ; -----

----- Pasal 25 -----

- (1) Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila ----- terbukti : -----
  - a. Melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi ; -----
  - b. Tidak mentaati ketentuan undang-undang perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota ; -----
  - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat -- yang merugikan bagi koperasi khususnya dan

gerakan koperasi pada umumnya ; -----

d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh pengadilan ; -----

(2) Dalam hal salah seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara : -----

a. Menunjuk salah seorang pengurus untuk merangkap jabatan tersebut ; -----

b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengurus tersebut ; -----

(3) Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh pengurus dan disahkan dalam rapat anggota berikutnya ; -----

----- Pasal 26 -----

(1) Anggota Pengurus Koperasi ini tidak boleh, merangkap jabatan Pengurus pada koperasi Primer sejenis, kecuali pada Koperasi tingkat sekunder ;

(2) Apabila Anggota Pengurus harian dan Koperasi ini terpilih menjadi Pengurus Harian di Pusat, Gabungan atau induknya, maka yang bersangkutan

harus melepas jabatannya selaku Anggota Pengurus  
Harian dari Koperasi ini ; -----

----- BAB VII -----

----- PENGAWAS -----

----- Pasal 27 -----

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota ; -----
- (2) Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut : -----
  - a. Mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur, dan ----- berdedikasi terhadap koperasi ; -----
  - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan dibidang pengawasan ; -----
  - c. Sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun ; -----
- (3) Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
- (4) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang ; -----
- (5) Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji didepan Rapat Anggota ; -----
- (6) Tata cara pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam

Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 28 -----

(1) Dalam hal koperasi telah mampu mengangkat Manager yang profesional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu waktu, sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota ; -----

(2) Audit Keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik; -----

(3) Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 29 -----

- Hak dan kewajiban pengawas adalah : -----

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ----  
kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi ; -----

b. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada ----

c. Koperasi ; -----

d. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan ; -

e. memberikan koreksi, saran, teguran dan Peringatan  
Kepada pengurus ; -----

f. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak  
ketiga ; -----

g. membuat laporan tertulis tentang hasil  
pelaksanaan tugas pengawasan kepada rapat

Anggota; -----

----- Pasal 30 -----

- Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota ; -----

----- Pasal 31 -----

(1) Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :---

a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi ; -----

b. tidak mentaati ketentuan undang-undang Perkoperasian beserta pengaturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota ; -----

(2) Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengawas dengan dihadiri oleh Wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara : -----

a. jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain ; -----

b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan pengawas tersebut ; -----

(3) Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) diatas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah

Penggantian yang untuk diminta pengesahan atau memilih mengangkat Pengawas yang lain ; -----

----- BAB VIII -----

----- PENASEHAT SYAR'I -----

----- Pasal 32 -----

- (1) Penasehat Syar'i dari anggota maupun luar anggota yang memiliki pengertian luas tentang Hukum Syari'at Islam dan diangkat oleh Pengurus dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun ; -----
- (2) Penasehat Syar'i bertugas melakukan pengawasan -- terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan ----- pengelolaan koperasi dalam hal hukum syar'i dan memberikan saran dan anjuran pada Pengurus dan Pengawas baik diminta atau tidak ; -----
- (3) Jumlah Penasehat Syar'i 3 (tiga) orang terdiri dari: -----
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota ; -----
  - b. 2 (dua) orang anggota ; -----
- (4) Anggota Penasehat Syar'i tidak menerima gaji, tapi dapat diberikan uang kehormatan menurut ---- keputusan Rapat Anggota sesuai kemampuan ----- koperasi ; -----

----- BAB IX -----

----- PENGELOLAAN USAHA/ MANAJER -----

----- Pasal 33 -----

- (1) Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh manager dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis ;---
- (2) Pengurus dapat secara langsung melakukan ----- pengelolaan kegiatan usaha koperasi ; -----
- (3) Pengangkatan seperti tersebut dalam ayat (1) harus mendapat persetujuan Rapat Anggota ; -----
- (4) Persyaratan untuk diangkat jadi manager adalah :---
  - a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam usaha koperasi ; -----
  - b. mempunyai pengetahuan dan wawasan dibidang usaha; -----
  - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan ; ----
  - d. memiliki akhlak dan moral yang baik ; -----
  - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan pengurus;
  - f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun ; -----
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya manager bertanggung

jawab kepada Pengurus ; -----

(6) Dalam hal Pengurus menjadi Pengelola, maka disamping harus memenuhi persyaratan Pasal 21 juga harus memenuhi ketentuan pasal 23 ; -----

----- Pasal 34 -----

- Tugas dan kewajiban manager adalah : -----

a. melaksanakan kebijaksanaan pengurus dalam mengelola usaha koperasi ; -----

b. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh para karyawan ; ----

c. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya ; -----

d. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya ; -----

e. menanggung kerugian usaha koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan ; -----

----- Pasal 35 -----

(1) Hak dan wewenang manager : -----

a. menerima penghasilan sesuai perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh

pengurus dan Manager ; -----

b. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk -  
melaksanakan tugas yang dibebankan ; -----

c. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan  
kepada dirinya ; -----

d. bertindak untuk dan atas nama pengurus dalam  
rangka menjalankan usaha ; -----

e. menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha  
atau standar operasional prosedur yang disahkan  
oleh Rapat Anggota ; -----

(2) Manajer berhenti karena : -----

a. Meninggal dunia ; -----

b. Atas permintaan sendiri ; -----

c. Masa jabatan habis sesuai dengan kontrak ----  
kerja ; -----

d. Diberhentikan oleh Pengurus karena tidak  
memenuhi lagi sebagai Manajer ; -----

e. Diberhentikan tidak dengan hormat oleh -----  
Pengurus karena mencemarkan nama baik Koperasi  
dan melakukan penyimpangan penyimpangan dari  
ketentuan yang berlaku ; -----

(3) Untuk Pongelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah,  
Pengurus wajib mengangkat Manajer Unit Jasa  
Keuangan Syariah dan tidak boleh merangkap

eksekutif lainnya ; -----

(4) Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syariah oleh Manajer harus terpisah dengan Unit Usaha lainnya; -----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tugas, kewajiban, hak dan wewenang manager dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja ; -----

----- BAB X -----

----- PEMBUKUAN KOPERASI -----

----- Pasal 36 -----

(1) Tahun buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap akhir tahun pembukuan koperasi ditutup; -----

(2) Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi koperasi pada khususnya serta standar akuntansi Indonesia pada umumnya ; -----

(3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah-pembukuan Koperasi ditutup, maka pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan

ditandatangani oleh semua anggota pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit pengawas ; -----

- (4) Apabila diperlukan, laporan tahunan pengawas oleh akuntan publik atas permintaan Rapat Anggota, atau dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan pengurus harus diaudit oleh akuntan publik sebelum diajukan ke -rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan laporan Pertanggungjawaban Pengurus;

----- BAB XI -----

----- MODAL KOPERASI -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Koperasi mempunyai modal yang diperoleh dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah ; -----
- (2) Rapat Anggota menetapkan jumlah setinggi-setingginya yang dapat disediakan sebagai uang kas dan kelebihanannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Bank Pemerintah atau Bank lain;
- (3) Simpanan sebagaimana diatur dalam ayat (2) diatas penyimpanannya dilakukan dan ditandatangani oleh-sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Pengurus dan/atau pegawai yang ditunjuk Pengurus, untuk

pelaksanannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;--

- (4) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kuitansi yang ----- ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota pengurus atau lebih seorang pegawai yang ditunjuk oleh pengurus ; -----
- (5) Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

----- BAB XII -----

----- SIMPANAN ANGGOTA -----

----- Pasal 38 -----

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri, merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian ; -----
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus ; -----
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis;--
- (4) Tiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/peraturan

khusus ; -----

(5) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan simpanan sukarela atas namanya pada koperasi menurut kehendaknya sendiri, tabungan atau simpanan berjangka ; -----

(6) Anggota diperbolehkan meminjam uang setelah anggota selama 3 (tiga) bulan ; -----

----- Pasal 39 -----

(1) Uang simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota ;----

(2) Uang simpanan yang merupakan simpanan berjangka - dapat diminta kembali menurut peraturan khusus atau perjanjian ; -----

(3) Jika diperlukan, koperasi dapat mengadakan simpanan khusus yang diatur dalam peraturan khusus/ Anggaran Rumah Tangga ; -----

----- Pasal 40 -----

- Apabila keanggotaan berakhir menurut Pasal 12 huruf:

a. Uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera selambat-lambatnya 1 (satu) bulan;

b. Atau c, uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian

tanggung yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Rapat Anggota Tahunan yang akan datang ; -----

c. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan koperasi dan pengembalian simpanan wajib diserahkan kepada Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya ; -----

----- BAB XIII -----

----- SISA HASIL USAHA -----

----- Pasal 41 -----

(1) Sisa Hasil Usaha yaitu pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan termasuk zakat 2,5% dan pajak dalam satu tahun buku yang bersangkutan, terdiri atas 3 (tiga) bagian : -----

a. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk Anggota Koperasi ; -----

b. Yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan Anggota Koperasi ; -----

c. Pendapatan lain dari non operasional ; -----

(2) Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut : -----

- a. 25% untuk Cadangan ; -----
- b. 55% untuk Dana jasa Anggota ; -----
- c. 7,5% untuk Dana Pengurus, Pengawas dan -----  
Penasehat Syar'i ; -----
- d. 5% untuk Dana Karyawan ; -----
- e. 2,5% untuk Dana Pendidikan ; -----
- f. 2,5% untuk Dana Sosial ; -----
- g. 2,5% untuk Dana Pengembangan/Pembangunan  
Koperasi ; -----

(3) Penggunaan dana-dana pendidikan koperasi -----  
pembangunan daerah kerja dapat diatur dalam  
Anggaran Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat  
Anggota Tahunan ; -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan koperasi yang  
disediakan untuk kerugian sehingga tidak boleh  
dibagikan kepada anggota ; -----  
Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan  
paling tinggi 75 % dari seluruh jumlah cadangan  
untuk perluasan usaha koparasi ;-----
- (2) Sekurang-kurangnya 25 % dari uang cadangan harus  
disimpan dengan bersifat giro terutama pada Bank  
Pemerintah atau pada Bank yang ditunjuk oleh  
Pejabat ; -----

----- BAB XIV -----

----- TANGGUNGAN ANGGOTA -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Bilamana koperasi dibubarkan dan pada saat penyelesaian pembubaran ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajiban, maka anggota dan mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam waktu satu tahun sebelum pembubaran koperasi diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing sebatas sebanyak simpanan pokok dan simpanan wajib ; -----
- (2) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu 1 (satu) tahun yang sebelum pembubaran koperasi, tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam pasal ini, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, sehingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi; -----
- (3) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau
- (4) kejadian yang menyebabkan timbulnya kerugian diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku ; -----
- (5) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau

kejadian yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut hukum yang berlaku ; -----

----- Pasal 44 -----

(1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir tahun buku, ditutup dengan uang cadangan ; -----

(2) Jika kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun buku yang bersangkutan, masing-masing terbatas simpanan pokok ; -----

----- Pasal 45 -----

- Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudah keluar dan Koperasi ; -----

----- BAB XV -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 46 -----

(1) Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan -----  
berdasarkan : -----

- a. keputusan Rapat Anggota ; -----
  - b. keputusan Pemerintah, apabila : -----
    - terdapat bukti bahwa koperasi yang -----  
bersangkutan tidak memenuhi ketentuan -----  
undang-undang perkoperasian ; -----
    - kegiatannya bertentangan dengan ketertiban  
umum dan/atau kesusilaan ; -----
    - kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi  
diharapkan ; -----
- (2) Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada : ---
- a. jangka waktu berdirinya koperasi telah -----  
berakhir ; -----
  - b. atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per  
empat) dari jumlah anggota ; -----
  - c. koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha ;
- (3) Keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota  
diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat  
Anggota kepada : -----
- a. Semua kreditur ; -----
  - b. Pemerintah ; -----
- (4) Dalam pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat  
3 disebutkan : -----
- a. Nama dan alamat Penyelesai ; -----
  - b. Ketentuan bahwa semua kreditur dapat mengajukan

tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan pembubaran ; -----

----- Pasal 47 -----

(1) Dalam koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk tim penyelesai yang terdiri dari unsur anggota, pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran koperasi ;-----

- (2) Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban : -----
- a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi dalam penyelesaian ; -----
  - b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan ; ----
  - c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu/ yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ; -----
  - d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip koperasi ; -----
  - e. menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan kewajiban koperasi baik kepada anggota maupun kepada pihak ketiga ; -----
  - f. membuat berita acara penyelesaian yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat dan menyampaikan kepada pemerintah ; -----

- (3) Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; ---
- (4) Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari ----
- (5) pada pembayaran kewajiban lainnya ; -----
- (6) Penyelesaian pembubaran Koperasi harus telah selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi ; -----

----- Pasal 48 -----

- (1) Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran koperasi ; -----
- (2) Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang sudah dibayarkan ; -----
- (3) Anggota yang telah keluar sebelum koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota koperasi belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan ; -----

----- BAB XVI -----

----- KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN -----

----- Pasal 49 -----

- Pada waktu kantor dibuka, maka Pengurus memberi

kesempatan kepada : -----

a. Setiap anggota untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, mengenai Akta Pendirian dan Akta Perubahan serta untuk mendapatkan salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya ; -----

b. Setiap anggota untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya mengenai Daftar Anggota, Daftar Pengurus, Perhitungan keuangan tahunan dan laporan pengawasan dan untuk mendapatkan salinan petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya ; -----

----- BAB XVII -----

----- BIMBINGAN, PERLIDUNGAN, PEMBINAAN -----

----- Pasal 50 -----

- Koperasi dibawah bimbingan perlindungan, dan pembinaan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat.

----- Pasal 51 -----

- Jika dipandang perlu Pejabat dapat menyarankan untuk diselenggarakan rapat-rapat. -----

----- Pasal 52 -----

- Pejabat bisa mengadakan pengawasan pada Koperasi :

a. Setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya ; -----

b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh perseratus) dari jumlah anggota Koperasi ; -----

----- Pasal 53 -----

- Terhadap pihak ketiga yang tidak bersangkutan, maka mereka yang melakukan pengawasan bidang tertentu atas Koperasi diharuskan merahasiakan segala hal mengenai kerumah tanggaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya. -----

----- BAB XVIII -----

----- SANKSI -----

----- Pasal 54 -----

----- SANKSI ANGGOTA -----

(1) a. Anggota Koperasi yang tidak aktif dalam kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam pasal 8 Anggaran Dasar ini, tidak mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha yang berasal dari kegiatan usaha ; -----

b. Bilamana terjadi persengketaan antara anggota sehingga kebersamaan berdasarkan atas azas kekeluargaan tidak dapat berkembang dan terpelihara, maka Pengurus memanggil pihak-pihak yang bersengketa untuk dimusyawarahkan guna mencapai mufakat ; -----

c. Jika persengketaan sebagaimana dimaksud dalam-  
ayat (1) b pasal ini terjadi antara Pengurus -  
dengan anggota atau Pengurus dengan Pengurus  
maka musyawarah itu dipimpin oleh  
Pemerintah;-----

d. Jika musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat  
(1) b pasal ini tidak mencapai mufakat, maka  
Pengurus dan atau anggota dapat minta diadakan  
Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam Rapat Anggota  
Luar Biasa dapat dilakukan pemberhentian  
terhadap salah satu atau kedua belah pihak yang  
bersengketa ; -----

e. Pihak yang diberhentikan karena kesalahannya,  
harus membayar ganti rugi yang diderita Koperasi  
akibat adanya persengketaan tersebut; -----

(4) Anggota yang tidak hadir dalam suatu Rapat Anggota  
tidak dapat diwakilkan suaranya ; -----

----- Pasal 55 -----

----- SANKSI PENGURUS -----

(1) a. Pengurus Koperasi yang tidak melaksanakan  
kewajibannya sebagaimana diatur dalam pasal 23  
Anggaran Dasar ini, dapat diminta pertanggung  
jawabannya dalam Rapat Anggota/ Rapat Anggota  
Luar Biasa yang diselenggarakan itu ; -----

b. Jika tindakan Pengurus oleh Rapat Anggota dinilai merugikan Koperasi dapat diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus ; -----

(2) Apabila Pengurus/ Pengurus Harian melanggar ----- larangan tentang perangkapan jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) akan ----- diberhentikan dari kedudukannya sebagai Pengurus dalam Koperasi tersebut dan bertanggung ----- jawabkan tugas pekerjaannya sesuai dengan ----- keputusan Rapat Anggota ; -----

(3) Rapat Anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa : -----

a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan koperasi ; -----

b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta Peraturan-peraturan/ Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya ; -----

c. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menimbulkan dalam pertentangan dalam Gerakan Koperasi ; -----

d. Pengurus, baik dalam sikap maupun tindakan-tindakannya menentang Pemerintah, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 ; -----

----- Pasal 56 -----

----- SANKSI MANAJER -----

- Apabila Pengurus mengangkat manajer sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) Anggaran Dasar ini, maka sanksi manajer dalam perjanjian kerja antara Pengurus dan manajer yang diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus ; -----

----- BAB XIX -----

----- PERSELISIHAN -----

----- Pasal 57 -----

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam -----  
penyelenggaraan Koperasi diselesaikan secara intern  
melalui musyawarah Pengurus dan Rapat Anggota ; ---
- (2) Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan  
ayat (1), maka penyelesaiannya dapat minta bantuan  
Pejabat yang berwenang atas persetujuan Rapat  
Anggota ; -----
- (3) Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat  
diselesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai  
ayat (1), maka akan diselesaikan menurut -----  
ketentuan yang berlaku atas persetujuan Rapat Anggota;

----- BAB XX -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI -----

----- Pasal 58 -----

- (1) Koperasi dinyatakan layak menyelenggarakan -----

kegiatan usahanya setelah mendapatkan pengesahan sebagai Badan Hukum oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ; -----

(2) Dalam hal Badan Hukum Koperasi melaksanakan kegiatannya, apabila terjadi perubahan ----- kebijaksanaan, maka diadakan perubahan sesuai dengan kebijaksanaan dan atau peraturan yang berlaku ; -----

(3) Koperasi dinyatakan hapus sejak tanggal ----- pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam -----

(4) Berita Negara Republik Indonesia ; -----

(5) Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas ; -----

----- BAB XXI -----

----- ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS -----

----- Pasal 59 -----

- Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang memuat Peraturan Pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini ; -----

----- Pasal 60 -----

- Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Anggota Khusus Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal dua puluh enam

Januari tahun dua ribu sembilan (26-01-2009) di  
Jalan Raya Salatiga-Semarang Km. 1, Desa Kesongo,  
Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang ; -

----- BAB XXII -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 61 -----

(1) Terhitung mulai tanggal dua puluh lima Pebruari  
tahun dua ribu tujuh (25-02-2007) untuk periode -  
tahun 2007-2009 telah diangkat sebagai : -----

- Pengurus : -----

1. Ketua ; -----

Tuan : IR. PUDJIONO. -----

Lahir : di Kabupaten Semarang. -----

Pada tanggal : 19 September 1952. -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----

Pemegang KIP No. : 33.2206.190952.0001. -----

2. Sekretaris ; -----

Tuan : MUH FAUZI, S.Ag. M.Ag. -----

Lahir : Kabupaten Semarang. -----

Pada tanggal : 06 Maret 1971. -----

Pekerjaan : Swasta. -----

Pemegang KTP No. : 3373040603710002. -----

3. Bendahara ; -----

Tuan : BAMBANG SLAMET LESTARI. ----  
 Lahir : di Kabupaten Semarang. -----  
 Pada tanggal : 01 Juni 1961. -----  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----  
 Pemegang KTP No. : 33.2206.010661.0004. -----  
 - Pengawas : -----  
 1. Tuan : Drs. H. SALIMINUDIN, MM. ---  
 Lahir : di Kabupaten Semarang. -----  
 Pada tanggal : 17 Maret 1955. -----  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----  
 Pemegang KTP No. : 33.2206.170355.0001. -----  
 2. Tuan : AHMADI, S.Pd.I. -----  
 Lahir : di Grobogan. -----  
 Pada tanggal : 31 Desember 1959. -----  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil. -----  
 Pemegang KTP No. : 33.2206.311259.0039. -----  
 3. Tuan : DIMYATI. -----  
 Lahir : di Kabupaten Semarang. -----  
 Pada tanggal : 07 Oktober 1959. -----  
 Pekerjaan : Pegawai Swasta. -----  
 Pemegang KTP No. : 33.2206.071059.0003. -----

(7) Pengangkatan anggota pengurus dan pengawas tersebut harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama diadakan, setelah Akta Perubahan ini mendapat

pengesahan Menteri ; -----

----- Pasal 62 -----

- Tuan **Insinyur PUDJIONO**, bertempat tinggal di Dusun Kesongo Lor Rukun Tetangga 004 Rukun Warga 003, Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan Akta Perubahan ini, dari kantor yang berwenang dan menandatangani permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan yang berkaitan dengan permohonan pengesahan ; -----

- Dari segala sesuatu yang **tersebut** diatas -----  
dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

- Dibuat sebagai menit dan diresmikan di Klepu (sekarang menjadi Kecamatan Bergas), Kabupaten Semarang pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **FATAH ALI SUTANTO**, Pegawai Kantor Notaris, -  
-Lahir di Ungaran tanggal 19-04-1978 (Umur 31 tahun), bertempat tinggal di Dusun Rowosari RT.02 RW.06, Kelurahan Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang dan, -----
2. Nyonya **VERY TRI ARTANTI**, Pegawai Kantor Notaris,

- Lahir di Magelang tanggal 26-02-1983 (Umur 26 tahun), bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW.02, Kelurahan Wujil, Kecamatan Bergas, ----- Kabupaten Semarang, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Pembuat Akta Koperasi kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka dengan seketika akta ini -----
  - ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris. -----
  - Dilaksanakan dengan dua perubahan yaitu berupa empat tambahan dan satu coretan dengan penggantian;-
  - Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----
  - Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris Pembuat Akta Koperasi  
Kabupaten Semarang,  
Berkedudukan di Kecamatan Bergas,

( MOHAMMAD MACHFUDZ, SH )